



P U T U S A N

Nomor : 1648/PID/Sus/2013/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama : HENDRA WIJOYO alias JOY.
Tempat Lahir : Jakarta.
Tanggal Lahir/Umur : 17 Juli 1984/29 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan
Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No.Sp.Han/17-P2/VII/2013/BNN. tanggal : 30-07-2013, sejak tanggal : 30-07-2013 s/d tanggal : 19-08-2013.
- 2 Perpanjangan Penyidik I: RUTAN, berdasarkan Surat No.Sp.Han/17a-P2/VII/2013/BNN tanggal : 19-08-2013, sejak tanggal : 20-08-2013 s/d tanggal : 28-09-2013.
- 3 Perpanjangan Penyidik II: RUTAN, berdasarkan Surat No.Sp.Han/17b-P2/IX/2013/BNN. tanggal : 28-09-2013, sejak tanggal : 29-09-2013 s/d tanggal : 28-10-2013.
- 4 Perpanjangan Penyidik III: RUTAN, berdasarkan Surat No.Sp.Han/17c-P2/X/2013/BNN. tanggal : 29-10-2013, Sejak tanggal : 29-10-2013 s/d tanggal : 28-11-2013.
- 5 Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.B- 1050/0.1.14.3/Euh.2/11/2013 tanggal 26-11-2013, Sejak tanggal : 26-11-2013 s/d tanggal : 15-12-2013.
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasar kan Penetapan No.1870/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal: 09-12-2013, Sejak tanggal : 09-12-2013 s/d tanggal : 07-01-2014.

Halaman 1 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.1870/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 18-12-2013, sejak tanggal 08-01-2014 s/d tanggal 08-03-2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.382/Pen.Pid/2014/PT.DKI. tanggal 21-02-2014 sejak tanggal 09-03-2014 s/d tanggal 07-04-2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya JOHANNES SIHOMBING, SH.MH, FEBRY G.S TURNIP,SH, VERA RIAMORA,SH.MH, RAYMOND PRASTYA,SH, Advokat dan Konsultan Hukum JF Partnership, beralamat di Kompleks Golden Plaza Blok D-18, Jl. Fatmawati Raya No.15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-103/JF-J/Pid/XII/2013 tertanggal 21 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1648/Pid.Sus/PN.Jt.Sel tanggal 9 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1648/Pid.Sus/PN.Jt.Sel tanggal 17 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-978/JKTSL/Euh.2/ 11/2013 tanggal 29 November 2013 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut:

Ke satu

Primair:

Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari terdakwa Hendra Wijoyo alias Joy melihat iklan dari saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan “menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi” selanjutnya terdakwa menenelepon dengan menggunakan Iphone S4 nomor 0857 8222 189 menanyakan harga perkilogramnya dan didapat harga perkilogramnya sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak cocok terdakwa tidak jadi membeli lalu saksi Siti Sundari menawarkan kepada terdakwa sample untuk dites terkebih dahulu;
- Selanjutnya saksi Siti Sundari mengirimka sample yang dikirim ke rumah terdakwa di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06, Kel.Pulo, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dikirim melalui TIKI sebanya 10 MI kemudian terdakwa melakukan tes sample dengan menggunakan teskitsafrole setelah didapat hasilnya positif safrole kemudian terdakwa menawar harga dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.450.000,- empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya sebanyak 2 liter dengan pembayaran melalui setor tunai bank Mandiri;
- Bahwa dari pengiriman safrol tersebut terdakwa mengajukan pemeriksaan secara laboratoriu di kesehatan daerah propinsi DKI Jakarta untuk mengetahui berapa kadar safrolnya dan didapat hasil mengandung safrole 98% ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sassfras atau safrole adalah merupakan bahan prekursor pembuatan narkotika jenis MDMA;
- Selanjutnya terdakwa mengiklankan untuk menarik pembeli elalui situs jual beli online (SILKROAD) dengan panduan lengkap untuk membuat MDMA;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole yaitu:
 - 1 Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 Kg dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 2 Pada tanggal 11 Januari 2013 pengiriman senayak 1 Kg atas kekurangan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2013 melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 3 Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 4 Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;

Halaman 3 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 Kg dengan harga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
- 6 Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 Kg dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
- 7 Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
- 8 Pada tanggal 5 Juni 2013 sebanyak 200 Kg dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
- 9 Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman

barang Pt. Herona Express;

- Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000/botol;
- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual Money) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL diantaranya adalah:

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	28 Januari 2013	MR. J. NOVAK SCHIERMONNIKOOGST RAAT 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAMTHE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTTVILLE AUSTRALIA
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
7	31 Januari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, OAKLAND, 94607 CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW 1129 LAKE SHORE DR,

Halaman 5 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF AMERICA
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY
18	18 Pebruari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN
19	23 Pebruari 2013	MR. RYAN VERTZ 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA
20	26 Pebruari 2013	ENVIRONMENT INC. 1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ 2610 MYANG AVE, 60050MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA 9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOON 1789

Halaman 7 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		COMMONWEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK 2975 WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST 1373

Halaman 9 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON NEW ZAELAND
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WEST YORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE BRAZIL
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF

Halaman 11 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	04 Juni 2013	AMERICA MR. PATRICK INGEN 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT



- Bahwa petugas BNN mendapatkan informasi dari AFP (Australia Federal Police) adanya pengiriman Safrole dari Indonesia yang transaksinya melalui internet silk road selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi jasa pengiriman barang DHL dan didapat data nama pengirimnya adalah terdakwa yang melakukan pengiriman safrole ke California , Chicago, Los Angeles, Texas dan Georgia Amerika Serikat selanjutnya petugas BNN melakukan koordinasi dengan US DEA (Drug Enforcement of Administration United State) melakukan pengecekan alamat yang dikirim safrole oleh terdakwa dan ditemukan alamat yang menerima paket safrole dan telah digunakan untuk pembuatan narkotika jenis MDMA serta telah dilakukan penangkapan di Amerika Serikat oleh agen DEA;
- Bahwa pengiriman safrole salah satu diantaranya ditujukan kepada Gregory Lansing dengan alamat (712 N, Rexford Dr.Beverly Hill, CA 90210) dan yang memesan adalah Christopher Ros Lansing yang dikirim melalui jasa pengiriman barang DHL serta Mr.Damon Lestrang alias Patrick Cossette dan Rachel Tharp;
- Selanjutnya petugas BNN yaitu saksi Dody Teguh Kennedy, saksi Joni, saksi Suyoko, saksi Maruli Tua Sitanggang mendatangi rumah terdakwa di jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole dan seperangkat komputer online dan 10 (sepuluh) jerigen milik terdakwa yang disimpan di rumah saksi Prima Panitro di jl.Jatipadang Raya No.1 Rt/Rw 007/005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan rincian masing masing berisi 25 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 liter;
- Bahwa keseluruhan safrol yang ditemukan dengan berat brutto 257,006 MI;
- Bahwa cairan bening yang ditemukan sebanyak 257,006 MI berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 30 Juni 2013 adalah mengandung safrole dan terdaftar dalam golongan dan jenis prekursor tabel I nomor urut 14 lampiran Undang Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Pebuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa Hendra Wijoyo alias Joy melihat iklan dari saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan “menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi” selanjutnya terdakwa menenelepon dengan menggunakan Iphone S4 nomor 0857 8222 189 menanyakan harga perkilogramnya dan didapat harga perkilogramnya sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak cocok terdakwa tidak jadi membeli lalu saksi Siti Sundari menawarkan kepada terdakwa sample untuk dites terlebih dahulu;
 - Selanjutnya saksi Siti Sundari mengirimka sample yang dikirim ke rumah terdakwa di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kel.Pulo Kec.Kebayoran baru Jakarta Selatan yang dikirim melalui TIKI sebanyak 10 MI kemudian terdakwa melakukan tes sample dengan menggunakan teskitsafrole setelah didapat hasilnya positif safrole kemudian terdakwa menawar harga dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.450.000,- empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya sebanyak 2 liter dengan pembayaran melalui setor tunai bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa dari pengiriman terdakwa mengajukan pemeriksaan secara laboratorium di kesehatan daerah propinsi DKI Jakarta untuk mengetahui berapa kadar safrolena dan didapat hasil mengandung safrole 98% ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sassfras atau safrole adalah merupakan bahan prekursor pembuatan narkotika jenis MDMA;
- Selanjutnya terdakwa mengiklankan untuk menarik pembeli melalui situs jual beli online (SILKROAD) dengan panduan lengkap untuk membuat MDMA;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole yaitu:

1 Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 Kg dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang JNE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pada tanggal 11 Januari 2013 pengiriman senyak 1 Kg atas kekurangan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2013 melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 3 Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 4 Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 5 Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 Kg dengan harga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 6 Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 Kg dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 7 Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 8 Pada tanggal 5 Juni 2013 sebanyak 200 Kg dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 9 Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang Pt. Herona Express;
- Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000/botol;
 - Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual MoneY) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL diantaranya adalah:

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
3	28 Januari 2013	MR. J. NOVAK SCHIERMONNIKOOGST RAAT 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTTVILLE AUSTRALIA
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
7	31 Januari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, OAKLAND,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		94607CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW 1129 LAKE SHORE DR, ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF AMERICA
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY
18	18 Pebruari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN
19	23 Pebruari 2013	MR. RYAN VERTZ 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA
20	26 Pebruari 2013	ENVIRONMENT INC. 1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA

Halaman 17 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNITED STATES OF AMERICA
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ 2610 MYANG AVE, 60050 MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA 9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALON 1789 COMMON WEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO

Halaman 19 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNITED STATES OF AMERICA
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK 2975 WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA

Halaman 21 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON NEW ZAELAND
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WEST YORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE BRAZIL
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA

Halaman 23 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS

- Bahwa petugas BNN mendapatkan informasi dari AFP (Australia Federal Police) adanya pengiriman Safrole dari Indonesia yang transaksinya melalui internet silk road selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi jasa pengiriman barang DHL dan didapat data nama pengirimnya adalah terdakwa yang melakukan pengiriman safrole ke California , Chicago, Los Angeles, Texas dan Georgia Amerika Serikat selanjutnya petugas BNN melakukan koordinasi dengan US DEA (Drug Enforcement of Administration United State) melakukan pengecekan alamat yang dikirim safrole oleh terdakwa dan ditemukan alamat yang menerima paket safrole dan telah digunakan untuk pembuatan narkotika jenis MDMA serta telah dilakukan penangkapan di Amerika Serikat oleh agen DEA;
- Bahwa pengiriman safrole salah satu diantaranya ditujukan kepada Gregory Lansing dengan alamat (712 N, Rexford Dr.Beverly Hill, CA 90210) dan yang memesan adalah Christopher Ros Lansing yang dikirim melalui jasa pengiriman barang DHL serta Mr.Damon Lestrang alias Patrick Cossette dan Rachel Tharp ;
- Selanjutnya petugas BNN yaitu saksi Dody Teguh Kennedy, saksi Joni, saksi Suyoko, saksi Maruli Tua Sitanggang mendatangi rumah terdakwa di jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole dan seperangkat komputer online dan 10 (sepuluh) jerigen milik terdakwa yang disimpan di rumah saksi Prima Panitro di jl.Jatipadang Raya No.1 Rt/Rw 007/005 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan rincian masing masing berisi 25 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 liter;

- Bahwa keseluruhan safrol yang ditemukan dengan berat brutto 257,006 MI;
- Bahwa cairan bening yang ditemukan sebanyak 257,006 MI berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 30 Juni 2013 adalah mengandung safrole dan terdaftar dalam golongan dan jenis prekursor tabel I nomor urut 14 lampiran Undang Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Pebuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 129 huruf b Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih subsider:

Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa Hendra Wijoyo alias Joy melihat iklan dari saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan “menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi” selanjutnya terdakwa menenelepon dengan menggunakan Iphone S4 nomor 0857 8222 189 menanyakan harga perkilogramnya dan didapat harga perkilogramnya sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak cocok terdakwa tidak jadi membeli lalu saksi Siti Sundari menawarkan kepada terdakwa sample untuk dites terlebih dahulu;
 - Selanjutnya saksi Siti Sundari mengirimka sample yang dikirim ke rumah terdakwa di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kel.Pulo Kec.Kebayoran baru, Jakarta Selatan yang dikirim melalui TIKI sebanya 10 MI kemudian terdakwa melakukan tes sample dengan menggunakan teskitsafrole setelah didapat hasilnya positif safrole kemudian terdakwa menawar harga dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.450.000,- empat ratus lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 25 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogramnya sebanyak 2 liter dengan pembayaran melalui setor tunai bank Mandiri ke rekening atas nama Atik Supariani;

- Bahwa terdakwa dari pengiriman terdakwa mengajukan pemeriksaan secara laboratorium di kesehatan daerah propinsi DKI Jakarta untuk mengetahui berapa kadar safrolnya dan didapat hasil mengandung safrole 98% ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sassfras atau safrole adalah merupakan bahan prekursor pembuatan narkoba jenis MDMA;
- Selanjutnya terdakwa mengiklankan untuk menarik pembeli melalui situs jual beli online (SILKROAD) dengan panduan lengkap untuk membuat MDMA;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapakali pemesanan safrole yaitu:
 - 1 Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 Kg dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 2 Pada tanggal 11 Januari 2013 pengiriman senyak 1 Kg atas kekurangan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2013 melalui jasa pengiriman barnag JNE;
 - 3 Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA
 - 4 Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 5 Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 Kg dengan harga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 6 Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 Kg dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 7 Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 8 Pada tanggal 5 Juni 2013 sebanyak 200 Kg dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 9 Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang Pt. Herona Express;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000/botol;
- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual Money) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL diantaranya adalah:

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
3	28 Januari 2013	MR. J. NOVAK SCHIERMONNIKOOGST RAAT 9 1181 HHAMSTEL VEEN NETHERLANDS
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK,

Halaman 27 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
7	31 Januari 2013	MR.JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR.JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, OAKLAND, 94607CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW 1129 LAKE SHORE DR, ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AMERICA
17	18 Februari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY
18	18 Februari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN
19	23 Februari 2013	MR. RYAN VERTZ 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA
20	26 Februari 2013	ENVIRONMENT INC. 1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ 2610 MYANG AVE, 60050MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA

Halaman 29 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOON 1789 COMMON WEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNITED STATES OF AMERICA
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK 2975 WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA

Halaman 31 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON NEW ZAELAND
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WEST YORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE BRAZIL

Halaman 33 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REX FORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS

- Bahwa petugas BNN mendapatkan informasi dari AFP (Australia Federal Police) adanya pengiriman Safrole dari Indonesia yang transaksinya melalui internet silk road selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendatangi jasa pengiriman barang DHL dan didapat data nama pengirimnya adalah terdakwa yang melakukan pengiriman safrole ke California , Chicago, Los Angeles, Texas dan Georgia Amerika Serikat selanjutnya petugas BNN melakukan koordinasi dengan US DEA (Drug Enforcement of Administration United State) melakukan pengecekan alamat yang dikirim safrole oleh terdakwa dan ditemukan alamat yang menerima paket safrole dan telah digunakan untuk pembuatan narkotika jenis MDMA serta telah dilakukan penangkapan di Amerika Serikat oleh agen DEA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman safrole salah satu diantaranya ditujukan kepada Gregory Lansing dengan alamat (712 N, Rexford Dr. Beverly Hill, CA 90210) dan yang memesan adalah Christopher Ros Lansing yang dikirim melalui jasa pengiriman barang DHL serta Mr. Damon Lestrang alias Patrick Cossette dan Rachel Tharp ;
- Selanjutnya petugas BNN yaitu saksi Dody Teguh Kennedy, saksi Joni, saksi Suyoko, saksi Maruli Tua Sitanggang mendatangi rumah terdakwa di Jl. Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole dan seperangkat komputer online dan 10 (sepuluh) jerigen milik terdakwa yang disimpan di rumah saksi Prima Panitro di Jl. Jatipadang Raya No.1 Rt/Rw 007/005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan rincian masing masing berisi 25 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 liter;
- Bahwa keseluruhan safrol yang ditemukan dengan berat brutto 257,006 MI;
- Bahwa cairan bening yang ditemukan sebanyak 257,006 MI berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dan Berita Acara Laboratoris No.439.E/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 30 Juni 2013 adalah mengandung safrole dan terdaftar dalam golongan dan jenis prekursor tabel I nomor urut 14 lampiran Undang Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 129 huruf c Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

DAN

Ke dua:

Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Jl. Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat brutto 2,28 gram dan berat netto 2,3405 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dari AFP (Australia Federal Police) mengenai adanya pengiriman SAFROLE atas nama PT.Indeso Aroma dan PT.Aroma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia melalui jasa pengiriman DHL yang dikirim oleh tersangka Hendra Wijoyo alias Joy selanjutnya petugas dari BNN mendatangi rumah tersangka di Jln.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kel.Pulo Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) botol SAFROLE dan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja serta seperangkat komputer untuk transaksi online;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja yang ditemukan sebanyak 2,28 gram brutto;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari Belanda dengan membeli melalui online SILK ROAD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berkode 20 berisi bahan/daun dengan berat netto 2,3405 gram adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang R.I No.35 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Ke tiga

Primair:

Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa Hendra Wijoyo alias Joy melihat iklan dari saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan “menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi” selanjutnya terdakwa menenelepon dengan menggunakan Iphone S4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0857 8222 189 menanyakan harga perkilogramnya dan didapat harga perkilogramnya sebesar Rp 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak cocok terdakwa tidak jadi membeli lalu saksi Siti Sundari menawarkan kepada terdakwa sample untuk dites terlebih dahulu;

- Selanjutnya saksi Siti Sundari mengirimka sample yang dikirim ke rumah terdakwa di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kel.Pulo Kec.Kebayoran baru Jakarta Selatan yang dikirim melalui TIKI sebanya 10 MI kemudian terdakwa melakukan tes sample dengan menggunakan teskitsafrole setelah didapat hasilnya positif safrole kemudian terdakwa menawar harga dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.450.000,- empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya sebanyak 2 liter dengan pembayaran melalui setor tunai bank Mandiri ke rekening atas nama Atik Supariani;

- Bahwa terdakwa dari pengiriman terdakwa mengajukan pemeriksaan secara laboratoriuin di kesehatan daerah propinsi DKI Jakarta untuk mengetahui berapa kadar safrolenya dan didapat hasil mengandung safrole 98% ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sassfras atau safrole adalah merupakan bahan prekursor pembuatan narkotika jenis MDMA;
- selanjutnya terdakwa mengiklankan untuk menarik pembeli melalui situs jual beli online (SILKROAD) dengan panduan lengkap untuk membuat MDMA;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole dan pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000/botol;
- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual MoneY) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa dalam melakukan transaksi dengan menggunakan BIT COIN terdakwa menggunakan MT.GOX.CO.LTD yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penukaran mata uang di Tokyo Jepang yang menyediakan jasa penukaran uang US dollar ke BIT COIN dan sebaliknya dari BIT COIN ke mata uang US dollar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beberapa kali menerima kiriman uang dari MT.GOX.LTD () ke rekening bank BCA nomor 5660.120.531 atas nama HENDRA WIJOYO dengan total jumlah uang sebesar Rp.329.594.057,25 (tiga ratus dua puluh sembilan juta limaratus sembilan puluh empat ribu

lima puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) dan juga ke dalam rekening bank mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO dengan total jumlah uang sebesar Rp.759.881.559,78,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan cara transfer telegrafic online

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Hendra Wijoyo Alias Joy pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa Hendra Wijoyo alias Joy melihat iklan dari saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan “menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi” selanjutnya terdakwa menenelepon dengan menggunakan Iphone S4 nomor 0857 8222 189 menanyakan harga perkilogramnya dan didapat harga perkilogramnya sebesar Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak cocok terdakwa tidak jadi membeli lalu saksi Siti Sundari menawarkan kepada terdakwa sample untuk dites terlebih dahulu;
 - Selanjutnya saksi Siti Sundari mengirimka sample yang dikirim ke rumah terdakwa di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kel.Pulo Kec.Kebayoran baru Jakarta Selatan yang dikirim melalui TIKI sebanya 10 MI kemudian terdakwa melakukan tes sample dengan menggunakan teskitsafrole setelah didapat hasilnya positif safrole kemudian terdakwa menawar harga dan terjadi

Halaman 39 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga sebesar Rp.450.000,- empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya sebanyak 2 liter dengan pembayaran melalui setor tunai bank Mandiri ke rekening atas nama Atik Supariani;

- Bahwa terdakwa dari pengiriman terdakwa mengajukan pemeriksaan secara laboratorium di kesehatan daerah propinsi DKI Jakarta untuk mengetahui berapa kadar safrolnya dan didapat hasil mengandung safrole 98% ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sassafras atau safrole adalah merupakan bahan prekursor pembuatan narkotika jenis MDMA;
- selanjutnya terdakwa mengiklankan untuk menarik pembeli melalui situs jual beli online (SILKROAD) dengan panduan lengkap untuk membuat MDMA;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole dan pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000/botol;
- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual MoneY) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa dalam melakukan transaksi dengan menggunakan BIT COIN terdakwa menggunakan MT.GOX.CO.LTD yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penukaran mata uang di Tokyo Jepang yang menyediakan jasa penukaran uang US dollar ke BIT COIN dan sebaliknya dari BIT COIN ke mata uang US dollar;
- Bahwa terdakwa beberapa kali menerima kiriman uang dari MT.GOX.LTD () ke rekening bank BCA nomor 5660.120.531 atas nama HENDRA WIJOYO dengan total jumlah uang sebesar Rp.329.594.057,25 (tiga ratus dua puluh sembilan juta limaratus sembilan puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) dan juga ke dalam rekening bank mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO dengan total jumlah uang sebesar Rp.759.881.559,78,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan cara transfer telegrafic online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertulis tanggal 09 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 09 Januari 2014 maka Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan tertulisnya tertanggal 13 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No.1648/ Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi/keberatan terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-978/ JKTSL/Euh.2/11/ 2013 tanggal 29 November 2013 adalah sah menurut hukum;
- 3 Memerintahkan Pemeriksaan perkara pidana No.1648/Pid/Sus/2013/ PN.Jkt Sel atas nama terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY dilanjutkan;
- 4 Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama: Joni, Tempat lahir: Indramayu, Tanggal lahir/umur: 02 Juni 1978/35Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan:Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan:POLRI yang ditugaskan di BNN. Alamat Kantor: Jl. MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa HENDRA WIJOYO Als JOY di rumahnya Jl. Pete V No. 27 Rt 05 Rw 06 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 05.00 wib dan didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) Botol SAFROLE yang sudah siap.

Halaman 41 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Tugas dari Direktur Tindak Kejar Deputi Pemberantasan BNN Nomor : Sprin/ 134/VII/2013/Dit Dakjar tanggal 23 Juli 2013.
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas bersama-sama rekan-rekan saksi satu tim antara lain sdr SUYOKO, MARULI TUA SITANGGANG dan Doddy.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 BNN mendapat informasi dari AFP (Australia Federal Police) yang menginformasikan adanya penangkapan 4 (empat) orang di Australia dengan barang bukti berupa 4 (empat) botol SAFROLE yang pengirimnya dari Indonesia atas nama PT. INDESO AROMA dan PT. AROMA INDONESIA dimana transaksinya dilakukan melalui Online (Internet) Silk Road.
- Bahwa BNN melakukan koordinasi dengan US DEA (Drug Enforcement Of Adiministration Unitet State) untuk melakukan pengecekan ke alamat-alamat di Amerika Serikat yang telah dikirim SAFROLE tersebut dari HENDRA WIJOYO Als JOY, dan dari hasil pengecekan ternyata benar bahwa di alamat-alamat tersebut telah menerima paket berupa Botol yang berisi SAFROLE dan telah digunakan untuk pembuatan Narkotika jenis MDMA dan telah dilakukan penangkapan di Amerika Serikat oleh Agen DEA Kemudian dilakukan Joint Operations antara BNN, AFP dan DEA untuk mengungkap jaringan pejualan Prekursor jenis SAFROLE secara ilegal ke Luar Negeri.
- Bahwa Setelah didapatkan data-data lengkap dan bukti-bukti yang cukup selanjutnya Tim Tindak BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Pete V No. 27 Rt 05 Rw 06 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 05.00 wib dan didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) Botol SAFROLE yang sudah siap dan seperangkat Komputer yang digunakan untuk transaksi Online. Kemudian dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa sebagian lagi SAFROLE sebanyak 10 (sepuluh) jirrican disimpan atau ditiptkan ditempat temannya bernama PRIMA PANITRO di Jl Jatipadang Raya No.1 RT/RW 007/005 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya saksi beserta anggota Tim lainnya diantaranya sdr Doddy melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan didapatkan barang bukti berupa SAFROLE sebanyak 5 (lima) peti dan masing-masing peti berisi 2 (dua) jirrigen jadi jumlah seluruhnya 10 (sepuluh) Jirrican yang masing-masing Jirrican berisi 25 Liter SAFROLE sehingga jumlah seluruhnya 250 Liter.
 - Bahwa ada barang bukti lain yaitu seperangkat Komputer, Buku Tabungan BCA berikut kartu ATMnya, dokumen-dokumen bukti pengiriman dan lainnya.
 - Bahwa ditemukan barang berupa satu bungkus plastik berisi ganja kering yang didapatkan di rumah sdr HENDRA WIJOYO Als JOY dan diakui milik sdr HENDRA WIJOYO Als JOY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan menyimpan safrole maupun ganja tersebut.
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan kecuali untuk barang bukti Laptop dan Modem tidak diakui sebagai milik terdakwa;
2. Nama: Maruli Tua Sitanggang, Tempat lahir: Binjai, Tanggal lahir/umur: 19 Maret 1977 /36 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: POLRI yang ditugaskan di BNN Alamat Kantor: Jl. MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bernama HENDRA WIJOYO Als JOY di rumahnya Jl. Pete V No. 27 Rt 05 Rw 06 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 05.00 wib.
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas sesuai Surat Perintah Tugas dari Direktur Tindak Kejar Deputi Pemberantasan BNN Nomor : Sprin/ 134/VII/2013/Dit Dakjar tanggal 23 Juli 2013.
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas bersama-sama rekan-rekan saksi satu tim antara lain sdr DODDY, Suyoko dan JONI.
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2013 BNN mendapat informasi dari AFP (Australia Federal Police) yang menginformasikan adanya penangkapan 4 (empat) orang di Australia dengan barang bukti berupa 4 (empat) botol SAFROLE yang pengirimnya dari Indonesia atas nama PT. INDESO AROMA dan PT. AROMA INDONESIA dimana transaksinya dilakukan melalui Online (Internet) Silk Road.
 - Bahwa kemudian Tim Lidik BNN melakukan penyelidikan secara IT (Internet) dan penyelidikan terhadap jasa pengiriman DHL dan didapatkan data berupa Nomor HP, nama pengirim SAFROLE adalah HENDRA WIJOYO dan tempat tujuan pengiriman SAFROLE yang telah dilakukan yaitu ke California, Chicago, Los Angeles, Texas dan Georgia Amerika Serikat.
 - Bahwa BNN melakukan koordinasi dengan US DEA (Drug Enforcement Of Adiministration Unitet State) untuk melakukan pengecekan ke alamat-alamat di Amerika Serikat yang telah dikirim SAFROLE tersebut dari HENDRA WIJOYO Als JOY, dan dari hasil pengecekan ternyata benar bahwa di alamat-alamat tersebut telah menerima paket berupa Botol yang berisi SAFROLE dan telah digunakan untuk pembuatan Narkotika jenis MDMA dan telah dilakukan penangkapan di Amerika Serikat oleh Agen DEA Kemudian dilakukan Joint Operations antara BNN, AFP dan DEA untuk mengungkap jaringan pejualan Prekursor jenis SAFROLE secara ilegal ke Luar Negeri.

Halaman 43 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamerika dan Australia Safrole dilarang;
- Bahwa Setelah didapatkan data-data lengkap dan bukti-bukti yang cukup selanjutnya saksi bersama dengan Tim Tindak BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA WIJOYO Als JOY di rumahnya di Jl. Pete V No. 27 Rt 05 Rw 06 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 05.00 wib dan didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) Botol SAFROLE yang sudah siap dan seperangkat Komputer yang digunakan untuk transaksi Online. Kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa menerangkan bahwa sebagian lagi SAFROLE sebanyak 10 (sepuluh) jirican disimpan atau dititipkan ditempat temannya bernama PRIMA PANITRO di Jl Jatipadang Raya No.1 RT/RW 007/005 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya anggota Tim lainnya diantaranya yaitu saksi JONI dan Doddy melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan didapatkan barang bukti berupa SAFROLE sebanyak 5 (lima) peti dan masing-masing peti berisi 2 (dua) jirican jadi jumlah seluruhnya 10 (sepuluh) Jirican yang masing-masing Jirican berisi 25 Liter SAFROLE sehingga jumlah seluruhnya 250 Liter .
 - Bahwa ada barang bukti lain yang saksi temukan dirumah terdakwa yaitu seperangkat Komputer, Buku Tabungan BCA berikut kartu ATMnya, dokumen-dokumen bukti pengiriman dan lainnya yaitu:
 - 1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 MI
 - 1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 MI
 - 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,28 gram
 - 1 (satu) buah ultra slim dekstop PC merk lenovo
 - 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link
 - 2 (dua) buah Too Kit DHL
 - 2 (dua) buah Mouse
 - 1 (satu) buah karung berisikan botol kosong
 - 1 (satu) buah monitor LG
 - 1 (satu) buah dus berisi tutup botol kecil
 - 1(satu) buah dus berisi 1 set monitor lengkap
 - 1 (satu) buah monitor LG
 - 1 (satu) buah CPU merk Camera On
 - 1 (satu) buah HP merk nokia beserta simcard
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE 4s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk Kris Cheft
- 1 (satu) bungkus LSO Test
- 1 (satu) bungkus crystal meth/XTC Test
- 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precusore Test
- 1 (satu) buah safty Box hitam merk Yale berisi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480
 - 1 (satu) buah modem smart Bro
 - 4 (empat) buah narco test merk Cocaine Trace Wipe
 - 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480
 - 1 (satu) buah modem smart Bro
- (satu) lembar DHL express account number 540390960
- 1 (satu) buah Key BCA oval
- 1 (satu) buah Key BCA bentuk segi empat
- 1 (satu) buah amplop berisi lembar aplikasi Key BCA
- 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.461699425901969 an.Hendra Wijoyo
- 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No.Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 an.Wahyu adhi wicaksono
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 an. Hendra Wijoyo
- 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:
 - 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen, apartemen pancoran riverside;
 - 1 (satu) lembar laporan kartu piutang pancoran riverside an.fransisca wijoyo
 - 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesanan an fransisca Wijoyo
 - 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone
 - 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011

Halaman 45 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo
 - 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran pancoran reside dari Fransisca Wijoyo
 - 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi: 8 lembar hasil lab
 - 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT. SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual)
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim an.Siti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima an.Mr.Primapanitro/08999774461
 - Bahwa ditemukan barang berupa satu bungkus plastik berisi ganja kering yang didapatkan di rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa.
 - Bahwa SAFROLE tersebut didapatkan dari Madiun yang dibeli dari sdr SITI SUNDARI
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan menyimpan safrole maupun ganja tersebut.
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kecuali barang bukti berupa laptop dan modem yang tidak diakui sebagai milik terdakwa.
3. Nama: Ocha Clara Maria Nita, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 19 Oktober 1992 / 21 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta Alamat KTP: Jl. Mangga Besar Raya No.107 RR/RW. 015/1 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat Alamat Tinggal : Kosan Mandiri Kamar 2F Jl. Kebon Jeruk VII Nomor 27 RT/RW 01/05 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat;(dibacakan di muka persidangan)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sejak bulan Februari 2013 semenjak Terdakwa HENDRA WIJOYO als JOY membayar hutang saksi agar dapat keluar dari pekerjaan lama saksi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Saksi pernah dibelikan 1 (satu) unit laptop Lenovo G-480 warna hitam oleh Terdakwa HENDRA WIJOYO als JOY di toko Bhineka daerah Kemayoran senilai Rp. 5.000.000 , (Lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah menerima penransferan uang dari Terdakwa HENDRA WIJOYO als JOY sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 2039-01-002120-50-0 milik saksi pada tanggal 20 Juli 2013 untuk biaya hidup saksi per bulan dan pulang kampung.
- Sepengetahuan saksi, menurut keterangan dari Terdakwa HENDRA WIJOYO als JOY pekerjaannya ialah membantu toko kedua orang tuanya , bisnis kopi luwak dan ekspor rokok dan ekspor minyak nilam ke belanda . Tersangka HENDRA WIJOYO als JOY juga pernah bilang kepada saksi bahwa bisnis minyak nilam dikirim dari madiun ke Jakarta kemudian disimpan di gudang , selanjutnya dikirim ke belanda melalui jasa pengiriman barang DHL
- Saksi baru mengetahui bahwa Tersangka HENDRA WIJOYO als JOY bisnis Prekursor jenis SAFROLE yang merupakan bahan pembuatan narkotika setelah diberitahu petugas BNN
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Nama: Siti Sundari, Tempat lahir: Madiun, Tanggal lahir/umur: 19 Agustus 1993 / 19Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan:Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan:Belum Bekerja. Alamat KTP: Desa Karangrejo RT/RW 014/002 Kec. Wungu Kab. Madiun Jawa Timur; Alamat Tinggal : Jl. Sri Rejeki No. 202 RT/RW 004/001 Desa Kaibon Kec. Ceger Kab. Madiun , Jawa Timur ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HENDRA WIJOYO alias HENDRA alias JOY sebagai orang yang membeli minyak kepada saksi, saksi kenal sejak bulan Bulan November 2012, melalui media internet, karena saksi mengirim e-mail di iklan yang saksi pasang di internet yang mengiklankan menjual minyak pakanangi dengan kadar safrole 98% dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat e-mail.
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa melalui sms yang menanyakan harga dari minyak pakanangi yang diiklankan oleh saksi di internet dan terdakwa memesan safrole untuk pembuatan parfum;
- Bahwa terdakwa memesan minyak pakanangi dengan harga kesepakatan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kilogramnya dan selanjutnya saksi mengirim sample minyak pakanangi kepada terdakwa sebanyak kurang lebih 10 ml yang dikirim ke alamat rumah terdakwa di Kebayoran Baru Jakarta Selatan;



- Bahwa cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Atik Supariani;
- Bahwa saksi memesan Minyak Telasih atau Minyak pakanangi atau SAFROLE kepada Sdr. YUNANTO alias SARNU sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu :
 - Pertama : Pada tanggal 19 November 2012 pesan sebanyak kurang lebih 1 KG (satu kilogram) berupa sample barang dari sdr PANJI yang saksi ambil dari Sdr. YUNANTO alias SARNU.
 - Ke dua : Pada tanggal 08 Desember 2012 pesan sebanyak 2 KG (dua kilo gram) saksi ambil dari sdr YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram.
 - Ke tiga : Pada tanggal 07 Januari 2013 pesan sebanyak 10 KG (sepuluh kilo gram) saksi ambil dari sdr. PANJI dengan harga Sdr. ATIK SUPARIANI yang tahu.
 - Ke empat : Pada tanggal 11 Januari 2013 pesan sebanyak 1 KG (satu kilo gram) saksi ambil dari sdr. PANJI dengan harga Sdr. ATIK SUPARIANI yang tahu.
 - Ke lima : Pada tanggal 23 Januari 2013 pesan sebanyak 50 KG (lima puluh kilo gram) saksi ambil dari sdr PANJI sebanyak 20 (dua puluh kilo gram) dengan harga sdr . ATIK SUPARIANI yang tahu dan 30 KG (tiga puluh kilo gram) dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.
 - Ke enam : Pada tanggal 21 Februari 2013 pesan sebanyak 50 KG (lima puluh kilo gram) saksi ambil dari sdr PANJI sebanyak 20 (dua puluh kilo gram) dengan harga sdr . ATIK SUPARIANI yang tahu dan 30 KG (tiga puluh kilo gram) dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.
 - Ke tujuh : Pada tanggal 27 MArret 2013 pesan sebanyak 50 KG (lima puluh kilo gram) saksi ambil dari sdr PANJI sebanyak 25 (dua puluh lima kilo gram) dengan harga sdr. ATIK SUPARIANI yang tahu dan 25 KG (dua puluh lima kilo gram) dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.
 - Ke delapan : Pada tanggal 29 April 2013 pesan sebanyak 100 KG (seratus kilo gram) saksi ambil dari sdr PANJI sebanyak 30 (tiga puluh kilo gram) dengan harga sdr . ATIK SUPARIANI yang tahu dan 70 KG (tujuh puluh kilo gram)



dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.

Ke sembilan : Pada tanggal 28 Mei 2013 pesan sebanyak 100 KG (seratus kilo gram) saksi ambil dari sdr PANJI sebanyak 50 (lima puluh kilo gram) dengan harga sdr . ATIK SUPARIANI yang tahu dan 50 KG (tiga puluh kilo gram) dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.

Ke sepuluh : Pada tanggal 05 Juni 2013 pesan sebanyak 50 KG (lima puluh kilo gram) saksi ambil dari sdr PANJI sebanyak 25 (dua puluh lima kilo gram) dengan harga sdr . ATIK SUPARIANI yang tahu dan 25 KG (dua puluh lima kilo gram) dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.

Ke sebelas : Pada tanggal 11 Juli 2013 pesan sebanyak 200 KG (dua ratus kilo gram) saksi ambil dari sdr PANJI sebanyak 100 (seratus kilo gram) dengan harga sdr . ATIK SUPARIANI yang tahu dan 100 KG (seratus kilo gram) dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.

Ke dua belas : Pada tanggal 12 Juli 2013 pesan sebanyak 50 KG (lima puluh kilo gram) saksi ambil dari sdr. YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilo gram.

Total Minyak Telasih atau Minyak Pakanangi atau SAFROLE yang dipesan dari sdr. PANJI sebanyak 282 KG (dua ratus delapan puluh dua kilo gram) dan dari sdr YUNANTO alias SARNU sebanyak 382 KG (tiga ratus delapan puluh dua kilo gram);

- Bahwa pengiriman safrole/minyak pakanangi kepada terdakwa menggunakan jerigen semua;
- Bahwa dalam jual beli safrole /minyak pakanangi dibuat surat perjanjian antara terdakwa dengan Atik Supariani
- Bahwa saksi mengenali peti yang diperlihatkan dipersidangan yang didalamnya terdapat jerrycan berisi minyak Telasih atau minyak Pakanangi atau SAFROLE yang saksi beli dari sdr YUNANTO alias SARNU dengan harga Rp. 250.000,- / KG (dua ratus lima puluh ribu rupiah per Kilo Gram) dan saksi jual ke terdakwa HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJOYO alias HENDRA alias JOY yang saksi kirim menggunakan jasa pengiriman paket PT HERONA.

- Bahwa saksi mengenali Tanda Terima Kiriman Barang TIKI Nomor 020145978953 tertanggal 19 November 2012 dengan pengirim atas nama SITI SUNDARI yang ditujukan kepada PT Sutera (Bpk HENDRA) adalah pengiriman sample minyak pakanangi sebanyak 100 gram yang dikirim oleh saksi untuk terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Tanda Terima Kiriman Barang JNE Nomor 2085463240000 tertanggal 08 Desember 2012 tersebut dengan pengirim atas nama SITI SUNDARI yang ditujukan kepada HENDRA adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 2 (dua) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi untuk terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya kirim.
- Bahwa Tanda Terima Kiriman Barang JNE Nomor 2139898030009 tertanggal 07 Januari 2013 tersebut dengan pengirim atas nama SITI SUNDARI ditujukan kepada HENDRA adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 10 (sepuluh) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan Mas Panji untuk terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) belum termasuk biaya kirim ;
- Bahwa saksi mengenali Bukti Tanda Terima Kiriman Barang JNE Nomor 2139908060002 tertanggal 11 Januari 2013 tersebut dengan pengirim atas nama SITI SUNDARI ditujukan kepada HENDRA adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 1 (satu) Kilo Gram yang dikirim kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2013 senilai Rp. 678.500,- (Enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kiriman 59 KG Ke Jakarta yang ditemukan di tempat tinggal saksi adalah pengganti Bukti Tanda Terima Kiriman Barang JNE yang sudah habis, maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 50 (lima puluh) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan mas Panji untuk terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum termasuk biaya kirim;
- Bahwa saksi mengenali Resi PT ELTEHA Nomor ZR 246795 tertanggal 21 Pebruari 2013 pengirim atas nama ATIK SUPARIANI yang ditujukan kepada HENDRA WIJOYO yang maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 50 (lima puluh) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan Mas Panji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum termasuk biaya kirim;

- Bahwa saksi mengenali Resi PT ELTEHA Nomor ZR 294263 tertanggal 27 Maret 2013 pengirim atas nama ATIK SUPARIANI yang ditujukan kepada HENDRA WIJOYO yang maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 50 (lima puluh) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan Mas Panji untuk terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum termasuk biaya kirim;
- Bahwa saksi mengenali Resi PT ELTEHA Nomor ZR 294428 tertanggal 29 April 2013 pengirim atas nama ATIK SUPARIANI yang ditujukan kepada HENDRA WIJOYO yang maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 100 (seratus) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan Mas Panji untuk terdakwa dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya kirim;
- Bahwa saksi mengenali Resi PT ELTEHA Nomor ZR 394630 tertanggal 28 Mei 2013 pengirim atas nama ATIK SUPARIANI yang ditujukan kepada HENDRA tersangka WIJOYO yang maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 100 (seratus) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan Mas Panji untuk terdakwa dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya kirim;
- Bahwa saksi mengenali Resi PT ELTEHA Nomor ZR 394686 tertanggal 05 Juni 2013 pengirim atas nama ATIK SUPARIANI yang ditujukan kepada HENDRA WIJOYO yang maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 50 (lima puluh) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan Mas Panji untuk terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum termasuk biaya kirim;
- Bahwa saksi mengenali Resi PT ELTEHA Nomor ZR 444380 tertanggal 11 Juli 2013 pengirim atas nama ATIK SUPARIANI yang ditujukan kepada HENDRA WIJOYO yang maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 200 (dua ratus) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi dan Mas Panji untuk terdakwa dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya kirim;
- Bahwa Saksi mengenali Surat Pengiriman PT Herona Express No. 06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim an. SITI SUNDARI 085749111425 Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penerima an. Mr. PRIMAPANITRO/08999 774461 Jl. Kebagusan Raya No.1 Pintu Timur Ragunan Kebagusan Ps Minggu Jakarta Selatan yang maksudnya adalah pengiriman minyak pakanangi sebanyak 50 (lima puluh) Kilo Gram yang dikirim oleh saksi untuk terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum termasuk biaya kirim.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 rekening Bank Mandiri saksi pernah menerima transfer dari terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 50 KG (lima puluh kilo gram) minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr WAHYU INDRIANTO alias HENDRIK sebagai orang yang memberitahukan saksi tentang pohon pakanangi yang dapat diolah dan menghasilkan minyak pakanangi yang selanjutnya dapat dijual dan juga yang mengajari cara proses pembuatannya serta cara memasarkannya kepada saksi. Dia juga yang memperkenalkan saksi dengan sdr. PANJI dan sdr ATIK SUPARIANI. Saksi kenal sejak sekitar bulan Desember 2010 di tempat service handphone Jl. Raya Kanigoro Madiun dalam rangka service handphone. Waktu itu handphone saksi rusak Sdr WAHYU INDRIANTO alias HENDRIK yang memperbaiki handphone saksi dan juga sebagai pemilik toko handphone tersebut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. ATIK SUPARIANI sebagai orang yang mengurus keuangan usaha minyak pakanangi, saksi kenal sejak sekitar bulan Desember 2011 di rumah WAHYU INDRIANTO alias HENDRIK saksi dikenalkan olehnya karena Sdr. ATIK SUPARIANI adalah istri dari WAHYU INDRIANTO alias HENDRIK ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr YUNANTO alias SARNU sebagai orang yang membuat minyak pakanangi dan menjualnya kepada saksi. Saksi kenal sejak sekitar bulan Oktober 2012 di rumahnya, saksi dikenalkan oleh mas PANJI dalam rangka mengambil hasil penitipan penyulingan kayu pakanangi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr SARNU mempunyai usaha penyulingan Minyak Astiri dari Pak WARTONO orang yang juga dapat menyuling minyak wangi kemudian saksi diberi nomor handphone PAK SARNU dan saksi menghubunginya untuk menitip untuk menyulingkan bahan yang didapatkan dari sdr PANJI atas perintah HENDRIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu saksi memesan Minyak Telasih atau Minyak Pakanangi atau SAFROLE tersebut kepada PANJI dan YUNANTO alias SARNU saksi bahwa Minyak Telasih atau Minyak Pakanangi atau SAFROLE tersebut digunakan untuk parfum dan Insektisida.
- Bahwa untuk pembayaran yang ke PANJI saksi tidak tahu karena PANJI urusannya langsung dengan sdr. ATIK SUPARIANI. Dan untuk yang ke sdr. YUNANTO alias SARNU cara pembayarannya adalah untuk uang muka yang saksi dapatkan dari sdr. ATIK SUPARIANI saksi berikan secara tunai, dan sisanya kadang saksi bayar tunai atau juga saksi bayar dengan cara mentransfer ke rekening BRI Nomor 6504-01-01134753-8 atas nama NIA PALMIASARI.
- Bahwa apabila Minyak Telasih atau minyak Pakanangi atau SAFROLE yang dipesan sudah selesai dibuat oleh sdr PANJI kemudian diantar oleh sdr. PANJI ke kontrakan sdr. ATIK SUPARIANI atau diambil oleh Sdr. ATIK SUPARIANI dari rumah sdr. PANJI. Dan minyak Pakanangi atau SAFROLE yang dipesan sudah selesai dibuat oleh sdr YUNANTO alias SARNU saksi ambil dari rumah sdr. YUNANTO alias SARNU dengan membawa jerrycan saksi antar ke kontrakan sdr. ATIK SUPARIANI. Selanjutnya ditimbang kemudian dibawa ke jasa pengiriman paket dengan menggunakan angkutan umum. Untuk yang beratnya 50 KG (lima puluh kilo gram) sampai dengan 100 (seratus kilo gram) dikemas menggunakan peti.
- Bahwa selama saksi menjual Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut kepada terdakwa saksi mendapatkan imbalan yang tidak tentu, selama ini total imbalan yang saksi dapatkan dari sdr. ATIK SUPARIANI kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan cara tunai sekitar antara Rp. 500.000, Rp. 1.000.000, - (lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah) setiap pengiriman.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku sabun, insektisida, parfum.
- Saksi tidak tahu bahwa Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut yang dibeli dari sdr kemudian oleh terdakwa dijual keluar Negeri untuk bahan pembuatan Narkotika jenis MDMA, yang saksi ketahui Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE yang saksi jual ke



terdakwa tersebut digunakan untuk industri parfum yang di ekspor ke Luar Negeri.

- Bahwa terdakwa membeli Minyak pakanangi atau Minyak telasih atau SAFROLE tersebut dari saksi sekitar sejumlah 664 Kilogram.
 - Bahwa terdakwa membeli minyak pakanangi atau Minyak telasih atau SAFROLE tersebut dari saksi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kilogramnya dan untuk pembelian diatas 100 (seratus) Kilogram harganya Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan hasil produksi atau penyulingan sdr PANJI dan sebagian besar dapat membeli dari sdr SARNU.
 - Bahwa saksi membeli Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut dari sdr SARNU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Kilogram diluar Jerrycan dan hanya minyak saja.
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau penyulingan Minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE tersebut dan juga tidak memiliki ijin perdagangannya.
 - Bahwa terdakwa membeli Minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE tersebut kepada saksi Sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan Juli 2013.
 - Bahwa cara pembayarannya yaitu terdakwa mengirimkan uang lebih dulu untuk modal yang dikirirkan ke Rekening MANDIRI atas nama ATIK SUPARIANI begitu juga cara melunasi pembayarannya.
 - Bahwa saksi menjual Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, hanya kepada terdakwadan pernah satu kali menjual kepada sdr ZAM di Sukabumi pada sekitar bulan Januari 2013 tetapi dikembalikan lagi karena tidak laku dijual dan sdr ZAM juga belum punya ijin.
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Nama: Atik Supariani alias Atik, Tempat lahir: Malang, Tanggal lahir/umur: 04 Februari 1977 / 36Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat KTP: Desa Bantengan RT 07 RW 03 Kec. Wungu Kab. Madiun , Jawa Timur, Alamat Tinggal : Desa Kaibon RT 04 RW 01 Kec. Ceger Kab. Madiun, Jawa Timur; (dibacakan di muka persidangan);



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HENDRA WIJOYO alias HENDRA alias JOY dan saksi hanya tahu dari SITI SUNDARI bahwa yang membeli minyak Pakanangi adalah namanya HENDRA WIJOYO alias HENDRA alias JOY dan yang komunikasi dengan terdakwa hanya SITI SUNDARI dan pada awal-awal terdakwa pesan Minyak Pakanangi tersebut kepada SITI SUNDARI, saksi pernah menanyakan kepada SITI SUNDARI untuk digunakan apa Minyak tersebut oleh terdakwa dan oleh SITI SUNDARI dijelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa Minyak Pakanangi tersebut untuk bahan pembuatan Parfum dan pada waktu itu menanyakan melalui Handphone dan suaranya di Lord Speaker dan saksi ikut mendengar ketika terdakwa mengatakan bahwa Minyak Pakanangi yang dipesannya itu untuk bahan pembuatan Parfum dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali peti yang didalamnya terdapat jerrycan berisi minyak Pakanangi tersebut yang dikirim oleh SITI SUNDARI dan PANJI kepada terdakwa melalui ELTEHA.
- Bahwa yang mengirim Minyak Pakanangi adalah SITI SUNDARI dan PANJI tetapi alamat pengirim ditulis atas nama (ATIK SUPARIANI),
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari/Maret 2013 saksi bertanya kepada sdr PANJI “ bagaimana ceritanya kok sampai bisa nyuling kayu Telasih atau Pakanangi ini “ kemudian sdr PANJI cerita bahwa dulu pernah ditanya oleh sdr WAHYU INDRIANTO Als HENDRIK (suami saksi) tentang kayu Pakanangi atau Telasih ada tidak di kampungnya sdr PANJI (di Desa Toyomerto Kab. Ponorogo), kemudian sdr PANJI mencari dan akhirnya dapat kayu Pakanangi atau Telasih tersebut ada di kampungnya. Kemudian sdr WAHYU INDRIANTO Als HENDRIK menyuruh saksi untuk ikut sdr PANJI dan sdr SITI SUNDARI ketempat sdr SARNU untuk mengambil minyak Pakanangi yang sebelumnya sdr PANJI menitipkan kayu Pakanangi untuk di suling kepada sdr SARNU, dan pada waktu itu mengambil Minyak Pakanangi sebanyak satu botol Aqua besar tetapi tidak penah (sekitar 1 liter) tetapi warnanya hijau dan minyak tersebut maksudnya untuk Sample dikirimkan kepada terdakwa. Kemudian sekitar bulan Januari 2013 terdakwa menghubungi SITI SUNDARI dan menyatakan mau



membeli Minyak pakanangi sebanyak 2 (dua) kilogram dan kemudian dikirim oleh SITI SUNDARI.

- Bahwa hubungan saksi dengan PANJI dan SITI SUNDARI adalah hubungan pekerjaan yang awalnya atas suruhan sdr WAHYU INDRIANTO Als HENDRIK untuk bekerjasama bertiga saksi sebagai pemegang keuangan ,SITI SUNDARI mencari pemasaran, memasang iklan di Internet, bagian pengiriman sedangkan sdr PANJI tugasnya masak atau nyuling dan menyuruh penduduk untuk mencari kayu.
- Bahwa terdakwa membeli Minyak pakanangi atau Minyak telasih atau SAFROLE tersebut sekitar sejumlah 664 Kilogram.
- Bahwa terdakwa membeli minyak pakanangi atau Minyak telasih atau SAFROLE tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kilogramnya dan untuk pembelian diatas 100 (seratus) Kilogram harganya Rp. 375.000,- (tiga rayus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE tersebut dari hasil penyulingan sdr PANJI dan sebagian besar dapat membeli dari sdr SARNU karena alat penyulingan milik saksi belum maksimal.
- Bahwa saksi membeli Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut dari sdr SARNU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Kilogram diluar Jirrican dan hanya minyak saja.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau penyulingan Minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE tersebut dan juga tidak memiliki ijin perdagangannya.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh SITI SUNDARI bahwa Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut oleh sdr HENDRA WIJOYO Als HENDRA Als JOY untuk di ekspor ke luar negeri dan untuk bahan pembuatan parfum.
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya sejak kapan terdakwa membeli Minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE tersebut karena semua urusan pemasaran tugasnya SITI SUNDARI dan yang saksi tahu secara pasti hanya pesanan yang 2 Kilogram pada sekitar pertengahan Januari 2013 dan terakhir pengiriman yang tanggal 11 Juli 2013 sejumlah 200 Kilogram.
- Bahwa caranya memasarkan Minyak Pakanangi atau minyak telasih atau SAFROLE tersebut hanya melalui Internet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan dan membeli Minyak Pakangani atau minyak Telasih atau SAFROLE pengirimannya melalui ELTEHA dan cara pembayarannya terdakwa mengirimkan uang lebih dulu untuk modal yang dikirimkan ke Rekening MANDIRI atas nama saksi (ATIK SUPARIANI).
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan SARNU dan saksi tahu ketika ikut SITI SUNDARI dan sdr PANJI untuk mengambil sample minyak Pakangani atau minyak telasih atau SAFROLE dan yang kedua kalinya ketika sebanyak 70 Kilogram dirumahnya di Desa Jenangan Ponorogo.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr SARNU menyuling minyak Pakangani atau minyak telasih atau SAFROLE dari SITI SUNDARI.
- Bahwa benar saksi telah mengirim SAFROLE kepada terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali sejumlah 664 Kilogram sebagaimana bukti pengiriman dibawah ini dengan perincian sebagai berikut :
 - a Pada tanggal 19 Nopember 2012 sebanyak 1 (satu) Kilogram dikirim melalui TIKI ke alamat PT. SUTERA (Bp. HENDRA) Jl. DR IDE Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, Telephone 08990602800.
 - b Pada tanggal 08 Desember 2012 sebanyak 2 (dua) Kilogram dikirim melalui JNE ke alamat HENDRA, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
 - c Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dikirim melalui JNE dikirim ke alamat HENDRA, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
 - d Pada tanggal 11 Januari 2013 sebanyak 1 (satu) Kilogram dikirim melalui JNE dikirim ke alamat HENDRA, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
 - e Pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dikirim melalui JNE dikirim ke alamat HENDRA, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
 - f Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dikirim melalui ELTEHA dikirim ke alamat HENDRA WIJOYO, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
 - g Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dikirim melalui ELTEHA dikirim ke alamat HENDRA WIJOYO, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.

Halaman 57 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 (seratus) Kilogram dikirim melalui ELTEHA dikirim ke alamat HENDRA WIJOYO, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
- i Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 (seratus) Kilogram dikirim melalui ELTEHA dikirim ke alamat HENDRA WIJOYO, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
- j Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dikirim melalui ELTEHA dikirim ke alamat HENDRA WIJOYO, Jl. Pete V No. 27 Blok A Kebayoran Baru Jakarta, Telephone 08990602800.
- k Pada tanggal 11 Juli 2013 sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram dikirim melalui ELTEHA dikirim ke alamat PRIMA PANITRO, Jl Jatipadang Raya No.1 RT/ RW 007/005 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Telephone 08990602800.
- l Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dikirim melalui HERONA dikirim ke alamat PRIMA PANITRO, Jl Jatipadang Raya No.1 RT/ RW 007/005 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Telephone 08990602800.

- Bahwa saksi menjual Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE sejak bulan Januari 2013 hanya kepada terdakwa dan pernah satu kali menjual kepada sdr ZAM di Sukabumi pada sekitar bulan Januari 2013 tetapi dikembalikan lagi karena tidak laku-laku dijual dan sdr ZAM juga belum punya ijin.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Minyak Pakanangi atau minyak Telasih atau SAFROLE tersebut kemudian oleh terdakwa dijual keluar Negeri untuk bahan pembuatan Narkotika jenis MDMA.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Nama: Uwan Tofan, Tempat lahir:Tegal, Tanggal lahir/umur: 06 Desember 1966 / 47 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta Tempat tinggal: Kalisari No.10 RT 005 RW 003 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Saksi merupakan karyawan dari Perusahaan Ekspedisi PT DHL;
- Sepengetahuan saksi terdakwa mengirimkan paket barang , yang belakangan saksi ketahui merupakan SAFROLE, yakni bahan untuk membuat narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahu oleh petugas BNN, dengan datang ke kantor PT DHL di Trunojoyo , Jakarta Selatan

- Saksi mengetahui daftar pengiriman barang yang dilakukan oleh tersangkan

HENDRA WIJOYO als JOY ialah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
3	28 Januari 2013	MR. J. NOVAK SCHIERMONNIKOOGSTRAA T 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
7	31 Januari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, OAKLAND, 94607 CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW 1129 LAKE SHORE DR,

Halaman 59 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF AMERICA
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY
18	18 Pebruari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN
19	23 Pebruari 2013	MR. RYAN VERTZ 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA
20	26 Pebruari 2013	ENVIRONMENT INC. 1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ 2610 MYANG AVE, 60050MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA 9523 BRACKIN STREET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOON 1789 COMMON WEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED

Halaman 61 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		STATES OF AMERICA
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK 2975 WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON NEW ZAELAND
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WEST YORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE BRAZIL
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER 17

Halaman 63 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENS ON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENS ON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REX FORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UTRECHT NETHERLANDS
--	---------------------

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Nama: Peter Atindra Akbar, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 08 Juni 1986 / 27Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta Tempat tinggal: Jl. Raya Hankam RT 006 RW 009 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Saksi merupakan karyawan dari Perusahaan Ekspedisi PT DHL
- Sepengetahuan saksi terdakwa mengirimkan paket barang yang belakangan saksi ketahui merupakan SAFROLE, yakni bahan untuk membuat narkoba, setelah diberitahu oleh petugas BNN, dengan datang ke kantor PT DHL di Trunojoyo, Jakarta Selatan;
- Saksi mengetahui daftar pengiriman barang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
3	28 Januari 2013	MR. J. NOVAK SCHIERMONNIKOOGSTRAA T 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
7	31 Januari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA

Halaman 65 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNITED STATES OF AMERICA
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR. JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, OAKLAND, 94607 CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW 1129 LAKE SHORE DR, ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL 1005 PALMER STREET MILES CITY, MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF AMERICA
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY
18	18 Pebruari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN
19	23 Pebruari 2013	MR. RYAN VERTZ 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA
20	26 Pebruari 2013	ENVIRONMENT INC. 1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ 2610 MYANG AVE, 60050MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA 9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOON 1789 COMMON WEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ 12010 SW

Halaman 67 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK 2975 WILSHIRE BVLVD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON NEW ZAELAND
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT 14

Halaman 69 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WEST YORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE BRAZIL
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REX FORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		UNITED STATES OF AMERICA
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.
8. Nama: Brian Tepfer, Tempat lahir: New York, Tanggal lahir/umur: 15 Desember 1986 / 26 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Amerika Serikat Agama: Kristen, Pekerjaan: Agen Khusus Drug Enforcement Administration Amerika Serikat Alamat Kantor : 255 E. Temple St, 17th Floor, Los Angeles , CA 90012 ; (dibacakan di muka persidangan)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi seorang agen khusus pada Drug Enforcement Administration (DEA). saksi bertugas di DEA sejak bulan Juli 2012. Saat ini saksi ditugaskan di kantor lapangan Los Angeles sejak bulan Januari 2013 dengan tugas pokok saksi adalah menegakkan hukum dan peraturan Negara Amerika Serikat.
 - Bahwa benar saksi melakukan penyitaan terhadap paket-paket yang berisi minyak SASAFRAS atau SAFROLE di gudang DHL Los Angeles dimana paket pertama disita pada tanggal 05 Juni 2013 dan Paket kedua disita pada tanggal 06 juni 2013;
 - Bahwa benar label airway bill pengiriman pada paket-paket yang saksi sita yang berisi minyak SASAFRAS atau SAFROLE di gudang DHL Los Angeles dimana paket pertama saksi sita pada tanggal 05 Juni 2013 dan paket kedua saksi sita pada tanggal 06 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan penyitaan tersebut saksi telah menangkap seseorang yang proses penyidikan dan penyelidikan masih berjalan berkaitan dengan penggunaan minyak sassafras atau safrole bernama Christopher Ross Lansing, ditangkap pada tanggal 11 Juni 2013 di TKP alamat 712 N, Rexford Dr. Beverly Hills, CA 90210 dengan barang bukti 3 (tiga) liter minyak Sassafras, 5 (lima) gram MDMA, 1 (satu) kotak peralatan laboratorium MDMA, 1 (satu) buah computer, 2 (dua) buah telepon seluler, 10 (sepuluh) liter minyak Sassafras yang disita saat dikirimkan ke tersangka.
- Bahwa GREGORY LANSING adalah ayahnya CHRISTOPHER ROSS LANSING dan GREGORY ROSS LANSING tidak tinggal pada alamat tersebut.
- Bahwa CHRISTOPHER ROSS LANSING hanya menggunakan nama ayahnya untuk menerima paket dan CHRISTOPHER ROSS LANSING adalah orang satu-satunya yang tinggal pada alamat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dirumah CHRISTOPHER ROSS LANSING (712 N, Rexford Dr. Beverly Hills, CA 90210) pada tanggal 11 Juni 2013 saksi mendapati CHRISTOPHER ROSS LANSING sedang dalam keadaan melacak posisi paket-paket DHL miliknya yang sudah saksi sita.
- Bahwa semua minyak Sassafras yang disita, dikemas dalam botol. Yang 10 (sepuluh) liter disita pada saat dikirim ke tersangka CHRISTOPHER ROSS LANSING dengan rincian : 6 (enam) liter disita pada tanggal 4 Juni 2013, dikemas dalam botol logam dan diberi label "Patchouli Oil" (minyak Patchouli) dikirim oleh sebuah Perusahaan bernama P.T. AROMA INDONESIA. 4 (empat) liter disita pada tanggal 5 Juni 2013, dikemas dalam botol plastik diberi label "Patchouli Oil" (minyak Patchouli), dikirim oleh sebuah Perusahaan bernama PT INDESSO AROMA. Tambahan 3 (tiga) liter Minyak Sassafras disita di rumah tersangka dikemas dalam botol logam tanpa label. Barang bukti tambahan 3(tiga) liter ini diduga kuat juga dikirim ke tersangka dari PT AROMA INDONESIA. PT AROMA INDONESIA and PT INDESSO AROMA adalah perusahaan fiktif yang berkaitan dengan orang nama HENDRA WIJOYO.
- Bahwa barang bukti yang saksi miliki menunjukkan bahwa tersangka CHRISTOPHER ROSS LANSING mendapatkan minyak Sassafras dari HENDRA WIJOYO setidaknya 2 (dua) kali. Menurut akun HENDRA WIJOYO di websites SILK ROAD pada tanggal 6 Juni 2013, harga minyak Sassafras sekitar \$ 360 (tiga ratus enam puluh dolar amerika) per liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum mendapatkan informasi atau keterangan berkaitan dengan berapa uang yang dibayarkan oleh CHRISTOPHER ROSS LANSING kepada HENDRA WIJOYO.
- Bahwa Laboratorium MDMA yang saksi sita dari tersangka CHRISTOPHER ROSS LANSING nampak sedang dalam tahap pra operasional. Ada beberapa bukti bahwa tersangka CHRISTOPHER ROSS LANSING sedang menggunakan sebuah metode yang tidak biasa untuk mensitesa MDMA, saksi belum yakin kalau ada MDMA yang sudah diproduksi oleh LANSING. Akan tetapi kami menemukan 5 (lima) gram MDMA di kamar LANSING di sekitar lokasi saksi menyita minyak Sassafras dan peralatan laboratorium MDMA dalam kotak. Juga terdapat bukti elektronik dimana CHRISTOPHER ROSS LANSING tampak sedang mencari resep cara pembuatan MDMA dan MDA, teknik sintesa dan prekursor kimia lainnya.
- Bahwa saksi menyita barang bukti tersebut sebagaimana photo terlampir pada saat saksi menangkap tersangka.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Nama: Scott Nesbit, Tempat lahir: Rochester New York , Tanggal lahir/umur: 18 Mei 1972 / 41Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Amerika Serikat, Agama: Kristen, Pekerjaan: Agen Khusus Drug Enforcement Administration Amerika Serikat. Alamat Kantor : 255 E. Temple St, 17th Floor, Los Angeles , CA 90012 ;
(dibacakan di muka persidangan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah agen khusus yang ditugaskan di Drug Enforcement Administration Atlanta dan berdinan di Kantor Divisi Lapangan Atlanta sejak bulan Pebruari 2004. Saat ini saksi ditugaskan pada tim diversi taktis.
- Bahwa saksi yang menangani kasus penyelundupan prekursor narkotika jenis minyak SASSAFRAS atau SAFROLE dari Indonesia oleh seseorang yang bernama HENDRA WIJOYO alias JOY. Tersangka bernama PATRICK COSSETTE dan RACHEL THARP. Ditangkap pada tanggal Juni 2013 di 3110A Rockbridge Road, Avondale Estates, GA. Barang bukti yang disita 3 Non-Drug Exhibits and 35 Drug Exhibits were seized.
- Bahwa THARP mengaku menerima paket yang berbeda, namun mengaku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. THARP mengaku menggunakan minyak



Sassafrass dalam "upacara mistis tradisional." Kemasan untuk paket DHL di mana Sassafrass disampaikan (kira-kira sepuluh hari telah berlalu sejak pengiriman) dan telah dihancurkan.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali tersangka PATRICK COSSETTE dan RACHEL THARP membeli MINYAK SASSAFRAS atau SAFROLE dari saudara HENDRA WIJOYO alias JOY di Indonesia melalui situs jual beli online SILK ROAD dan saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya serta harganya.
- Bahwa saksi tidak tahu cara tersangka PATRICK COSSETTE dan RACHEL THARP melakukan pembayaran atas pembelian MINYAK SASSAFRAS atau SAFROLE tersebut kepada saudara HENDRA WIJOYO alias JOY di Indonesia.
- Bahwa Meskipun barang bukti narkotika yang disita tidak dalam jumlah besar, tetapi ditemukannya peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca (glassware) serta bahan kimia lainnya di TKP menunjukkan indikasi adanya laboratorium MDP2P/MDMA aktif.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dan tertuang dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang didapatkan dari tersangka PATRICK COSSETTE dan RACHEL THARP sewaktu dilakukan penangkapan oleh DEA Atlanta.
- Bahwa benar dalam barang bukti yang saksi sita tersebut didapatkan prekursor Narkotika jenis Sassafras oil atau Safrole yang dikirim dari Indonesia oleh terdakwa.
- Bahwa benar DAMON LESTRANG adalah nama lain dari PATRICK COSSETTE dan merupakan orang yang sama.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10.Nama: Endarto Putra Jaya,SH, Tempat lahir: Yogyakarta, Tanggal lahir/umur: 23 November 1974 / 34Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan :Karyawan PT Bank Central Asia Tbk, Satuan Kerja Hukum dan Kepatutan Alamat Kantor:Menara BCA , Grand Indonesia Jl. M.H Thamrin No. 1 Jakarta;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di Bank BCA tahun 2007 dengan jabatan Staf Satuan Kerja Hukum dan Kepatutan sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan fungsi tersebut dengan sebaik mungkin dan dalam arti kata seluas luasnya sebagaimana diatur dalam SK DIR 153/SK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/2002 mengenai Struktur Organisasi satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan, beserta Ketentuan, Keputusan dan Peraturan yang telah digariskan Direksi baik dalam Manual Kerja, Surat Keputusan/Edaran Direksi maupun secara lisan.

- Bahwa tanggung jawab saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab penuh dan langsung kepada Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan BCA Kantor Pusat .
- Bahwa wewenang saksi adalah melaksanakan segala ketentuan dan pelaksanaan dari wewenang – wewenang yang tercantum dalam Surat Keputusan ini adalah dengan syarat bahwa harus memenuhi manual Prosedur atau Surat Surat Keputusan / Edaran Direksi Lainnya yang berlaku.
- Bahwa setahu saksi persyaratan untuk menjadi nasabah perorangan adalah menyerahkan Kartu Identitas berupa KTP atau SIM atau tanda identitas lain untuk di photo copy dan disesuaikan dengan aslinya.
- Bahwa setahu saksi persyaratan untuk pembukaan Mobile Banking BCA adalah nasabah harus memiliki Rekening Tabungan di BCA dan Nomor Mobile Phone yang memiliki fitur Mobile Banking BCA yang akan didaftarkan.
- Bahwa setahu saksi persyaratan untuk pembukaan Internet Banking BCA adalah nasabah harus memiliki Rekening Tabungan di BCA, melakukan registrasi dan menyetujui syarat dan ketentuan KLIK BCA dan memiliki alamat Email.
- Bahwa setahu saksi syarat dan ketentuan KLIK BCA yaitu antara lain :
 - Nasabah wajib memastikan saldo dalam Rekening nasabah mencukupi sebelum instruksi transaksi dilaksanakan oleh BCA.
 - Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi transaksi.
 - BCA tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang timbul karena ketidak lengkapan, ketidak jelasan data atau ketidak tepatan instruksi dari nasabah
 - Nasabah wajib mengamankan User ID dan PIN dengan cara tidak memberitahukan User ID dan PIN kepada orang lain untuk mendapatkan hadiah atau tujuan apapun lainnya termasuk kepada anggota keluarga atau sahabat, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang mengharuskan nasabah untuk memberitahukan User ID milik nasabah, antara lain untuk transaksi pembelian barang atau jasa secara online.

Halaman 75 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- User ID dan PIN harus digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat oleh orang lain.
 - Mobile Banking BCA dan KEY BCA (Token) Internet Banking BCA tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan oleh orang lain selain nasabah pemilik Rekening BCA.
 - Bahwa setahu saksi terdakwa adalah nasabah Bank BCA dan pemilik Rekening BCA :
 - Nomor 5660 120 531 atas nama HENDRA WIJOYO yang dibuka pada tanggal 30 Nopember 2006 di Kantor BCA Cabang Panglima Polim Raya dan masih aktif dengan saldo tertanggal 22 Juli 2013 sejumlah Rp. 2.496.541,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
 - Nomor 5660 293 886 atas nama HENDRA WIJOYO yang dibuka pada tanggal 28 Juni 2011 di Kantor BCA Cabang Panglima Polim Raya dan sudah tutup pada tanggal 20 Juli 2012 dengan saldo tertanggal 20 Juli 2012 sejumlah Rp. 0 (nol).
 - Bahwa dalam rekening Nomor 5660 120 531 atas nama HENDRA WIJOYO terdapat mutasai kredit (uang masuk) dari MT.GOX.CO.LTD yaitu sebuah perusahaan sebesar Rp.329.594.057,25,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) dengan cara telegrafic online;
 - Bahwa saksi membenarkan fotocopy rekening koran terdakwa yang memperlihatkan adanya transaksi kredit (uang masuk) dari MT.GOX.CO. LTD pada tanggal 07-11-2012, 20-12-2012, 16-01-2013, 07-02-2013,18-02-2013, 07-03-2013,16-04-2013,29-05-2013;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 11.Nama: Susilo Parnanto,SE, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 24 Maret 1975 / 37Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan:Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Satuan Kerja Compliance Group Alamat Kantor : Jl. Jendral Gatot Subroto No. 36 – 38 Jakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi masuk sebagai karyawan Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Bursa Efek sebagai petugas kliring tahun 1997, kemudian tahun 1998 mutasi intern ke



Unit Accounting BBD Cab. Jakarta Bursa Efek, sejalan dengan proses merger maka pada Tahun 1999 menjadi karyawan Bank Mandiri.

- Bahwa saksi mutasi ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau sebagai Customer Services Tahun 2003 dan pada tahun 2007 mutasi ke Kantor Pusat Bank Mandiri sebagai staff di *Unit Anti Money Laundering & Know Your Customer – Compliance Group* yang saat ini menjadi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris Department sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas saksi adalah menjembatani komunikasi (verbal dan tertulis) antara Bank Mandiri dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), BNN, otoritas pencucian uang (PPATK) serta KPK dalam masalah terkait dengan pencucian uang, terorisme dan korupsi.
- Bahwa tanggungjawab saksi adalah menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam uraian tugas dan bertanggungjawab secara langsung kepada Department Head Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris Department – Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Bahwa wewenang saksi adalah sebagai fasilitator terhadap pihak Otoritas terkait dengan program penerapan APU & PPT antara lain dalam penugasan untuk memberikan keterangan (informasi nasabah) kepada pihak Penyelidik/Pyenyidik;
- Bahwa setahu saksi prosedur pembukaan rekening Tabungan Bank MANDIRI adalah sebagai berikut:
 - Calon Nasabah datang ke Kantor Cabang Bank MANDIRI dengan membawa bukti diri (identitas), kemudian mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening dan menyerahkan Aplikasi Pembukaan rekening yang telah diisi berikut bukti diri/Identitas kepada Customer Service, kemudian di proses dan setelah dianggap memenuhi syarat selanjutnya Nasabah melakukan penyetoran awal ke teller setelah itu Nasabah mendapatkan Buku Tabungan dan kartu ATM.
 - Pada saat proses Customer Service juga menawarkan produk lain seperti SMS banking dan Internet Banking kepada Nasabah.
 - Pada saat Nasabah datang ke kantor bank MANDIRI untuk membuka rekening Tabungan oleh Customer Service ditawarkan produk seperti SMS banking dan Internet Banking dan apabila nasabah menginginkan maka pada saat itu juga diberikan fasilitas

Halaman 77 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai produk yang diinginkan dan untuk SMS Banking nasabah mendaftarkan Nomor Mobile Phone yang akan di hubungkan dengan Rekening nasabah, sedangkan apabila menginginkan fasilitas Internet banking Nasabah hanya membeli Token Internet banking, selanjutnya setelah diproses fasilitas SMS Banking dan Internet banking dapat digunakan.

- Untuk Nasabah yang sudah memiliki Rekening Tabungan Bank MANDIRI dan akan menambah fasilitas SMS Banking atau Internet banking maka Nasabah datang lagi ke Kantor Cabang Bank MANDIRI dan mengisi Aplikasi kembali dan memberikan Nomor Mobile Phone dan membeli Token Internet Banking, selanjutnya setelah diproses fasilitas SMS Banking dan Internet banking dapat digunakan.
- Persyaratannya untuk nasabah Perorangan menyerahkan Kartu Identitas berupa KTP atau SIM untuk di photo copy dan disesuaikan dengan aslinya.
- Persyaratan untuk pembukaan SMS Banking bank MANDIRI adalah nasabah harus memiliki Rekening Tabungan di bank MANDIRI dan Nomor Mobile Phone yang akan didaftarkan untuk SMS Banking Bank MANDIRI.
- Persyaratan untuk pembukaan Internet Banking bank MANDIRI adalah nasabah harus memiliki Rekening Tabungan di Bank MANDIRI dan membeli Token Internet banking Bank MANDIRI.
- SMS Banking MANDIRI digunakan dengan cara menggunakan Hand Phone dengan menggunakan kode-kode tertentu serta PIN SMS Banking.
- cara penggunaan Internet Banking MANDIRI, Nasabah harus mengakses Website <http://bank.mandiri.co.id> dengan hand phone atau komputer yang memiliki fasilitas Internet. Kemudian memasukkan User ID dan PIN dan ditambah PIN yang muncul pada Token PIN.
- hak dan tanggung jawab pemilik Rekening MANDIRI dan SMS Banking MANDIRI serta Internet Banking MANDIRI, Segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya. Apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank MANDIRI;

- SMS Banking MANDIRI dan Token Internet Banking MANDIRI tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan oleh orang lain selain nasabah pemilik Rekening MANDIRI.
- Transaksi setoran tunai ke Rekening Nasabah dan caranya adalah penyetor datang ke Kantor Cabang Bank MANDIRI kemudian mengisi Slip Setoran dan menyerahkan Slip Setoran berikut uang yang akan disetorkan untuk dilakukan pembukuan.
- Transaksi Penarikan Tunai melalui mesin ATM yang dilakukan dengan cara Nasabah datang ke Mesin ATM dan melakukan penarikan melalui mesin ATM dan harus dilakukan oleh pemilik Rekening.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan SA Cash deposit No Book, Adalah transaksi penyetoran tunai dengan tidak membawa buku tabungan, adapun caranya adalah penyetor mendatangi kantor cabang bank MANDIRI kemudian mengisi Aplikasi setoran dan menyerahkan uang yang akan disetorkan, sedangkan yang dapat melakukan hal tersebut adalah siapa saja.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan ATMB DR Transfer, Adalah Transaksi Penarikan dengan cara Transfer melalui ATM dan yang berhak melakukan hal tersebut adalah pemilik Rekening dengan cara datang ke Mesin ATM untuk melakukan transfer melalui mesin ATM.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan SA ATMB DR Transfer, Adalah Transaksi uang masuk dengan cara Transfer melalui ATM.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan SA OB SA No Tex Adalah Transaksi Pemindah bukuan dari tabungan ke tabungan tanpa berita kedalam rekening tabungan MANDIRI yang dapat dilakukan oleh pemilik rekening sendiri.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan Inward RTGS Cr Sacps Adalah Transaksi Pengiriman uang dari bank Lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik Rekening MANDIRI Nomor 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO yang dibuka pada tanggal 13 Mei 2009 di Kantor Bank MANDIRI Cabang Jakarta Radio Dalam dan masih aktif dengan saldo per tanggal 04 Oktober 2013 sejumlah Rp. 200.089.523,- (dua ratus juta delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa setahu saksi terdapat mutasi transaksi Rekening MANDIRI Nomor 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MT GOX sejumlah Rp. 759.881.599,78,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan cara telegrafic transfer.
- Bahwa saksi membenarkan fotocopy rekening koran terdakwa yang memperlihatkan adanya transaksi kredit (uang masuk) dari MT.GOX.CO.LTD pada tanggal 26-03-2013,01-05-2013, 02-05-2013, 02-05-2013,08-05-2013,08-05-2013,14-05-2013, 07-06-2013,26-07-2013
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12.Nama: Sanusi Muhdor, Tempat lahir: Kendal, Tanggal lahir/umur: 01 Januari 1970 / 48 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan PT Graha Rayhan Tri Putra Alamat Kantor : Jl. Pengadegan Timur I No. 30 Pengadegan Pancoran , Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi masuk sebagai karyawan Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Bursa Efek sebagai petugas kliring Tahun 1997, kemudian tahun 1998 mutasi intern ke Unit Accounting BBD Cab. Jakarta Bursa Efek, sejalan dengan proses merger maka pada Tahun 1999 menjadi karyawan Bank Mandiri.
- Bahwa tahun 2003 saksi mutasi ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Permata Hijau sebagai Customer Services dan pada tahun 2007 mutasi ke Kantor Pusat Bank Mandiri sebagai staff di *Unit Anti Money Laundering & Know Your Customer – Compliance Group* yang saat ini menjadi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris Department sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas saksi adalah menjembatani komunikasi (verbal dan tertulis) antara Bank Mandiri dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), BNN, otoritas pencucian uang (PPATK) serta KPK dalam masalah terkait dengan pencucian uang, terorisme dan korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab saksi adalah menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam uraian tugas dan bertanggungjawab secara langsung kepada Department Head Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Department – Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa wewenang saksi adalah sebagai fasilitator terhadap pihak Otoritas terkait dengan program penerapan APU & PPT antara lain dalam penugasan untuk memberikan keterangan (informasi nasabah) kepada pihak Penyelidik/Penyidik.
- Bahwa setahu saksi Prosedur Pembukaan rekening Tabungan Bank MANDIRI adalah sebagai berikut:
 - Calon Nasabah datang ke Kantor Cabang Bank MANDIRI dengan membawa bukti diri (identitas), kemudian mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening dan menyerahkan Aplikasi Pembukaan rekening yang telah diisi berikut bukti diri/Identitas kepada Customer Service, kemudian di proses dan setelah dianggap memenuhi syarat selanjutnya Nasabah melakukan penyetoran awal ke teller setelah itu Nasabah mendapatkan Buku Tabungan dan kartu ATM.
 - Pada saat proses Customer Service juga menawarkan produk lain seperti SMS banking dan Internet Banking kepada Nasabah.
 - Prosedur Pembukaan SMS Banking Bank MANDIRI :
 - Pada saat Nasabah datang ke kantor bank MANDIRI untuk membuka rekening Tabungan oleh Customer Service ditawarkan produk seperti SMS banking dan Internet Banking dan apabila nasabah menginginkan maka pada saat itu juga diberikan fasilitas sesuai produk yang diinginkan dan untuk SMS Banking nasabah mendaftarkan Nomor Mobile Phone yang akan di hubungkan dengan Rekening nasabah, sedangkan apabila menginginkan fasilitas Internet banking Nasabah hanya membeli Token Internet banking, selanjutnya setelah diproses fasilitas SMS Banking dan Internet banking dapat digunakan.
 - Untuk Nasabah yang sudah memiliki Rekening Tabungan Bank MANDIRI dan akan menambah fasilitas SMS Banking atau Internet banking maka Nasabah datang lagi ke Kantor Cabang Bank MANDIRI dan mengisi Aplikasi kembali dan memberikan

Halaman 81 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Mobile Phone dan membeli Token Internet Banking, selanjutnya setelah diproses fasilitas SMS Banking dan Internet banking dapat digunakan.

- Persyaratannya untuk nasabah Perorangan menyerahkan Kartu Identitas berupa KTP atau SIM untuk di photo copy dan disesuaikan dengan aslinya.
- Persyaratan untuk pembukaan SMS Banking bank MANDIRI adalah nasabah harus memiliki Rekening Tabungan di bank MANDIRI dan Nomor Mobile Phone yang akan didaftarkan untuk SMS Banking Bank MANDIRI.
- Persyaratan untuk pembukaan Internet Banking bank MANDIRI adalah nasabah harus memiliki Rekening Tabungan di Bank MANDIRI dan membeli Token Internet banking Bank MANDIRI.
- SMS Banking MANDIRI digunakan dengan cara menggunakan Hand Phone dengan menggunakan kode-kode tertentu serta PIN SMS Banking.
- Cara penggunaan Internet Banking MANDIRI, Nasabah harus mengakses Website <http://bank.mandiri.co.id> dengan hand phone atau komputer yang memiliki fasilitas Internet. Kemudian memasukkan User ID dan PIN dan ditambah PIN yang muncul pada Token PIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi hak dan tanggung jawab pemilik Rekening MANDIRI dan SMS Banking MANDIRI serta Internet Banking MANDIRI, Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya. Apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank MANDIRI.
- Bahwa setahu saksi SMS Banking MANDIRI dan Token Internet Banking MANDIRI tidak diperbolehkan dipegang dan dipergunakan oleh orang lain selain nasabah pemilik Rekening MANDIRI.
- Bahwa setahu saksi transaksi setoran tunai ke Rekening Nasabah dan caranya adalah penyeter datang ke Kantor Cabang Bank MANDIRI kemudian mengisi



Slip Setoran dan menyerahkan Slip Setoran berikut uang yang akan disetorkan untuk dilakukan pembukuan.

- Bahwa setahu saksi transaksi Penarikan Tunai melalui mesin ATM yang dilakukan dengan cara Nasabah datang ke Mesin ATM dan melakukan penarikan melalui mesin ATM dan harus dilakukan oleh pemilik Rekening.
- Bahwa setahu saksi SA Cash deposit No Book adalah transaksi penyetoran tunai dengan tidak membawa buku tabungan, adapun caranya adalah penyetor mendatangi kantor cabang bank MANDIRI kemudian mengisi Aplikasi setoran dan menyerahkan uang yang akan disetorkan, sedangkan yang dapat melakukan hal tersebut adalah siapa saja.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan ATMB DR Transfer, Adalah Transaksi Penarikan dengan cara Transfer melalui ATM dan yang berhak melakukan hal tersebut adalah pemilik Rekening dengan cara datang ke Mesin ATM untuk melakukan transfer melalui mesin ATM.
- Bahwa setahu saksi SA ATMB DR Transfer adalah transaksi uang masuk dengan cara Transfer melalui ATM.
- Bahwa setahu saksi SA OB SA No Tex Adalah Transaksi Pemindah bukuan dari tabungan ke tabungan tanpa berita kedalam rekening tabungan MANDIRI yang dapat dilakukan oleh pemilik rekening sendiri.
- Bahwa setahu saksi Inward RTGS Cr Sacps Adalah Transaksi Pengiriman uang dari bank Lain.
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik Rekening MANDIRI Nomor 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO yang dibuka pada tanggal 13 Mei 2009 di Kantor Bank MANDIRI Cabang Jakarta Radio Dalam dan masih aktif dengan saldo per tanggal 04 Oktober 2013 sejumlah Rp. 200.089.523,- (dua ratus juta delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa setahu saksi terdapat mutasi transaksi Rekening MANDIRI Nomor 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MT GOX sejumlah Rp. 759.881.599,78,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan cara telegrafic transfer.
- Bahwa saksi membenarkan fotocopy rekening koran terdakwa yang memperlihatkan adanya transaksi kredit (uang masuk) dari MT.GOX.CO. LTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26-03-2013, 01-05-2013, 02-05-2013, 02-05-2013, 08-05-2013,08-05-2013,14-05-2013, 07-06-2013,26-07-2013

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Nama: Maimunah.S.Si.Msi, Tempat lahir: Jakarta Tanggal lahir/umur: 06 April 1981/33 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Kasie Pengujian Biologi Dan Klinis Lab BNN, Alamat : Komplek Asrama Musik Polri Cipinang, Blok L No.7, Rt.09/Rw.06, Jakarta Timur ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) pada bagian UPT Laboratorium Uji Narkoba pada tahun 2003 dengan pangkat Penata Nip.198104062003122002;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pengujian narkoba seperti urin, darah, rambut dan benda- benda yang berhubungan atau mengandung narkotika;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat penyidik BNN No.Pol: B/347-P-P2/VII/2013/BNN tanggal 25 Juli 2013 dan No.Pol: B/367-P-P2/VII/2013/BNN tanggal 25 Juli 2013 berupa daun dan cairan ;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan sebagaimana yang telah saksi jelaskan sebelumnya adalah dengan cara menggunakan alat instrumen yaitu tes pemulihan, tes safrole dan pemeriksaan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun mengandung tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan cairan mengandung safrole masuk prekursor Golongan dan jenis Prekursor tabel I nomor urut 14 UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa 2 (dua) ketel berisi cairan yang diperlihatkan benar mengandung safrole untuk yang berwarna bening telah tersaring dengan bagus sedangkan untuk yang coklat berada dibawahnya;
- Bahwa menurut saksi safrole adalah bahan utama untuk membuat MDMA/ ekstasi;
- Bahwa setahu saksi peredaran dan penggunaan safrole diawasi secara ketat dan dalam memperolehnya harus adaijin dari menteri perdagangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi safrole berasal dari pohon pakanangi nama lantinya pohon sampora (yang dikenal di daerah sulawesi) dan kalau di jawa dikenal dengan Telasih yang diperoleh dengan cara diuapkan/destilasi menggunakan tangki dengan cara melalui pipa /penyulingan;
- Bahwa setahu saksi penggunaan safrole untuk parfum hanya sebagai esen (penyedap) saja jadi hanya sedikit sekali penggunaannya untuk parfum;
- Bahwa setahu saksi bau dari safrole tersebut sangat menyengat;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. Nama: Rieska Dwi Widayati, S.Si.Msi, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 08 Nopember 1980/34 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Kasie Pengujian Kimia Dan Fisika Lab BNN, Alamat : GG. Remaja I Rt.09/Rw.012, No.13, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Agama : Islam ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) pada bagian UPT Laboratorium Uji Narkoba pada tahun 2005 dengan pangkat Penata Nip.19801108200512001;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pengujian narkoba seperti urin, darah, rambut dan benda- benda yang berhubungan atau mengandung narkoba;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat penyidik BNN No.Pol: B/347-P-P2/VII/2013/ BNN tanggal 25 Juli 2013 dan No.Pol: B/367-P-P2/VII/2013/BNN tanggal 25 Juli 2013 berupa daun dan cairan ;
- Bahwa cara pemeriksaan sampel bukti sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan alat instrumen yaitu tes pemulihan, tes safrole dan pemeriksaan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun mengandung tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkoba sedangkan cairan mengandung safrole masuk prekursor Golongan dan jenis Prekursor tabel I nomor urut 14 UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ketel berisi cairan yang diperlihatkan benar mengandung safrole untuk yang berwarna bening telah tersaring dengan bagus sedangkan untuk yang coklat berada dibawahnya;
- Bahwa safrole dipergunakan untuk membuat MDMA/ekstasi dengan cara safrole dirubah menjadi bromosafrole dipecah ditambah metilamin (air) baru terbentuk MDMA dengan rumus kimia sebagai berikut:

5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxole

3,4-methylene dioxymethamphetamine/(RS)-1-(benzo[d3[1,3]diox01-5-y1)-N-Methylpropan-2-ayin

Safrole->+ bromosafrole

I

+methylamine - MDMA

- Bahwa setahu saksi safrole adalah bahan utama pembuat ekstasi;
- Bahwa setahu saksi peredaran dan penggunaan safrole diawasi secara ketat dan dalam memperolehnya harus ada ijin dari menteri perdagangan;
- Bahwa safrole berasal dari pohon pakanangi nama lantinya pohon sampora (yang dikenal di daerah sulawesi) dan kalau di jawa dikenal dengan Telasih yang diperoleh dengan cara diuapkan/destilasi menggunakan tangki dengan cara melalui pipa /penyulingan;
- Bahwa penggunaan safrole untuk parfum hanya sebagai essen (penyedap) saja jadi hanya sedikit sekali penggunaannya untuk parfum;
- Bahwa setahu saksi bau dari safrole tersebut sangat menyengat;
- Bahwa setahu saksi isi surat ke laboratorium pemerintah propinsi DKI Jakarta laboratorium kesehatan jakarta yang berisi 8 (delapan) lembar hasil lab tersebut adalah menerangkan kadar kualitas safrole.
- Bahwa setahu saksi barang bukti LSO test, crystal meth/XTC Test, (ISO) safrole precusore test, narco test merk cocaine wipe bisa didapat secara bebas dan barang tersebut adalah alat uji narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengenal jenis Pathoucoli oil yang tertulis dalam waybill pengiriman DHL.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15.Nama: Tanti,ST, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 25 Agustus 1983/31Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian UPT Lab BNN, Alamat : Jalan Kwini No.3 Rt.09//Rw.01, Senen, Jakarta Pusat, Agama : Islam;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) pada bagian UPT Laboratorium Uji Narkoba pada tahun 2005 dengan pangkat Penata Nip.19801108200512001;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pengujian narkoba seperti urin, darah, rambut dan benda- benda yang berhubungan atau mengandung narkoba;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan barang bukti sehubungan dengan surat penyidik BNN No.Pol: B/347-P-P2/VII/2013/ BNN tanggal 25 Juli 2013 dan No.Pol: B/367-P-P2/VII/2013/BNN tanggal 25 Juli 2013 berupa daun dan cairan ;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan/pengujian atas sampel adalah dengan menggunakan alat instrumen yaitu tes pemulihan, tes safrole dan pemeriksaan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun mengandung tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkoba sedangkan cairan mengandung safrole masuk prekursor Golongan dan jenis Prekursor tabel I nomor urut 14 UU R.I No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa 2 (dua) ketel berisi cairan yang diperlihatkan di persidangan benar mengandung safrole untuk yang berwarna bening telah tersaring dengan bagus sedangkan untuk yang coklat berada dibawahnya;
- Bahwa setahu saksi safrole dipergunakan untuk membuat MDMA/ ekstasi dengan cara safrole dirubah menjadi bromosafrole dipecah ditambah metilamin (air) baru terbentuk MDMA dengan rumus kimia sebagai berikut:
5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxole,3,4-methylene dioxymethamphetamine/(RS)-1-(benzo[d3[1,3]diox01-5-y1)-N-Methylpropan-2-ayin
Safrole->+ bromosafrole
I
+methylamine - MDMA
- Bahwa setahu saksi safrole adalah bahan utama pembuat ekstasi;

Halaman 87 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa setahu saksi peredaran dan penggunaan safrole diawasi secara ketat dan untuk memperolehnya harus ada ijin dari menteri perdagangan;
- Bahwa setahu saksi safrole berasal dari pohon pakanangi nama lantinya pohon sampora (yang dikenal di daerah sulawesi) dan kalau di jawa dikenal dengan Telasih yang diperoleh dengan cara diuapkan/ destilasi menggunakan tangki dengan cara melalui pipa /penyulingan;
- Bahwa setahu saksi penggunaan safrole untuk parfum hanya sebagai essen (penyedap) saja jadi hanya sedikit sekali penggunaannya untuk parfum;
- Bahwa menurut saksi bau dari safrole tersebut sangat menyengat;
- Bahwa saksi menerangkan isi surat ke laboratorium pemerintah propinsi DKI Jakarta laboratorium kesehatan jakarta yang berisi 8 (delapan) lembar hasil lab tersebut adalah menerangkan kadar kualitas safrole.
- Bahwa barang bukti LSO test, crystal meth/XTC Test, (ISO) safrole precusore test, narco test merk cocaine wipe bisa didapat secara bebas dan barang tersebut adalah alat uji narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengenal jenis Pathoucoli oil yang tertulis dalam waybill pengiriman DHL.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu sehingga dengan demikian secara hukum terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk itu dan dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan maka persidangan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdakwa telah ditangkap oleh para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika jenis safrole untuk pembuatan narkotika;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 7 (tujuh) botol Safrole =



7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bilan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ML,1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ML, 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,28 gram, 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link, 2 (dua) buah Too Kit DHL, 2 (dua) buah Mouse, 1 (satu) buah karung berisikan botol kosong, 1 (satu) buah monitor LG, 1 (satu) buah dus berisi tutup botol kecil, 1(satu) buah dus berisi 1 set monitor lengkap, 1 (satu) buah monitor LG, 1 (satu) buah CPU merk Camera On, 1 (satu) buah HP merk nokia beserta simcard, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 4s, 1 (satu) buah timbangan merk Kris Cheft, 1 (satu) bungkus LSO Test, 1 (satu) bungkus crystal meth/XTC Test, 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precusore Test, 1 (satu) buah safty Box hitam merek Yale berisi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480, 1 (satu) buah modem smart Bro, 4 (empat) buah narco test merk Cocaine Trace Wipe, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480, 1 (satu) buah modem smart Bro, (satu) lembar DHL express account number 540390960 , 1 (satu) buah Key BCA oval, 1 (satu) buah Key BCA bentuk segi empat, 1 (satu) buah amplop berisi lembar aplikasi Key BCA, 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.46169942590 1969 an.Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No.Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 an.Wahyu adhi wicaksono, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 an. Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:

- 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen, apartemen Pancoran Riverside;
- 1 (satu) lembar laporan kartu piutang pancoran riverside an.Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesanan an fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone;

Halaman 89 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011;
- 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran pancoran reside dari Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi: 8 (delapan) lembar hasil lab;
- 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT. SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual);
- 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim an.Siti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima an.Mr.Primapanitro/08999774461;
- Bahwa ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa yang dibeli melalui situs internet yang terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa dari interogasi lebih lanjut yang dilakuka oleh para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) maka terdakwa memberitahu mereka masih ada 10 (sepuluh) jerigen plastik yang terdakwa titipkan pada teman terdakwa yang bernama Prima Panitro dengan alamat Jalan Jatipadang Raya No.1, Rt.007/Rw.005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga setelah mendengar pengakuan dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas guna mengecek kebenaran pengakuan terdakwa maka para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) membawa terdakwa ke rumah Prima Panitro dengan alamat Jalan Jatipadang Raya No.1, Rt.007/Rw.005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) peti dimana masing-masing peti berisi 2 jerigen dan masing masing jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter safrole dengan jumlah keseluruhan adalah 250 (dua ratus lima puluh) liter yang menurut pengakuan terdakwa saat itu merupakan pengiriman saksi Siti Sundari melalui Herona dan Elteha 2 (dua) minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap dan setelah itu barang bukti tersebut dan juga barang bukti yang didapat dari hasil pengeledahan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri beserta terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk diperiksa sebagaimana mestinya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika masih berada di rumah temannya yang bernama Prima Panitro tersebut alasan terdakwa menitipkan 5 (lima) peti Safrole pesanan terdakwa dari saksi Siti Sundari itu adalah karena baunya yang sangat menyengat akan mengganggu jika disimpan di rumah terdakwa yang kecil oleh karena itu terdakwa menyimpannya di rumah teman terdakwa Prima Panitro karena halaman dan rumah Prima Panitro lebih luas dari rumah dan halaman terdakwa sehingga tidak mengganggu baik Prima Panitro sendiri maupun terdakwa;
- Bahwa safrole tersebut terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari yang beralamat di Madiun melalui jual beli secara online di internet;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Siti Sundari sekitar bulan Desember 2012 ketika terdakwa melihat iklan saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan bahwa saksi Siti Sundari menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi dan saksi Siti Sundari juga mencantumkan nomor HPnya;
- Bahwa ketika melihat iklan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa menjadi tertarik lalu menghubungi saksi Siti Sundari melalui nomor HP 08578222189 untuk menanyakan harganya dan saksi Siti Sundari menjawab bahwa harga per kilogram minyak pakanangi adalah Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah tahu harga minyak kayu pakanangi yang ditawarkan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa tidak jadi membeli akan tetapi saksi Siti Sundari kemudian menawarkan sampel minyak kayu pakanangi yang dijualnya untuk terdakwa test dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI sebanyak 10 (sepuluh) milliliter ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di tangan terdakwa sampel tersebut di test dengan mempergunakan test kit safrole dan hasilnya adalah positif safrole hingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Siti Sundari dan menawar harga safrole yang ditawarkan saksi Siti Sundari hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 450.000,-. (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogram safrole;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka untuk pertama kalinya terdakwa memesan safrole pada saksi Siti Sundari sebanyak 2 (dua) liter dan harga yang harus saksi bayarkan pada saksi Siti Sundari adalah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut dan saksi mentransfernya ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Siti Sundari;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa mentransfer uang pada saksi Siti Sun dari pesanan safrole datang sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas dalam jerigen ke alamat terdakwa di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa packing sendiri ke dalam botol-botol plastik ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa beli seharga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) per botol dari Surabaya;
- Bahwa sebelum menggunakan botol-botol plastik tersebut terdakwa biasa menggunakan botol-botol alumunium ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa import dari Perancis melalui internet dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per botol dan dikirim melalui jasa pengiriman UPS dari Perancis ke Indonesia;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole dari saksi Siti Sundari yaitu:
 - 1 Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 2 Pada tanggal 11 Januari 2013 pengiriman sebanyak 1 (satu) Kg atas kekurangan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2013 melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 3 Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 4 Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 5 Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 6 Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 7 Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pada tanggal 5 Juni 2013 sebanyak 200 (dua ratus) Kg dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;

9 Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang Pt. Herona Express;

- Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-(tiga ribu lima ratus Rupiah)/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) /botol;

- Bahwa setelah terdakwa packing ke dalam botol botol kemudian terdakwa tawarkan melalui situs Silk Road di internet dengan akun "Joy" sebagai berikut:

1 liter Safrole, minyak ini didapat dari pabrik hutan Indonesia dan dari akr pohon cinnamonum parthenoxylon, Kromatografi gas spektrometri massa, hasil untuk CAS#94-94-7 adalah 98% safrole=<http://xq23U5DRNEUZAEO.ONION/USERS/QICPIC/FILES/1L4.JPG>,Direkomendasikan untuk di simpan di tempat tertutup, Jauhkan dari sinar matahari langsung dan area berventilasi cukup, Panduan lengkap untuk membuat MDMA:<http://Files.Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf>.

Ketentuan bisnis safrole: untuk produk ini finalisasi awal diwajibkan sebelum dikirim dan tidak ada ganti rugi, Untuk produk ini pembayaran secara tunai (ada uang ada barang), Jika anda tidak mau memfinalisasi order dan menanda tangani paket,tolong jangan order; Kami tidak membiarkan pembeli untuk menggunakan system Escroe karena besarnya uang yang terlibat dan fluktuasi harga BIT COIN yang tidak menentu; Tolong jangan tanya tentang detail cara pengemasan saya karena anda tidak akan mendapatkan respon; Saya tidak bisa membahas secara detail karena takut akan pihak berwajib/intersepsi oleh Custom pada paket yang saya kirimkan keluar; Cara pengiriman saya tidak bisa dinegosiasi;Saya pernah mendiskusikan tentang itu karena siapapun/mempublikasikannya di forum manapun; Yakinlah bahwa anda ditangan yang baik dan saya akan melakukan apapun untuk mengirimkan order anda dengan baik; Kami mengirim ke seluruh dunia; Akan butuh waktu 5-10 hari kerja untuk sampai ke seluruh dunia; Kami selalu mencoba untuk mengirim order anda pada hari berikutnya setelah anda order; Kami tidak bertanggung jawab pada pajak bea cukai/ijin impor yang mungkin terjadi di Negara tujuan; Dengan

Halaman 93 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari kami, itu berarti bahwa anda setuju dengan ketentuan di atas dan profil kami;

- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual Money) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL diantaranya adalah:

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
3	28 Januari 2013	MR.J.NOVAK SCHIERMONNIKOOGSTRAA T 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS .
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTTVILLE AUSTRALIA.
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY.
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA .
7	31 Januari 2013	MR.JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM, THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR.JOHN K GREGOR, 1519B PERALTA ST,OAKLAND,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		94607CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY, 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA .
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD, 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA.
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW, 1129 LAKE SHORE DR, ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS, 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA.
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH, 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL, 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF AMERICA .
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY.
18	18 Pebruari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN.
19	23 Pebruari 2013	MR. RYAN VERTZ, 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA .
20	26 Pebruari 2013	ENVIRONMENT INC.1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG, 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA.
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND.
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ, 2610 MYANG AVE, 60050 MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA.
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA.

Halaman 95 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA .
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER, 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA .
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA, 9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS, 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA.
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM.
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA .
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672.
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI, 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOOON, 1789 COMMONWEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA .
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON, 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ, 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH, 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER, 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA.
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH, 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA.
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI, 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA .
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL , 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC .
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA .
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK, 2975 WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST, 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN, 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA.
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON, 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA.
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER, 122 POPLAR BRACH LANE 27519

Halaman 97 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA.
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN, 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON, 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA.
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA.
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON, NEW ZEALAND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT, 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WESTYORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO, 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE, BRAZIL.
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER, 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS, 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG, 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA.
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN, 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS.
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS, 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA .
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V, MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS.

Halaman 99 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA .
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ, 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.

- Bahwa untuk menampung uang yang diperoleh dari bisnis saffrole selain dipergunakan untuk menampung yang yang diperoleh dari bisnis terdakwa yang lain yaitu kopi, rokok dan virtual money ini maka terdakwa memperguna kan Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) yang terdakwa buka pada tanggal 30 November 2006 di BCA Cabang Panglima Polim sedangkan rekening terdakwa yang lain yaitu Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) terdakwa buka pada tanggal 28 Juni 2011 di BCA Cabang Panglima Polim juga untuk menabung;
- Bahwa dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) terdapat mutasi kredit (uang masuk) dari MT.GOX.CO.LTD sejumlah 329.594.057,25 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima puluh tujuh Rupiah dua puluh lima sen) dengan cara *otomatic remittances*;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
07/11/2012	Kromatis remittance	K	9.185.728,25	TT523306AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD 0845 USD 969.47 MTGOX WITHDRAW
20/12/2012	Kromatis remittance	K	9.290.431,00	TT635615AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 970.28 MTGOX WITHDRAW-D.
16/1/2013	Kromatis remittance	K	39.779.730,00	TT 698630AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 411.60 MTGOX WITHDRAW-A.



07/2/2013	Kromatis remittance	K	30.927.484,00	TT755907AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 3,238.48 MTGOX WITHDRAW-B.
18/2/2013	Kromatis remittance	K	37.345.070,00	TT778431 AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 3.931,06 MT.GOX WITHDRAW-C.
7/3/2013	Kromatis remittance (online)	K	75.729.283,20	MT.GOX CO LTD USD 7,938.08 MT.GOX WITHDRAW-787D8248-35C5-44F8.
16/4/2013	Kromatis remittance (online)	K	95.355.072,80	MT.GOX CO LTD USD 9.974,38 MT.GOX WITHDRAW-4D890A77-AAF1-4539.
29/5/2013	Kromatis remittance (online)	K	31.981.258,00	MT.GOX CO LTD USD 3.314,12 MT.GOX WITHDRAW-B4868A64-2542-42FD.
	Jumlah		329.594.057,25	

- Bahwa transferan yang ada dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) adalah hasil pembayaran bisnis kopi luwak, rokok dan safrole yang terdakwa kirim ke luar negeri;
- Bahwa setahu terdakwa MT.GOX CO LTD adalah perusahaan yang bergerak di bidang penukaran mata uang yang berkedudukan di Tokyo, Jepang yang menyediakan jasa penukaran mata uang US Dollar ke Bit Coin dan sebaliknya yang terdakwa pilih untuk menukarkan Bit Coin milik terdakwa untuk dikonversi (ditukar) dalam mata uang US Dollar;
- Bahwa benar terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) dari Rekening BCA No.2371498119 sejumlah Rp 30.000.000,-. (tiga puluh juta Rupiah) dengan cara pemindahan langsung dari Tahapan akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi dari siapa;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	NO.REKENING
15/7/2011	Pemindahan langsung dari TAHAPAN	K	30.000.000	Transfer dari 2371498119
	Jumlah		30.000.000	

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) sejumlah Rp 127.570.000,-. (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat dari siapa dan untuk apa;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	NO.REK	KETERANGAN



02/05/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	400.000,00	-	-
27/05/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	3.000.000,00	-	-
10/06/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	6.000.000,00	-	-
15/07/2011	Setoran tunai dengan berita	K	100.000.000,00	07830341239	-
19/09/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	2.300.000,00	-	-
29/09/2011	Setoran tunai dengan berita	K	1.000.000,00	-	Prima
18/11/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	70.000,00	-	-
29/12/2011	Setoran tunai dengan berita	K	1.500.000,00	-	-
02/01/2012	Setoran tunai dengan berita	K	2.500.000,00	-	From Pimo with love
22/02/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	7.500.000,00	-	-
25/04/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	750.000,00	-	-
07/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	700.000,00	-	-
22/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	350.000,00	-	-
31/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	1.000.000,00	-	-
28/06/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	500.000,00	-	-
	Jumlah		127.570.000,00	-	-

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dari Rekening BCA Nomor 2191353392 atas nama A. Wahyu Wicaksono sejumlah Rp 29.756.000,-. (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah) dengan cara transfer dari IB dan ATM untuk main judi bola dan terdakwa kenal dengan A. Wahyu Wicaksono sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 2671518138 atas nama Primarisma S Panitro sejumlah Rp 46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak milik terdakwa yang dijual secara langsung dan sebagian lagi untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Primarisma S Panitro sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 4980068795 atas nama Sandy Gunawan sejumlah Rp 39.860.000,-. (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer dari IB dan



ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak milik terdakwa yang dijual secara langsung dan sebagian lagi untuk pembayaran main judi bola serta untuk biaya pengecekan Ruko di Serpong karena terdakwa pada waktu itu berencana mau membeli Ruko di Serpong tersebut tetapi tidak jadi karena terdakwa ditangkap oleh BNN dan terdakwa kenal dengan Sandy Gunawan sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (Terdakwa) dari rekening BCA nomor 2465376561 atas nama Yunis Astanti sejumlah Rp 25.000.000,-. (dua puluh lima juta Rupiah) dengan cara transfer via MB tetapi terdakwa lupa dari siapa dan untuk apa maksudnya dan terdakwa tidak kenal dengan Yunis Astanti;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.000.000,-. (tiga puluh dua juta Rupiah) dari Rekening BCA nomor 2861369503 atas nama Simon Daniel dengan cara transfer via ATM karena itu merupakan bagi hasil dalam usaha produksi kaos dan keuntungannya ditransfer pada terdakwa dan terdakwa kenal dengan Simon Daniel sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 22.730.000,-. (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5240180962 atas nama Rifat Perdana dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Rifat Perdana sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 20.830.000,-. (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4740244715 atas nama Adyasa Pranatama D dengan cara transfer via IB dan ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Adyasa Pranatama D untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Adyasa Pranatama D sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 22.730.000,-. (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3195035541 atas nama Ahmad Muhamad Reza sebesar Rp 90.940.000,-. (sembilan

Halaman 103 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Ahmad Muhamad Reza yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Ahmad Muhamad Reza sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 26.600.000,-. (dua puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6030724699 atas nama Andrey Mico dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Andrey Mico yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Andrey Mico sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 2.850.001 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu satu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2371521170 atas nama Arya Danu Pramanta melalui transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Arya Danu Pramanta yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Arya Danu Pramanta sejak tahun 2008 di Jakarta dan hubungan terdakwa dengannya adalah pertemanan dan bisnis kopi luwak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 54.725.000,-. (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4671394580 atas nama Dede Dwi Putra melalui MB dan ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Dede Dwi Putra yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Dede Dwi Putra sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 18.320.000,-. (delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino M dengan cara transfer via MB dan ATM untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Donny Valentino M sejak tahun 2009 di Jakarta dan hubungan terdakwa dengannya adalah teman main judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.600.000,-. (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5520253205 atas nama Edward Akbar Samal dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak yang dijual secara langsung dan terdakwa kenal dengan Edward Akbar Samal sejak tahun 2008 di Jakarta yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Simon Daniel W;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak yang dijual secara langsung dan terdakwa tidak kenal dengan Fanti Tan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 404.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dengan cara tarikan tunai dengan buku untuk modal bisnis kopi luwak, rokok, investasi bit coin untuk pembelian alat-alat kantor, mesin press kopi, cetak bungkus kopi luwak, pengurusan ijin-ijin perusahaan PT Sutera, pembayaran cicilan Apartemen Pancoran River Side unit I/B23/06;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.779.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dengan cara pembayaran IB (First Media 654949 dan Link Nett 654949) untuk melakukan pembayaran via IB guna pembayaran langganan TV Cable First Media 654949;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 894.500,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dengan cara pembayaran via ATM (First media 654949 untuk melakukan pembayaran via IB yang gunanya untuk pembayaran langganan TV Cable First Media 654949;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 34.686.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4820258920 atas nama Fransica Wijoyo dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN karena adik terdakwa tersebut pinjam uang untuk jaminan Visa ke Korea;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 47.650.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor

Halaman 105 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via IB dan ATM ke TAHAPAN untuk ditabung;

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7460179968 atas nama Nomi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN namun terdakwa tidak ingat untuk apa;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 2671518138 atas nama Prima Risma S Panitro dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN guna pembayaran taruhan judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) atas nama Prudential Life As dengan cara Auto Collection IB Bisnis guna pembayaran asuransi kesehatan terdakwa ke Asuransi Prudential Life As;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4980068795 atas nama Sandy Gunawan dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna pembayaran biaya pengurusan surat-surat perusahaan PT Sutera dan pembayaran atas pembelian Wine;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.825.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 2861369503 atas nama Simon Daniel dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna bisnis kaos;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.513.567,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) ke Rekening BCA Nomor – atas nama Sayid Munawar dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN guna pembayaran perpanjangan Domain Hosting Authentical Luwak Com milik terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 6.735.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4830241812



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wiliam Hadiwijaya dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna pembayaran pembelian pulsa terdakwa;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) dari Achmad Sukiardi dari Rekening- dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembelian kopi luwak namun terdakwa lupa apakah kenal dengan Achmad Sukiardi atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 24.100.000,-. (dua puluh empat juta seratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6080335448 atas nama Andrea Emanuel Umbu melalui transfer via MB dari TAHAPAN untuk dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Andrea Emanuel Umbu yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Andrea Emanuel Umbu sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.500.000,-. (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 1662277597 atas nama Arum Janah dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal atau tidak dengan Arum Janah;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 16.500.000,-. (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2500231401 atas nama Budi Haryanto dengan cara transfer via MD dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Budi Haryanto atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.000.000,-. (lima juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Christina dengan cara transfer via MD dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Chistina atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 30.000.00,-. (tiga puluh juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Dedi Supeno dengan cara transfer via MB dari

Halaman 107 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Dedi Supeno atau tidak;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.500.000,-.(lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino M dengan maksud untuk pembayaran main judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,-.(lima belas juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Falestina Ramazan dengan cara pemindahan langsung dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran pembelian kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Falestina Ramazan atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 94.500.000,-. (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM dan TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran fee penjualan property atau tanah;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Farida Nadapdap dengan cara pemindahan langsung dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa tidak ingat apakah kenal dengan Farida Nadapdap atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.300.000,-. (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4820258920 atas nama Fransisca Wijoyo dengan cara transfer via ATM dari TAHAPAN guna pembayaran hutangnya pada terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 20.000.000,-. (dua puluh juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Gleen dengan cara transfer via ATM dari TAHAPAN untuk pembayaran fee penjualan tanah atau property akan tetapi terdakwa tidak ingat apakah kenal dengan Gleen atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 51.850.000,-. (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via IB dan ATM untuk mengatur uang kas terdakwa;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Iwan Budianto via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Iwan Budianto di Jakarta sebagai pembeli kopi luwak saya akan tetapi tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah) dari Rekening- atas nama Jason Gunara via ATM dari TAHAPAN untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Jason Gunara sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Johannes Setiawan dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran penjualan HP dan terdakwa kenal dengan Johanees Setiawan sejak tahun 2008 di Jakarta dalam rangka penjualan HP terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Chairul dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN dan terdakwa kenal dengan Chairul melalui online untuk pembayaran kopi luwak namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2465391870 atas nama Krisno Handoko dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran fee atas penjualan property atau tanah antara terdakwa dengan Krisno Handoko sejak tahun 2009 di Jakarta dalam rangka bisnis property atau tanah;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus Rupiah) dari Rekening BCA No.5240180962 atas nama Rifat Perdana dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran penjualan kopi luwak dan judi bola dan terdakwa kenal dengan dengan Rifat Perdana sejak SMA karena teman SMA terdakwa;

Halaman 109 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening- atas nama Rudiyatno Kuswanto dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal Rudiyatno Kuswanto melalui online dan tidak pernah bertemu dengannya ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 1662603206 atas nama Rulliyanti dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa juga lupa apa ingat kenal dengannya atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7410439187 atas nama Siti Soliha dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Siti Soliha melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6080371436 atas nama Sri Guwati dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Sri Guwati melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor - atas nama Sri Sulastri dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Sri Sulastri melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor - atas nama Yuliansyah dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Yuliansyah melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 51.500.000,-. (lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3491180321 atas nama Darwin dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Darwin melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 13.000.000,-. (tiga belas juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino dengan cara transfer via MB ke TAHAPAN untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Doni Valentino sejak SMA karena Doni Valentino adalah teman terdakwa sejak SMA ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 25.000.000,-. (dua puluh lima juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN tapi terdakwa tidak ingat untuk apa pembayaran tersebut dan terdakwa tidak ingat apa kenal dengan Fanti Tan atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.750.000,-. (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5790202912 atas nama Farida Nadapdap dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk fee pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Farida Nadapdap sejak tahun 2009 di Jakarta ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp6.000.000,-. (enam juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0354304542 atas nama Fransisca Dewi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk pembayaran apa terdakwa tidak ingat lagi dan terdakwa tidak kenal dengannya ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.926.392,-. (lima juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk menabung dan mengatur alur kas keuangan;

Halaman 111 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp16.000.000,-. (enam belas juta Rupiah) ke Rekening - atas nama Jessica dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk transaksi kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Jessica atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 7.000.000,-. (tujuh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0400172013 atas nama Meity Runtunambi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa sudah lupa dan terdakwa lupa apakah kenal dengan Meity Runtunambi atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp13.300.000,-. (tiga belas juta tiga ratus ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7460179968 atas nama Nomi dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa apa kenal dengan Nomi atau tidak ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5210631188 atas nama Nurhayati dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal dengan Nurhayati atau tidak ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp1.150.000,-. (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor- atas nama Pilip Mael Sutanto dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Pilip Mael Sutanto.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.000.000,-. (lima juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 6870707451 atas nama Ridwanda dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Ridwanda;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 1530378175 atas nama Suryadi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Suryadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.000.000,-. (sebelas juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4820348899 atas nama Teddy Gunawan dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Teddy Gunawan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening- atas nama Yuliansyah dengan cara transfer via ATM TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Yuliansyah;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 118.100.000,-. (seratus delapan belas juta seratus ribu Rupiah) ke Rekening -atas nama - dengan cara tarikan tunai dengan buku untuk perputaran bisnis kopi luwak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.700.000,-. (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) ke Rekening - atas nama –dengan cara tarikan tunai via ATM untuk digunakan bagi keperluan sehari hari terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp759.881.599,78 (juta tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah tujuh puluh delapan sen) atas nama - dengan cara transfer dari MTGEOX untuk pembayaran bisnis kopi luwak, rokok dan safron yang terdakwa kirim ke luar negeri;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 25.160.000,-. (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu Rupiah) ke Rekening - atas nama Prima Risma S Panitro dengan cara transfer via ATM ke – untuk pembayaran penjualan kopi luwak dan main judi bola, terdakwa kenal dengan Prima Risma S Panitro sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.650.000,-. (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai untuk menabung ;

Halaman 113 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 130.200.000,-. (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai tanpa buku untuk menabung ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer melalui ATM namun terdakwa lupa dari siapa dan untuk apa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp7.300.000,-. (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Ardy Judiansyah Jusran dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Ardy Judiansyah Jusran sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 14.520.000,-. (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Dede Dwi Putra dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Dede Dwi Putra sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 29.500.000,-. (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Ferry Indra Pratama dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Ferry Indra Pratama sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.260.000,-. (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dari Sandy Gunawan dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Sandy Gunawan sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 103.410.000,-. (seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah sebelas juta rupiah) dari Atik Suparinani dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran Safrole kepada Siti Sundari;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp338.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dari Sandy Gunawan dengan cara tunai untuk pembayaran safrole kepada Siti Sundari.

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 75.000.000,-. (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer untuk pembayaransafrole sebanyak 250 kg kepada Siti Sundari.
 - Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 29.430.000,-. (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar 64.200.000,-. (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai untuk di tabung terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 108.123.000,-. (seratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan cara pemindahan buku untuk di tabung terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahan buku untuk pembayaran premi asuransi AXA Mandiri atas nama terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 30.100.000,-. (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai via ATM untuk melakukan pembayaran via ATM;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus daun ganja kering (berat brutto 3 /tiga gram) yang didapatkan para penyidik BNN dari dalam rumah terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga USD 35 (tiga puluh lima US Dollar) dari Belanda melalui website Silk Road dan terdakwa gunakan untuk menghilangkan stress ;
- Bahwa barang bukti berupa surat pemesanan 1 (satu) unit apartemen No.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011 Sei PT Graha Rayhan Tri Putra yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur I No.30, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan atas nama pemesan Fransisca Wijoyo beralamat Jalan Pete V No.27, Rt.005/Rw.006, Kelurahan

Halaman 115 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanda terima uang tanda jadi (booking fee), tanda terima sementara dan tanda terima persyaratan untuk pemesanan Unit Apartemen yang terletak di Tower I Lantai B9.09 Type 2 BR dengan harga jual Rp 261.187, 250,-. (dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) berikut kuitansi pembayarannya memang benar milik saksi karena yang melakukan pembayaran adalah terdakwa secara tunai ke kasir PT Graha Rayhan Tri Putra pada bulan Desember 2011 dan uangnya berasal dari hasil penjualan kopi luwak dan rokok yang terdakwa lakukan sejak tahun 2010 dengan area pemasaran ke Amerika Utara dan Eropa melalui internet;

- Bahwa modal terdakwa untuk berjualan rokok merek Jarum, Sampurna, Marlboro, Dunhill, Bentul, U Mild berkisar antara Rp 150.000,-. (seratus lima puluh ribu Rupiah) s/d Rp 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) per slop dan terdakwa jual per slop USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika) s/d USD 90 (sembilan puluh dollar Amerika);
- Bahwa selain berjualan rokok terdakwa juga berjualan kopi luwak dengan harga jual per kg adalah Rp 500.000,-. (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa bisa menjualnya perbulan sampai dengan 10 kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa selain daripada itu terdakwa juga melakukan Short Trading Bit Coin (kalau harga Bit Coin turun terdakwa beli dan kalau harga Bit Coin naik terdakwa jual) minimal 1 (satu) Bit Coin dan maksimal 100 (seratus) Bit Coin dan keuntungan yang terdakwa peroleh per 1 (satu) Bit Coin adalah USD 1 (satu dollar Amerika);
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Air Waybill dengan tujuan Gregory Lansing yang beralamat di 712 N,Rexford, DR, Beverly Hills,CA 90210 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dan dikirim oleh PT Aroma Indonesia dan PT Indesso Aroma yang mengirimkan Safrole atau Sassafras Oil ke alamat tersebut diakui oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa dokumen hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan DKI Jakarta terhadap sampel minyak Pakanangi Madiun dan minyak Pakanangi Palu diakui oleh terdakwa karena terdawalah yang mengajukannya untuk diperiksa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket DHL dengan Air Waybill yang telah disita oleh DEA Los Angeles, USA dengan tersangka Christopher Ross Lansing yaitu anak dari Gregory Lansing yang berisikan 3 (tiga) liter minyak sassafras dan 10 (sepuluh) liter minyak sassafras tanggal 3 Juni 2013 dan 4 Juni 2013 sassafras diakui terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa foto tempat kejadian di Atlanta, USA di rumah Patrick Cossette/ Mr Damon Lestrang yang memperlihatkan botol-botol berisi safrole diakui oleh terdakwa sebagai botol yang dikirimkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, NIP:198104062003122 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, NIP:198011082005012001 dan Tanti, ST, NIP.198308252008022001 dimana terhadap barang bukti:

NO	JENIS & BERAT BARANG BUKTI SEBELUM UJI LABORATORIUM	PEMERIKSAAN	HASIL	JENIS & BERAT BARANG BUKTI SETELAH UJI LABORATORIUM
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berkode 20 berisikan bahan/daun dengan berat bruto 2,3405 (dua koma tiga ribu empat ratus lima) gram	Uji duguenoise; <ul style="list-style-type: none"> • Mikroskopis; • Kromatografi Lapis Tipis (KLT); • Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS); • Test Pemerian; • Tes Safrole; • Gas chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) 	Positif Ganja/THC (tetrahydrocannabinol)	1 (satu) bungkus plastik bening berkode 20 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4833 (satu koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram
2.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 1 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 1 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
3.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 2 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 2 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
4.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 3 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter;		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 3 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
5.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 4 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 4 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.

Halaman 117 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



6.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 5 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 5 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
7.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 6 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 6 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
8.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 7 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 7 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
9.	1 (satu) buah tabung kaca warna coklat berkode 18 bertuliskan MINYAK KETEL, Stainless steel berisikan cairan warna kuning ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca warna coklat berkode 18 bertuliskan MINYAK KETEL stainless steel berisikan cairan warna kuning yang habis tak bersisa.
10.	1 (satu) buah tabung kaca warna coklat berkode 19 bertuliskan MINYAK KETEL tradisional berisikan cairan warna coklat ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca warna coklat berkode 19 bertuliskan MINYAK KETEL tradisional berisikan cairan warna coklat yang habis tak bersisa.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun dengan kode no.20 adalah benar ganja mengandung (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan bening di dalam tabung kaca berkode 1 No.2, cairan bening di dalam tabung kaca berkode 2 No.3, cairan bening di dalam tabung kaca berkode 3 No.4, cairan bening di dalam tabung kaca berkode 4 No.5, cairan bening di dalam tabung kaca berkode 5 No.6, cairan bening di dalam tabung kaca berkode 6 No.7, cairan bening di dalam tabung kaca berkode 7 No.8, cairan warna kuning di dalam tabung kaca warna coklat berkode 8 No.9, cairan warna coklat dalam tabung kaca warna coklat berkode 9 No.10 tersebut di atas adalah benar mengandung safrole dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 14 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 439.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122 002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si,NIP:198011082005012001 dan Tanti,ST, NIP.198308252008022001 dimana terhadap barang bukti:

NO

	JENIS & BERAT BARANG BUKTI SEBELUM UJI LABORATORIUM	PEMERIKSAAN	HASIL	JENIS & BERAT BARANG BUKTI SETELAH UJI LABORATORIUM
1.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 11 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter;	Uji duguenoise; <ul style="list-style-type: none"> • Mikroskopis; • Kromatografi Lapis Tipis (KLT); <ul style="list-style-type: none"> • Gas Chromatography Mass Spectrometer (Gc-MS); • Test Pemerian; • Tes Safrole; <ul style="list-style-type: none"> • Gas chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) 	Positif Safrole;	1 (satu) buah tabung kaca berkode 11 berisikan bekas cairan bening ± 5 (lima) milliliter yang habis tak bersisa.
2.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 12 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 12 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
3.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 13 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 13 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
4.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 14 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter;		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 14 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
5.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 15 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 15 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
6.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 16 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 16 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
7.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 17 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 17 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
8.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 8 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 8 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
9.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 9 berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 9 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.

Halaman 119 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



10.	1 (satu) buah tabung kaca berkode 10 bertuliskan berisikan cairan bening ± 5 (lima) milliliter.		Positif Safrole	1 (satu) buah tabung kaca berkode 10 bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa.
-----	---	--	-----------------	--

Kesimpulan:

- Cairan bening dalam tabung kaca berkode 11 No.1, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 12 No.2, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 13 No.3, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 14 No.4, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 15 No.5, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 16 No.6, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 17 No.7, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 8 No.8, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 9 No.9, Cairan bening dalam tabung kaca berkode 10 No.10 adalah benar mengandung safrole dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 14 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/06-P2/VIII/ 2013/BNN tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor, Brigjen Pol Drs Yusrizal Koto,MM;
- 4. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor:- tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Ana,SH.MH, AKBP NRP 62010081;
- 5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital Nomor barang bukti 188-VII-2013-Cyber tanggal 14 Agustus 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus yang ditanda tangani oleh Aditya Cahya S,S.Kom,AKP NRP 84021490, Herman Fransiskus A, SH,Brig Pol, NRP 86120025;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-1) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter), sisa ± 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 2 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-2) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa ± 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 3 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-3) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa ± 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 4 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-4) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa ± 5 ml (kurang lebih lima milliliter);



- 5 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-5) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 6 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-6) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 7 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-7) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 8 1 (satu) buah jerrycan (kode-8) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 9 1 (satu) buah jerrycan (kode-9) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 10 1 (satu) buah jerrycan (kode-10) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 11 1 (satu) buah jerrycan (kode-11) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 12 1 (satu) buah jerrycan (kode-12) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 13 1 (satu) buah jerrycan (kode-13) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 14 1 (satu) buah jerrycan (kode-14) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 15 1 (satu) buah jerrycan (kode-15) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 16 1 (satu) buah jerrycan (kode-16) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter);
- 17 1 (satu) buah jerrycan (kode-17) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 (kurang lebih lima milliliter);
- 18 1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ml (tiga milliliter);
- 19 1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ml (tiga milliliter);
- 20 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram);
- 21 1 (satu) buah ultra slim dekstop PC merk Lenovo ;
- 22 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link;
- 23 2 (dua) buah Too Kit DHL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 2 (dua buah Key board;
- 25 1 (satu) buah mouse;
- 26 1 (satu) buah Key BCA bentuk oval;
- 27 1 (satu) buah Key BCA bentuk Segi Empat;
- 28 1 (satu) buah Amplop berisi lembaran aplikasi Key BCA;
- 29 1 (satu) buah dus berisi tutup botol;
- 30 1(satu) buah karung berisikan botol kosong;
- 31 1 (satu) buah dus berisikan tutup botol kecil;
- 32 1 (satu) buah dus berisikan 1 (satu) set monitor lengkap;
- 33 1 (satu) buah monitor merek LG;
- 34 1 (satu) buah CPU merek Camera On;
- 35 1 (satu) buah HP merek Nokia beserta Sim Card;
- 36 1 (satu) buah HP merek IPHONE 4s;
- 37 1 (satu) buah timbangan merek Kris Cheft;
- 38 1 (satu) buah KTP NIK 317407270784002 a/n Hendra Wijoyo;
- 39 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.461699425901969 a/n Hendra Wijoyo;
- 40 1 (satu) buah Kartu NPWP No.03.272.082.3-063.000 a/n PT SUTERA;

- 41 1 (satu) buah kartu NPWP No.35.073.988.4.019.000 a/n Hendra Wijaya;
- 42 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya;
- 43 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No. Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo;
- 44 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 a/n Wahyu Adhi Wicaksono;
- 45 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 a/n Hendra Wijoyo;
- 46 1 (satu) bungkus LSO Test;
- 47 1 (satu) bungkus Crystal Meth/XTC Test;
- 48 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precursor Test;
- 49 1 (satu) buah Safety box warna hitam merek YALE SAFE berisi 3 (tiga) bundel pecahan uang Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
- 50 4 (empat) buah Narco Test merk Cocaine Trace Wipe;
- 51 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen Apartemen Pancoran Riverside;
 - b 1 (satu) lembar laporan kartu piutang Pancoran Riverside a/n.Fransisca Wijoyo;
 - c 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesan a/n Fransisca Wijoyo;
 - d 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo;
 - e 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone;
 - f 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/ SPU/ TK-PR/ Pmsr/XII/2011;
 - g 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo;
 - h 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran Pancoran Riverside dari Fransisca Wijoyo;
 - i 1 (satu) lembar DHL Express Account Number 540390960
- 52 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi 8 (delapan) lembar hasil lab;
- 53 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual);
- 54 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim a/nSiti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima a/n Mr.Primapanitro/08999774461;
- 55 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480;
- 56 1 (satu) buah modem Smart Bro;
- 57 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 02014597 8953 tertanggal 19 Nopember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 58 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 20854632 40000 tertanggal 08 Desember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 21398980 30009 tertanggal 07 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 60 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 21399080 60002 tertanggal 11 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 61 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2013 senilai Rp 678.500,-. (enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran 59 (lima puluh sembilan) Kg ke Jakarta;
- 62 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 246795 tertanggal 21 Pebruari 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 63 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294263 tertanggal 27 Maret 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo; (dalam tuntutan resi ini tidak ada)
- 64 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294428 tertanggal 29 April 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 65 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394630 tertanggal 28 Mei 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 66 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394686 tertanggal 05 Juni 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 67 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 444380 tertanggal 11 Juli 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 68 82 (delapan puluh dua) lembar air waybill DHL:
- 1 Waybill 1463289015 tanggal 02-03-2013 ke Australia;
 - 2 Waybill 1463289096 tanggal 05-03-2013 ke Netherlands;
 - 3 Waybill 1463289166 tanggal 07-03-2013 ke United States of America;
 - 4 Waybill 1463289170 tanggal 07-03-2013 ke United States of America;
 - 5 Waybill 1463289262 tanggal 08-03-2013 ke United States of America;
 - 6 Waybill 1463289391 tanggal 11-03-2013 ke United States Of America;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Waybill 1463289682 tanggal 15032013 ke United Sates Of America;
- 8 Waybill 1463289774 tanggal 16032013 ke Australia;
- 9 Waybill 3581725060 tanggal 25 032013 ke Czech Republic;
- 10 Waybill 3581725070 tanggal 25032013 ke United Kingdom;
- 11 Waybill 3581725195 tanggal 27032013 ke Australia;
- 12 Waybill 3581725265 tanggal 30032013 ke Czee Republic;
- 13 Waybill 1463287291 tanggal 15 012013 ke United States of America;
- 14 Waybill 1463287626 tanggal 28012013 ke United States of America;
- 15 Waybill 1463287630 tanggal 28012013 ke Netherlands;
- 16 Wabill 1463287641 tanggal 28012013 ke Australia;
- 17 Waybill 1463287921 tanggal 31012013 ke United States of America;
- 18 Waybill 1463287652 tanggal 28012013 ke United Sates of America;
- 19 Waybill 1463287976 tanggal 01022013 ke Australia;
- 20 Waybill 1463288072 tanggal 02022013 ke United States of America;
- 21 Waybill 1463288315 tanggal 09022013 ke Canada;
- 22 Waybill 1463288341 tanggal 12022013 ke Canada;
- 23 Waybill 1463288400 tanggal 13022013 ke United States of America;
- 24 Waybill 1463288411 tanggal 13022013 ke Australia;
- 25 Waybill 1463288481 tanggal 16022013 ke United States of America;
- 26 Waybill 1463288514 tanggal 18022013 ke United States of America;
- 27 Waybill 1463288526 tanggal 18022013 ke Norway;
- 28 Waybill 1463288536 tanggal 18022013 ke Spain;
- 29 Waybill 1463288735 tanggal 23022013 ke United States of America;
- 30 Waybill 1463288783 tanggal 26022013 ke United States of America;

Halaman 125 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Waybill 3581725280 tanggal 01042013 ke United States Of America;
- 32 Waybill 3581725416 tanggal 03042013 ke Unitet States of America;
- 33 Waybill 3581725442 tanggal 04042013 ke Czech Republic;
- 34 Waybill 3581725464 tanggal 05042013 ke Unitet States of America;
- 35 Waybill 3581725545 tanggal 06042013 ke Unitet States of America;
- 36 Waybill 3581725556 tanggal 06042013 ke Unitet States of America;
- 37 Waybill 3581725641 tanggal 09042013 ke Unitet Statea of America;
- 38 Waybill 3581725711 tanggal 10042013 ke United States of America;
- 39 Waybill 3581725696 tanggal 10042013 ke United Staes of America;
- 40 Waybill 3581725700 tanggal 10042013 ke United States of America;
- 41 Waybill 3581725770 tanggal 11042013 ke Czech Republic;
- 42 Waybill 3581725781 tanggal 11042013 ke United States of America;
- 43 Waybill 3581725792 tanggal 11042013 ke United States of America;
- 44 Waybill 3581725825 tanggal 12042013 ke United States of America;
- 45 Waybill 3581725932 tanggal 17042013 ke Australia;
- 46 Waybill 3581726061 tanggal 19042013 ke Netherlands;
- 47 Waybill 3581726072 tanggal 19042013 ke United Staes of America;
- 48 Waybill 3581726175 tanggal 22042013 ke Czech Republic;
- 49 Waybill 3581726212 tanggal 23042013 ke Netherlands;
- 50 Waybill 3581726363 tanggal 26042013 ke United Staes of America;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Waybill 3581726352 tanggal 26042013 ke United Staes of America;
- 52 Waybill 3581726341 tanggal 26042013 ke Netherland;
- 53 Waybill 3581726381 tanggal 01052013 ke United of America;
- 54 Waybill 3581726514 tanggal 02052013 ke Czech Republic;
- 55 Waybill 3581726584 tanggal 06052013 ke Netherland;
- 56 Waybill 3581726595 tanggal 06052013 ke Netherland;
- 57 Waybill 3581726606 tanggal 06052013 ke United States of America;
- 58 Waybill 3581726702 tanggal 08052013 ke United States of America;
- 59 Waybill 3581726691 tanggal 08052013 ke United States of America;
- 60 Waybill 8480306063 tanggal 1005 2013 ke United States of America;
- 61 Waybill 8480306074 tanggal 10052013 ke United States of America;
- 62 Waybill 3581726842 tanggal 15052013 ke New Zealand;
- 63 Waybill 3581728393 tanggal 19062013 ke United States of America;
- 64 Waybill 3581727542 tanggal 04062013 ke Netherland;
- 65 Waybill 3581727483 tanggal 03062013 ke United Kingdom;
- 66 Waybill 3581727505 tanggal 03062013 ke Brazil;
- 67 Waybill 3581727450 tanggal 03062013 ke Czech Republic;
- 68 Waybill 3581728006 tanggal 13062013 ke Netherland;
- 69 Waybill 3581727796 tanggal 07062013 ke Czech Republic;
- 70 Waybill 3581727785 tanggal 07062013 ke United States of America;
- 71 Waybill 3581727660 tanggal 05062013 ke United States of America;
- 72 Waybill 3581727682 tanggal 05062013 ke Netherland;
- 73 Waybill 3581727656 tanggal 05062013 ke Canada;
- 74 Waybill 3581727531 tanggal 04062013 ke United States of America;

Halaman 127 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Waybill 3581727424 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 76 Waybill 3581727413 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 77 Waybill 3581727494 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 78 Waybill 3581727402 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 79 Waybill 1463287663 tanggal 28012013 ke Norway;
- 80 Waybill 3581727461 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 81 Waybill 3581728485 tanggal 21062013 ke Netherland;
- 82 Waybill 3581728021 tanggal 14062013 ke Czech Republic;

69 1 (satu) berkas photocopy rekening koran bank mandiri nomor rekening: 101-00-0566433-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening a/n Hendra Wijoyo yang dilegalisir;

70 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 566012531 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang di legalisir;

71 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 56602 9886 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang dilegalisir :

72 Uang tunai Rp.199.000.000,- . (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah);

73 Uang tunai Rp 82.938.030,-. (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh Rupiah);

(barang bukti uang ditiptkan di bank BRI dengan surat perintah penetapan barang bukti no.448/O.1.14.3/Ep.2/11/2013 tanggal 27 Nopember 2013);

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk: PDM-978/JKTSL/EUH.2/11/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 MI
- 1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 MI
- 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,28 gram
- 1 (satu) buah ultra slim dekstop PC merk lenovo
- 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link
- 2 (dua) buah Too Kit DHL
- 2 (dua buah Mouse
- 1 (satu) buah karung berisikan botol kosong
- 1 (satu) buah monitor LG
- 1 (satu) buah dus berisi tutup botol kecil
- 1(satu) buah dus berisi 1 set monitor lengkap
- 1 (satu) buah monitor LG
- 1 (satu) buah CPU merk Camera On
- 1 (satu) buah HP merk nokia beserta simcard
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 4s
- 1 (satu) buah timbangan merk Kris Cheft
- 1 (satu) bungkus LSO Test
- 1 (satu) bungkus crystal meth/XTC Test
- 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precusore Test
- 1 (satu) buah safty Box hitam merek Yale
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480
- 1 (satu) buah modem smart Bro
- 4 (empat) buah narco test merk Cocaine Trace Wipe
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480
- 1 (satu) buah modem smart Bro

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar DHL express account number 540390960
- 1 (satu) buah Key BCA oval
- 1 (satu) buah Key BCA bentuk segi empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop berisi lembar aplikasi Key BCA
- 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.461699425901969 an.Hendra Wijoyo
- 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No.Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 an.Wahyu adhi wicaksono
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 an. Hendra Wijoyo
- 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:
 - 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen, apartemen pancoran riverside;
 - 1 (satu) lembar laporan kartu piutang pancoran riverside an.fransisca wijoyo;
 - 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesanan an fransisca Wijoyo;
 - 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone;
 - 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/SPU/TK-PR/ Pmsr/ XII/2011;
 - 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran pancoran reside dari Fransisca Wijoyo;
 - 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi: 8 lembar hasil lab
 - 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT. SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual)
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim an.Siti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima an.Mr.Primapanitro/08999774461;

Halaman 131 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 020145978953 tertanggal 19 Nopember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 2085463240000 tertanggal 08 Desember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 2139898 030009 tertanggal 07 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 2139908060002 tertanggal 11 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Januari 2013 senilai Rp.678.500,- untuk pembayaran 59 KG ke Jakrta;
- 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 246795 tertanggal 21 Pebruari 2013 pengiriman atas nama ATIK Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294428 tertanggal 29 April 2013 pengiriman atas nama ATIK Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294428 tertanggal 29 April 2013 pengiriman atas nama ATIK Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394630 tertanggal 28 Mei 2013 pengiriman atas nama ATIK Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394686 tertanggal 05 Juni 2013 pengiriman atas nama ATIK Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 444380 tertanggal 11 Juli 2013 pengiriman atas nama ATIK Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 566012531 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang di legalisir;
- 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 566029886 dan Aplisi pembukaan rekening ats nama Hendra wijoyo yang dilegalisir ;
- (satu) berkas photocopy rekening koran bank mandiri nomor rekening: 101-00-0566433-7 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 lembar air waybill DHL:
 - Waybill 1463289015 tanggal 02-03-2013 ke Australia;
 - Waybill 1463289096 tanggal 05-03-2013 ke Netherlands;
 - Waybill 1463289166 tanggal 07-03-2013 ke United State of Amerika;
 - Waybill 1463289170 tanggal 07032013 ke United State of Amerika;
 - Waybill 1463289262 tanggal 08032013 ke United State of Amerika;
 - Waybill 1463289391 tanggal 11033013 ke Unitet State Of Amerika;
 - Waybill 1463289682 tanggal 15032013 ke United Sate Of Amerika;
 - Waybill 1463289774 tanggal 16032013 ke Australia;
 - Waybill 3581725060 tanggal 25 032013 ke Czech Republic;
 - Waybill 3581725070 tanggal 25032013 ke United Kingdom;
 - Waybill 3581725195 tanggal 27032013 ke Australia;
 - Waybill 3581725265 tanggal 30032013 ke Czech Republic;
 - Waybill 1463287291 tanggal 15 012013 keUnited State of Amerika;
 - Waybill 1463287626 tanggal 28012013 ke Unitet of Amerika;
 - Waybill 1463287630 tanggal 28012013 ke Netherlands;
 - Wabill 1463287641 tanggal 28012013 ke Australia;
 - Waybill 1463287921 tanggal 31012013 ke United States of Amerika;
 - Waybill 1463287652 tanggal 28012013 ke United Sates of Amerika;
 - Waybill 1463287976 tanggal 01022013 ke Australia;
 - Waybill 1463288072 tanggal 02022013 ke United States of Amerika;
 - Waybill 1463288315 tanggal 09022013 ke Canada;
 - Waybill 1463288341 tanggal 12022013 ke Canada;
 - Waybill 1463288400 tanggal 13022013 ke United States of Amerika;
 - Waybill 1463288411 tanggal 13022013 ke Australia;
 - Waybill 1463288481 tanggal 16022013 ke United States of Amerika;
 - Waybill 1463288514 tanggal 18022013 ke United States of Amerika;
 - Waybill 1463288526 tanggal 18022013 ke Norway;
 - Waybill 1463288536 tanggal 18022013 ke Spain;
 - Waybill 1463288735 tanggal 23022013 ke United States of Amerika;
 - Waybill 1463288783 tanggal 26022013 ke United States of Amerika;
 - Waybill 3581725280 tanggal 01042013 ke United States Of Amerika;

Halaman 133 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waybill 3581725416 tanggal 03042013 ke Unitet States of Amerika;
- Waybill 3581725442 tanggal 04042013 ke Czech Republic;
- Waybill 3581725464 tanggal 05042013 ke Unitet States of Amerika;
- Waybill 3581725545 tanggal 06042013 ke Unitet States of Amerika;
- Waybill 3581725556 tanggal 06042013 ke Unitet States of Amerika;
- Waybill 3581725641 tanggal 09042013 ke Unitet Statea of Amerika;
- Waybill 3581725711 tanggal 10042013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581725696 tanggal 10042013 ke United Staes of Amerika;
- Waybill 3581725700 tanggal 10042013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581725770 tanggal 11042013 ke Czech Republic;
- Waybill 3581725781 tanggal 11042013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581725792 tanggal 11042013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581725825 tanggal 12042013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581725932 tanggal 17042013 ke Australia;
- Waybill 3581726061 tanggal 19042013 ke Netherlands;
- Waybill 3581726072 tanggal 19042013 ke United Staes of Amerika;
- Waybill 3581726175 tanggal 22042013 ke Czech Republic;
- Waybill 3581726212 tanggal 23042013 ke Netherlands;
- Waybill 3581726363 tanggal 26042013 ke United Staes of Amerika;
- Waybill 3581726352 tanggal 26042013 ke United Staes of Amerika;
- Waybill 3581726341 tanggal 26042013 ke Netherland;
- Waybill 3581726381 tanggal 01052013 ke United of Amerika;
- Waybill 3581726514 tanggal 02052013 ke czech Republic;
- Waybill 3581726584 tanggal 06052013 ke Netherland;
- Waybill 3581726595 tanggal 06052013 ke Netherland;
- Waybill 3581726606 tanggal 06052013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581726702 tanggal 08052013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581726691 tanggal 08052013 ke United Staes of Amerika;
- Waybill 8480306063 tanggal 1005 2013 ke United Statesof Amerika;
- Waybill 8480306074 tanggal 10052013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581726842 tanggal 15052013 ke new Zealand;
- Waybill 3581728393 tanggal 19062013 ke United States of Amerika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waybill 3581727542 tanggal 04062013 ke netherland;
- Waybill 3581727483 tanggal 03062013 ke United Kingdom;
- Waybill 3581727505 tanggal 03062013 ke Brazil;
- Waybill 3581727450 tanggal 03062013 ke czech Republic;
- Waybill 3581728006 tanggal 13062013 ke Netherland;
- Waybill 3581727796 tanggal 07062013 ke czech Republic;
- Waybill 3581727785 tanggal 07062013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581727660 tanggal 05062013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581727682 tanggal 05062013 ke Nethrland;
- Waybill 3581727656 tanggal 05062013 ke Canada;
- Waybill 3581727531 tanggal 04062013 ke United States of Maerika;
- Waybill 3581727424 tanggal 03062013 ke United Staes of Amerika;
- Waybill 3581727413 tanggal 03062013 ke United States of Amerika
- Waybill 3581727494 tanggal 03062013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581727402 tanggal 03062013 ke United States of Amerika;
- Waybill 1463287663 tanggal 28012013 ke Norway;
- Waybill 3581727461 tanggal 03062013 ke United States of Amerika;
- Waybill 3581728485 tanggal 21062013 ke Netherland;
- Waybill 3581728021 tanggal 14062013 ke Czech Repulic;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah KTP Nik.317407170784002 an.Hendra Wijoyo;
- 1 (satu) buah kartu NPWP no.03.272.082.3-063.000 an.PT. SUTERA;
- 1 (satu) buah kartu NPWP No.35.073.988.4.019.000 an.Hendra wijaya

Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Wijoyo;

- isi dari saftybox yaitu 3 (tiga) bundle pecahan uang seratus ribu rupiah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Uang tunai Rp.199.000.000,- ;
- Uang tunai Rp 82.938.030;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 135 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 secara tertulis terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Terdakwa menyadari kelalaian yang saya lakukan, sebab memang tidak ada itikad terdakwa untuk melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia ini, apalagi menjual barang-barang narkotika atau bahan baku narkotika baik di dalam maupun diluar negeri.
- Terdakwa semakin menyadari kesalahan terdakwa dalam memperjual belikan safrole yang ternyata dilarang oleh Undang Undang;
- Terdakwa dalam pemeriksaan juga telah membantu pihak BNN untuk mencari kebenaran barang yang terdakwa perjualbelikan tersebut dengan cara memberitahu BNN asal usul barang yaitu baik produsen-produsen minyak kayupakanangi/safrole termasuk konsumen yang membeli barang yang terdakwa tawarkan di luar negeri guna mendapatkan keadilan karena terdakwa memang tidak mengetahui kalau barang yang terdakwa perjual belikan tersebut termasuk barang yang dilarang oleh Negara;
- Terdakwa bertanya tanya kenapa hanya terdakwa yang ditangkap dan diadili sedangkan produsen barang /safrole yang terdakwa perjual belikan tersebut yaitu Siti Sundari, Atik Supriati, dan Sarnu sempat ditahan oleh penyidik BNN akan tetapi kemudian dilepaskan kembali dan banyak anak muda lain selain terdakwa yang terlibat dalam bisnis ini;
- Terdakwa memperjual belikan safrole dengan menggunakan nama PT Sutera karena beritikad membangun perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan penjualan minyak kayu olahan tersebut sangat digemari oleh banyak konsumen di luar negeri yang menurut informasi yang terdakwa dapatkan digunakan sebagai pewangi ruangan dengan cara membakar minyak tersebut, kalau biasanya orang menyebut minyak terapi atau minyak wangi;
- Terdakwa melakukan bisnis safrole ini untuk membantu orang tua terdakwa yang usahanya hancur karena dibakar akibat kerusuhan tahun 1998;
- Bahwa atas pertanyaan majelis mengenai perbedaan harga antara pembelian minyak dari madiun dengan penjualan minyak keluar negeri dapat terdakwa jelaskan memang beda harga lumayan tetapi itu belum termasuk membeli botol dan ongkos pengirimannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual safrole terdakwa juga bisnis rokok dan kopi luwak keluar negeri, meskipun jumlah pengiriman tidak dalam jumlah besar tetapi selisih antara pembelian dan penjualan juga lumayan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh para penyidik BNN di kamar terdakwa memang merupakan milik terdakwa karena terdakwa merupakan pencandu ganja, namun saat ini sudah mulai berkurang;
- Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga setelah orang tua terdakwa bangkrut dengan adanya kejadian pembakaran tahun 1998 dan saat ini kedua orang tua terdakwa jatuh sakit;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 secara tertulis Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Analisa yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1 Bahwa tindakan penjualan atau pengiriman sebanyak 82 kali sesuai dakwaan JPU adalah merupakan dalil yang tidak terbukti dalam persidangan. Hal ini sesuai fakta dalam persidangan antara lain :

- a Saksi karyawan DHL yang dihadirkan dalam persidangan tidak melihat langsung barang yang dikuasai atau hendak dikirim oleh Tergugat, sementara jelas saksi menyatakan Melihat Langsung Terdakwa ke kantor PT DHL dengan membawa barang yang berisi botol berupa cairan ;
- b Barang yang akan dikirim oleh Terdakwa melalui PT DHL tersebut tidak diperlihatkan dalam persidangan dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh pihak BNN, sementara kalau memang Terdakwa telah mejadi target dari BNN (sesuai keterangan saksi DHL) seharusnya barang yang akan dikirim oleh Terdakwa tersebut menjadi bukti permulaan tindakan Terdakwa yang melakukan pengiriman Minyak Kayupakanangi keluar negeri ;
- c Dengan tidak adanya penyitaan terhadap barang tersebut dan tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium, jadi dapat disimpulkan bahwa barang yang dikirim oleh Terdakwa melalui PT DHL bukanlah barang yang menjadi incaran BNN atau DEA. Lalu bagaimana mungkin langsung disimpulkan kalau Terdakwa yang melakukan pengiriman barang sebanyak 82 kali tersebut ?

Halaman 137 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Bahwa seharusnya bukti pengiriman tersebut dapat diperlihatkan tanda tangan atau sejenisnya untuk menguatkan dalil JPU, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan JPU dalam persidangan. Meskipun Majelis Hakim telah meminta dalam persidangan untuk dihadirkan pegawai DHL yang menerima barang yang akan dikirim ke luar negeri. Sebaliknya Dakwaan hanya berdasarkan sumber informasi adanya pengiriman bahan baku narkotika dari Indonesia ;
- e Bahwa informasi adanya pengiriman bahan baku narkotika dari Indonesia menurut keterangan saksi Brian Tepfer : *“baru menduga adanya pengiriman barang dari Indonesia”*, dan Scott Nesbit : *“tidak ada menyebutkan identitas atau nama terdakwa, meskipun Penyidik sudah berusaha bertanya akan tetapi saksi menyatakan tidak tahu”* ;
- f Bagaimana mungkin sasaran langsung pada Terdakwa sebagai pengirim barang sebanyak 82 kali ? Sementara jelas Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan PT Indeso dan PT Aroma. Selain itu menurut kesaksian Uwan Tofan bahwa pengiriman dengan menggunakan botol yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa melainkan masyarakat umum sering mengirim cairan dengan menggunakan botol tersebut ;

2Bahwa penguasaan dan penggunaan Minyak Kayupakanangin yang mengandung safroel merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan secara sempurna dalam persidangan. Hal ini dikarenakan fakta dalam persidangan antara lain :

- a Sesuai kesaksian Prima dan Dwirama yang menyatakan kalau barang yang mereka terima dan dititipkan oleh Terdakwa tidak ada yang terjual, melainkan semua minyak tersebut disita oleh pihak BNN ;
- b Sesuai kesaksian Siti Sundari dan Yunanto alias Sarnu bahwa kedua pihak tersebut telah melakukan penyulingan minyak kayupakanangin atau telasih, dan telah mengirimkan minyak tersebut ke alamat PT Sutera. Akan tetapi tidak ada saksi dalam persidangan yang menyatakan membeli langsung minyak kayupakanangi atau minyak telasih tersebut dari Terdakwa. Sehingga Terdakwa menerima kiriman minyak dari Siti Sundari tetapi penyidik atau JPU



tidak dapat membuktikan tujuan pengiriman minyak kayupakanangi atau telasih tersebut ;

- c Sehingga dapat disimpulkan sementara Terdakwa mempergunakan minyak kayupakanangi atau telasih tersebut untuk kepentingan pribadi. Namun kemudian muncullah dalil seakan-akan Terdakwa menjual minyak tersebut ke beberapa negara sebanyak 82 kali. Seharusnya dibuktikan terlebih dahulu apakah benar barang yang dikirim sebanyak 82 kali adalah berisi minyak kayupakanangi yang mengandung Safrole, dan harusnya dibuktikan pula subyek pengirim barang tersebut ;
- d Bahwa apabila tidak terbukti penjualan minyak telasih atau minyak kayupakanangi yang dilakukan oleh Terdakwa keluar negeri, maka posisi dan kedudukan Terdakwa adalah sama dengan saksi Siti Sundari, atau Saksi Yunanto, atau saksi Atik Supriati yang menguasai dan memiliki minyak kayupakanangi yang mengandung Safrole ;
- e Bahwa kesaksian dalam persidangan oleh Endarto Putrajaya (karyawan BCA) dan Susilo Parnanto (karyawan Bank Mandiri), dengan tegas menjelaskan di hadapan persidangan kalau Terdakwa tidak ada menerima pembayaran atas penjualan minyak kayupakanangi sebagaimana yang didalilkan oleh JPU sebanyak 82 kali transaksi ;
- f Bahwa transaksi Bit Coin melalui MT GOX.Co. Ltd bukanlah perbuatan yang dilarang oleh negara, dan tidak ada hubungannya dengan transaksi sebanyak 82 kali yang didalilkan oleh JPU. Sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dinyatakan bersalah hanya karena menerima transfer dari MT GOX.Co. Ltd ;
- g Bahwa dengan pembuktian saksi dari pihak perbankan tersebut semakin membuat kabur dan tidak benar dalil JPU mengenai penjualan minyak kayupakanangi atau telasih ke luar negeri yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 82 kali ;
- h Bahwa keterangan Brian Tepfer (Agen khusus DEA) dalam Berita Acara Pemeriksaan menyebutkan belum mendapatkan informasi atau keterangan berkaitan dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada Terdakwa oleh Warga Negara Amerika yang tertangkap, dan dijelaskan dalam BAP kalau WN Amerika tersebut sedang mencari resep pembuatan MDMA atau MDA. Hal ini

Halaman 139 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



membuat sebuah pertanyaan apakah benar warga negara Amerika tersebutlah yang melakukan transaksi dengan Terdakwa. Selain itu juga keterangan dalam pemeriksaan tersebut memperjelas kalau Terdakwa tidak pernah menyediakan cara pembuatan MDMA sebagaimana yang juga didalilkan oleh JPU dalam dakwaan.

3. Bahwa dengan tidak dapat membuktikan adanya penerimaan dari transaksi jual beli minyak kayupakanangi atau telasih yang dilakukan oleh Terdakwa baik ke dalam maupun ke luar negeri, termasuk tidak dapat membuktikan perbuatan pengiriman sejumlah 82 kali ke luar negeri yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana karena menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

- Bahwa tuntutan pidana 13 (tiga belas) tahun yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum hingga Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah dan patut dijatuhi pidana 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa adalah sebagai berikut:

1 UNSUR “ SETIAP ORANG ”

Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam memahami “unsur setiap orang“, bahwa pengertian ”*Setiap Orang* “ baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua. Bahwa pertimbangan dimaksud adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.



Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur “ Setiap Orang ” tidak didukung alat bukti yang sah menurut hukum serta pembuktian Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur “Setiap Orang“ juga tidak berdasarkan dan atau bertentangan dengan hukum pembuktian yang sah yang diatur oleh perundang-undangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup bukti bahwa Terdakwa yang melakukan kejahatan yaitu melakukan pengiriman sebanyak 82 kali ke luar negeri, oleh karena itu pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan unsur “Barang Siapa“ terbukti haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Selain itu dalil JPU dalam tuntutan yang menyebutkan : “... kemudian atas perbuatan dan tindakannya tersebut Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan dan dapat dipertanggung jawabkan”. Dalil JPU tersebut membuat tuntutan ini menjadi semakin kabur dan tidak jelas, sebab tindakan bagaimana dan tindakan apa yang harus dipertanggung jawabkan. Sebab JPU tidak dapat memperlihatkan bukti fakta yang riil mengenai tindakan Terdakwa yang melakukan pengiriman minyak sebanyak 82 kali tersebut. Sebaliknya dalam keterangan saksi Endarto Putrajaya (karyawan BCA) dan Susilo Parnanto (karyawan Bank Mandiri), dengan tegas menjelaskan di hadapan persidangan kalau Terdakwa tidak menerima pembayaran atas penjualan minyak kayupakanangi yang didalilkan oleh JPU sebanyak 82 kali transaksi dengan demikian unsur Setiap Orang ini tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan menurut hukum.

2 UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam membuktikan unsur ini dan tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur ini juga telah melanggar ketentuan hukum pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu pasal 184 KUHAP, 185 KUHAP, 186 KUHAP, 187 KUHAP, 188 KUHAP dan 189 KUHAP .

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga keliru karena tidak menjabarkan dalam tuntutan apa yang dimaksud dengan ijin dari pejabat yang berwenang, serta menghubungkan Terdakwa dengan salah satu perusahaan yang menjadi subyek pengirim minyak kayupakanangi keluar negeri yaitu PT Aroma Indonesia.

Bahwa sejak pembuktian dilakukan, Kuasa Hukum Terdakwa telah memperlihatkan bukti berupa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan bisnis kayu olahan. Dan ijin yang dimaksud antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 09505-04/PM/1.824.2771, Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor 090504680-P, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sebagai Importir Terdaftar Obat Tradisional dan Herbal Nomor 07.09.0242 tertanggal 21 Mei 2013 (alat bukti Terdakwa).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan PT Aroma Indonesia, sebaliknya Terdakwa memiliki hubungan dengan PT Sutera yang dibuktikan dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sutera Nomor 147 tertanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, S.H., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56919.AH.01.01.Tahun 2012 (alat bukti Terdakwa).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3 UNSUR MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR ATAU MENYALURKAN PREKUSOR NARKOTIKA UNTUK PEMBUATAN NARKOTIKA

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam membuktikan unsur ini dan tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP. Bahwa dalam hal ini JPU tidak pernah membuktikan dalam persidangan mengenai minyak yang diimpor atau disalurkan atau dijual oleh Terdakwa. Sebaliknya keterangan para saksi yaitu Uwan Tofan yang menerangkan bahwa tidak lama setelah selesai pemasangan CCTV di kantor PT DHL Trunojoyo, Terdakwa ke kantor PT DHL dengan membawa barang yang berisi botol berupa cairan. Akan tetapi tidak ada pemeriksaan laboratorium terhadap barang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut. Bahwa saksi menerangkan tidak yakin bahwa isi dari botol yang dikirim oleh Terdakwa adalah berisi minyak safrole, dan saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan antara PT Aroma Indonesia dan PT Indeso dengan Terdakwa.

Bahwa JPU tidak dapat membuktikan adanya penerimaan dari transaksi jual beli minyak kayupakanangi atau telasih yang dilakukan oleh Terdakwa baik ke dalam maupun ke luar negeri, termasuk tidak dapat membuktikan perbuatan pengiriman sejumlah 82 kali ke luar negeri yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketidaktepatan ini diperkuat oleh keterangan saksi Brian Tepfer (Agen khusus DEA) dalam Berita Acara Pemeriksaan menyebutkan belum mendapatkan informasi atau keterangan berkaitan dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada Terdakwa oleh Warga Negara Amerika yang tertangkap, dan dijelaskan dalam BAP kalau WN Amerika tersebut sedang mencari resep pembuatan MDMA atau MDA. Hal ini membuat sebuah pertanyaan apakah benar warga negara Amerika tersebutlah yang melakukan transaksi dengan Terdakwa. Selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga keterangan dalam pemeriksaan tersebut memperjelas kalau Terdakwa tidak pernah menyediakan cara pembuatan MDMA sebagaimana yang juga didalilkan oleh JPU dalam dakwaan.

Selain itu kesaksian dalam persidangan oleh Saksi Endarto Putrajaya (karyawan BCA) dan Saksi Susilo Parnanto (karyawan Bank Mandiri), dengan tegas menjelaskan di hadapan persidangan kalau Terdakwa tidak menerima pembayaran atas penjualan minyak kayupakanangi yang didalilkan oleh JPU sebanyak 82 kali transaksi dengan demikian unsur Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Prekursor Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4.UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN PREKUSOR NARKOTIKA UNTUK PEMBUAT NARKOTIKA

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam membuktikan unsur ini dan tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahwa dalam hal ini JPU tidak pernah membuktikan dalam persidangan mengenai minyak yang diimpor atau disalurkan oleh Terdakwa. Sebaliknya keterangan para saksi yaitu Uwan Tofan yang menerangkan bahwa tidak lama setelah selesai pemasangan CCTV di kantor PT DHL Trunojoyo, Terdakwa ke kantor PT DHL dengan membawa barang yang berisi botol berupa cairan. Akan tetapi tidak ada pemeriksaan laboratorium terhadap barang yang dikirim oleh Terdakwa tersebut. Bahwa saksi menerangkan tidak yakin bahwa isi dari botol yang dikirim oleh Terdakwa adalah berisi minyak safrole, dan saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan antara PT Aroma Indonesia dan PT Indeso dengan Terdakwa.

Bahwa JPU tidak dapat membuktikan adanya penerimaan dari transaksi jual beli minyak kayupakanangi atau telasih yang dilakukan oleh Terdakwa baik ke dalam maupun ke luar negeri, termasuk tidak dapat membuktikan perbuatan pengiriman sejumlah 82 kali ke luar negeri yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketidakjelasan ini diperkuat oleh keterangan saksi Brian Tepfer (Agen khusus DEA) dalam Berita Acara Pemeriksaan menyebutkan belum mendapatkan informasi atau keterangan berkaitan dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada Terdakwa oleh Warga Negara Amerika yang tertangkap, dan dijelaskan dalam BAP kalau WN Amerika tersebut sedang mencari resep pembuatan MDMA atau MDA. Hal ini membuat sebuah pertanyaan apakah benar warga negara Amerika tersebutlah yang melakukan transaksi dengan Terdakwa. Selain itu juga keterangan dalam pemeriksaan tersebut memperjelas kalau Terdakwa tidak



pernah menyediakan cara pembuatan MDMA sebagaimana yang juga didalilkan oleh JPU dalam dakwaan.

Selain itu kesaksian dalam persidangan oleh Saksi Endarto Putrajaya (karyawan BCA) dan Saksi Susilo Parnanto (karyawan Bank Mandiri), dengan tegas menjelaskan di hadapan persidangan kalau Terdakwa tidak menerima pembayaran atas penjualan minyak kayupakanangi yang didalilkan oleh JPU sebanyak 82 kali transaksi dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Prekursor Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5.UNSUR MENEMPATKAN, MEMBAYARKAN ATAU MEMBELANJAKAN, MENITIPKAN, MENUKARKAN, MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN, MENGINVESTASIKAN, MENYIMPAN, MENGHIBAHKAN, MEWARISKAN DAN/ATAU MENTRANSFER UANG, HARTA, DAN BENDA ATAU ASET BAIK DALAM BENTUK BENDA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam membuktikan unsur ini dan tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP, sebab JPU tidak dapat membuktikan dalam persidangan barang yang dikirim oleh Terdakwa dan tidak dapat membuktikan secara terperinci proses transaksi jual beli yang didalilkan oleh JPU.

Selain itu kesaksian dalam persidangan oleh Saksi Endarto Putrajaya (karyawan BCA) dan Saksi Susilo Parnanto (karyawan Bank Mandiri), dengan tegas menjelaskan di hadapan persidangan kalau Terdakwa tidak menerima pembayaran atas penjualan minyak kayupakanangi yang didalilkan oleh JPU sebanyak 82 kali transaksi.

Bahwa dengan tidak dapat membuktikan adanya penerimaan dari transaksi jual beli minyak kayupakanangi atau telasih yang dilakukan oleh Terdakwa baik ke dalam maupun ke luar negeri, termasuk tidak dapat membuktikan perbuatan pengiriman sejumlah 82 kali ke luar negeri yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka unsur menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



6.UNSUR MENERIMA PENEMPATAN, PEMBAYARAN ATAU PEMBELANJAAN, PENITIPAN, PENUKARAN, PENYEMBUNYIAN ATAU PENYAMARAN INVESTASI, SIMPANAN ATAU TRANSFER, HIBAH, WARIS, HARTA ATAU UANG, BENDA ATAU ASET BAIK DALAM BENTUK BENDA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD YANG DIKETAHUIINYA BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN/ATAU TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA

Bahwa JPU keliru sebab tidak ada keterangan saksi yang membuktikan secara langsung bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Minyak Kayupakanangi yang mengandung safrole ke luar negeri.

Bahwa harga pembelian yang disebutkan oleh Agen Khusus DEA yang menyatakan harga perliter US\$ 399 dan untuk perjerigen seharga US\$ 8.000 adalah keterangan yang diperoleh oleh saksi Agen Khusus DEA dari para tersangka yang ditangkap di luar negeri. Akan tetapi tidak ada bukti otentik kalau yang melakukan pengiriman adalah Terdakwa. Dan sebaliknya ketika Saksi karyawan DHL melihat Terdakwa sedang mengirim barang dari DHL Trunojoyo, barang tersebut tidak dijadikan bukti di persidangan dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Bahwa transfer melalui MT. GOX. Co. Ltd dalam hal penukaran BIT Coin ke rekening Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan transfer legal dan biasa dilakukan apalagi Terdakwa memiliki bisnis dan pekerjaan di bidang lain yang melibatkan konsumen luar negeri.

Bahwa Terdakwa juga menjelaskan di depan persidangan kalau email milik Terdakwa tidak sama dengan email yang diperiksa oleh pihak penyidik BNN atau yang diperiksa oleh JPU.

Keterangan saksi Brian Tepfer tidak pernah menyatakan alamat email mana yang digunakan oleh tersangka yang ditangkap di Los Angeles. Dan bagaimana mungkin Brian Tepfer mengenal dan mengetahui identitas Terdakwa?

Demikian juga keterangan yang diberikan oleh Scott Nesbit (Agen Khusus DEA) di Atlanta tidak mengenal identitas dari Terdakwa, sebab hanya pertanyaan dari penyidik yang menyebutkan identitas Terdakwa namun sebaliknya saksi Scott Nesbit TIDAK PERNAH menyebutkan identitas Terdakwa. Dan bahkan Scott Nesbit tidak pernah mengetahui pembelian safrole yang dilakukan Patrick dan Rachel melalui situs online Silk Road dengan pihak penjual yang berada di Indonesia maka unsur menerima penempatan, pembayaran atau pembelian, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda



atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuktikan bahwa dakwaan Primier Pasal 129 huruf a, Pasal 111 ayat 1, Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demikian juga dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 129 huruf b, Pasal 129 huruf c, Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil pembelaannya maka baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sutera Nomor 147 tertanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Netty Maria Machdar,S.H.
- 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56919.AH.01.01.Tahun 2012;
- 3 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.8051 berlaku sampai dengan 4 Desember 2017;
- 4 Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-02482/WPJ.04/KP.1203/2012 tertanggal November 2012;
- 5 Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 09505-04/PM/ 1.824.2771;
- 6 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 29277/1.824/2012 tertanggal 31 Oktober 2012;
- 7 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor 090504680-P;
- 8 Penetapan Sebagai Importir Terdaftar Obat Tradisional dan Herbal Nomor 07.09.0242 tertanggal 21 Mei 2013;
- 9 Surat Keterangan Penghasilan Nomor 002/GMO/Ref/I/2014 pada PT Elite Grahacipta;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna memperkuat pembelaan mereka, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti-bukti bertanda T-1 s/d T-9



akan tetapi ternyata bukti-bukti tersebut ternyata tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP guna melemahkan dakwaan, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum hingga karena adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak semua alasan dari terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan terdakwa telah ditangkap oleh para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika jenis safrole dan juga ganja kering untuk pembuatan narkotika;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 7 (tujuh) botol Safrole = 7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bilan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ML,1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ML, 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,28 gram, 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link, 2 (dua) buah Too Kit DHL, 2 (dua) buah Mouse, 1 (satu) buah karung berisikan botol kosong, 1 (satu) buah monitor LG, 1 (satu) buah dus berisi tutup botol kecil, 1(satu) buah dus berisi 1 set monitor lengkap, 1 (satu) buah monitor LG, 1 (satu) buah CPU merk Camera On, 1 (satu) buah HP merk nokia beserta simcard, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 4s, 1 (satu) buah timbangan merk Kris Cheft, 1 (satu) bungkus LSO Test, 1 (satu) bungkus crystal meth/XTC Test, 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precusore Test, 1 (satu) buah safty Box hitam merek Yale berisi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480, 1 (satu) buah modem smart Bro, 4 (empat) buah narco test merk Cocaine Trace Wipe, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah modem smart Bro, (satu) lembar DHL express account number 540390960 , 1 (satu) buah Key BCA oval, 1 (satu) buah Key BCA bentuk segi empat, 1 (satu) buah amplop berisi lembar aplikasi Key BCA, 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.46169942590 1969 an.Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No.Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 an.Wahyu adhi wicaksono, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 an. Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:

- 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen, apartemen Pancoran Riverside;
- 1 (satu) lembar laporan kartu piutang pancoran riverside an.Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesanan an fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone;
- 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011;
- 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran pancoran reside dari Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi: 8 (delapan) lembar hasil lab;
- 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT. SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual);
- 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim an.Siti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima an.Mr.Primapanitro/08999774461;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa yang dibeli melalui situs internet yang terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa dari interogasi lebih lanjut yang dilakuka oleh para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) maka terdakwa memberitahu mereka masih ada 10 (sepuluh) jerigen plastik yang terdakwa titipkan pada teman terdakwa yang bernama Prima Panitro dengan alamat Jalan Jatipadang Raya No.1, Rt.007/Rw.005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga setelah mendengar pengakuan dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas guna mengecek kebenaran pengakuan terdakwa maka para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) membawa terdakwa ke rumah Prima Panitro dengan alamat Jalan Jatipadang Raya No.1, Rt.007/Rw.005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) peti dimana masing-masing peti berisi 2 jerigen dan masing masing jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter safrole dengan jumlah keseluruhan adalah 250 (dua ratus lima puluh) liter yang menurut pengakuan terdakwa saat itu merupakan pengiriman saksi Siti Sundari melalui Herona dan Elteha 2 (dua) minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap dan setelah itu barang bukti tersebut dan juga barang bukti yang didapat dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa sendiri beserta terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika masih berada di rumah temannya yang bernama Prima Panitro tersebut alasan terdakwa menitipkan 5 (lima) peti Safrole pesanan terdakwa dari saksi Siti Sundari itu adalah karena baunya yang sangat menyengat akan mengganggu jika disimpan di rumah terdakwa yang kecil oleh karena itu terdakwa menyimpannya di rumah teman terdakwa Prima Panitro karena halaman dan rumah Prima Panitro lebih luas dari rumah dan halaman terdakwa sehingga tidak mengganggu baik Prima Panitro sendiri maupun terdakwa;'
- Bahwa safrole tersebut terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari yang beralamat di Madiun melalui jual beli secara online di internet;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Siti Sundari sekitar bulan Desember 2012 ketika terdakwa melihat iklan saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan bahwa saksi Siti Sundari menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi dan saksi Siti Sundari juga mencantumkan nomor HPnya;
- Bahwa ketika melihat iklan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa menjadi tertarik lalu menghubungi saksi Siti Sundari melalui nomor HP 08578222189 untuk menanyakan

Halaman 149 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya dan saksi Siti Sundari menjawab bahwa harga per kilogram minyak pakanangi adalah Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah tahu harga minyak kayu pakanangi yang ditawarkan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa tidak jadi membeli akan tetapi saksi Siti Sundari kemudian menawarkan sampel minyak kayu pakanangi yang dijualnya untuk terdakwa test dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI sebanyak 10 (sepuluh) milliliter ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di tangan terdakwa sampel tersebut di test dengan mempergunakan test kit safrole dan hasilnya adalah positif safrole hingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Siti Sundari dan menawar harga safrole yang ditawarkan saksi Siti Sundari hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 450.000,-. (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogram safrole;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka untuk pertama kalinya terdakwa memesan safrole pada saksi Siti Sundari sebanyak 2 (dua) liter dan harga yang harus saksi bayarkan pada saksi Siti Sundari adalah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut dan saksi mentransfernya ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Siti Sundari;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa mentransfer uang pada saksi Siti Sun dari pesanan safrole datang sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas dalam jerigen ke alamat terdakwa di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa packing sendiri ke dalam botol-botol plastik ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa beli seharga Rp 3.500,-. (tiga ribu lima ratus Rupiah) per botol dari Surabaya;
- Bahwa sebelum menggunakan botol-botol plastik tersebut terdakwa biasa menggunakan botol-botol alumunium ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa import dari Perancis melalui internet dengan harga Rp 200.000,-.
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole dari saksi Siti Sundari yaitu:
 - 1 Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 4.000.000,- . (empat juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 2 Pada tanggal 11 Januari 2013 pengiriman sebanyak 1 (satu) Kg atas kekurangan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2013 melalui jasa pengiriman barang JNE;



- 3 Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 4 Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 5 Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 6 Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 7 Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 8 Pada tanggal 5 Juni 2013 sebanyak 200 (dua ratus) Kg dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 9 Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang Pt. Herona Express;
- Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-(tiga ribu lima ratus Rupiah)/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) /botol;
 - Bahwa setelah terdakwa packing ke dalam botol botol kemudian terdakwa tawarkan melalui situs Silk Road di internet dengan akun "Joy" sebagai berikut:
1 liter Safrole, minyak ini didapat dari pabrik hutan Indonesia dan dari akr pohon cinnamonum parthenoxylon, Kromatografi gas spektrometri massa, hasil untuk CAS#94-94-7 adalah 98% safrole=<http://xq23U5DRNEUZAE0.ONION/USERS/QICPIC/FILES/1L4.JPG>,Direkomendasikan untuk di simpan di tempat tertutup, Jauhkan dari sinar matahari langsung dan area berventilasi cukup, Panduan lengkap untuk membuat MDMA:[http://Files. Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf](http://Files.Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan bisnis safrole: untuk produk ini finalisasi awal diwajibkan sebelum dikirim dan tidak ada ganti rugi, Untuk produk ini pembayaran secara tunai (ada uang ada barang), Jika anda tidak mau memfinalisasi order dan menanda tangani paket, tolong jangan order; Kami tidak membiarkan pembeli untuk menggunakan system Escroe karena besarnya uang yang terlibat dan fluktuasi harga BIT COIN yang tidak menentu; Tolong jangan tanya tentang detail cara pengemasan saya karena anda tidak akan mendapatkan respon; Saya tidak bisa membahas secara detail karena takut akan pihak berwajib/intersepsi oleh Custom pada paket yang saya kirimkan keluar; Cara pengiriman saya tidak bisa dinegosiasi; Saya pernah mendiskusikan tentang itu karena siapapun/ mempublikasikan nya di forum manapun; Yakinlah bahwa anda ditangan yang baik dan saya akan melakukan apapun untuk mengirimkan order anda dengan baik; Kami mengirim ke seluruh dunia; Akan butuh waktu 5-10 hari kerja untuk sampai ke seluruh dunia; Kami selalu mencoba untuk mengirim order anda pada hari berikutnya setelah anda order; Kami tidak bertanggung jawab pada pajak bea cukai/ijin impor yang mungkin terjadi di Negara tujuan; Dengan membeli dari kami, itu berarti bahwa anda setuju dengan ketentuan di atas dan dari kata kata yang ada dalam penawaran terdakwa sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengetahui manfaat dari safrole adalah untuk untuk membuat ekstasi/MDMA;

- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual MoneY) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL diantaranya adalah:

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
3	28 Januari 2013	MR.J.NOVAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SCHIERMONNIKOOGSTRAA T 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS .
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA.
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY.
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA .
7	31 Januari 2013	MR.JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM, THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR.JOHN K GREGOR, 1519B PERALTA ST,OAKLAND, 94607CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY, 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA .
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD, 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA.
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW, 1129 LAKE SHORE DR, ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS, 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA.
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH, 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL, 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF AMERICA .
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL

Halaman 153 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY.
18	18 Februari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN.
19	23 Februari 2013	MR. RYAN VERTZ, 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA .
20	26 Februari 2013	ENVIRONMENT INC.1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG, 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA.
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND.
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ, 2610 MYANG AVE, 60050 MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA.
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA.
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA .
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER, 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA .
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA, 9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS, 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA.
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM.
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AUSTRIA .
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672.
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI, 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOON, 1789 COMMONWEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA .
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON, 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ, 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH, 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER, 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA.
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH, 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA.
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI, 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA .
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL , 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC .
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA .
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK, 2975

Halaman 155 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST, 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN, 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA.
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON, 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA.
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER, 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA.
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN, 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON, 9004 TALL TIMBER DR, 37931

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA.
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA.
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON, NEW ZEALAND.
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT, 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WESTYORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO, 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE, BRAZIL.
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER, 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS, 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA

Halaman 157 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNITED STATES OF AMERICA .
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG, 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA.
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN, 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS.
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS, 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA .
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V, MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS.
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA .
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ, 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menampung uang yang diperoleh dari bisnis safrole selain dipergunakan untuk menampung yang yang diperoleh dari bisnis terdakwa yang lain yaitu kopi, rokok dan virtual money ini maka terdakwa memperguna kan Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) yang terdakwa buka pada tanggal 30 November 2006 di BCA Cabang Panglima Polim sedangkan rekening terdakwa yang lain yaitu Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) terdakwa buka pada tanggal 28 Juni 2011 di BCA Cabang Panglima Polim juga untuk menabung;
- Bahwa dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) terdapat mutasi kredit (uang masuk) dari MT.GOX.CO.LTD sejumlah 329.594.057,25 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima puluh tujuh Rupiah dua puluh lima sen) dengan cara *otomatic remittances*;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
07/11/2012	Kromatis remittance	K	9.185.728,25	TT523306AUTOOCR-IR MT.GOX CO LTD 0845 USD 969.47 MTGOX WITHDRAW
20/12/2012	Kromatis remittance	K	9.290.431,00	TT635615AUTOOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 970.28 MTGOX WITHDRAW-D.
16/1/2013	Kromatis remittance	K	39.779.730,00	TT 698630AUTOOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 411.60 MTGOX WITHDRAW-A.
07/2/2013	Kromatis remittance	K	30.927.484,00	TT755907AUTOOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 3.238.48 MTGOX WITHDRAW-B.
18/2/2013	Kromatis remittance	K	37.345.070,00	TT778431 AUTOOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 3.931,06 MT.GOX WITHDRAW-C.
7/3/2013	Kromatis remittance (online)	K	75.729.283,20	MT.GOX CO LTD USD 7.938.08 MT.GOX WITHDRAW-787D8248-35C5-44F8.
16/4/2013	Kromatis remittance (online)	K	95.355.072,80	MT.GOX CO LTD USD 9.974,38 MT.GOX WITHDRAW-4D890A77-AAFI-4539.
29/5/2013	Kromatis remittance (online)	K	31.981.258,00	MT.GOX CO LTD USD 3.314,12 MT.GOX WITHDRAW-B4868A64-2542-42FD.
	Jumlah		329.594.057,25	

- Bahwa transferan yang ada dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) adalah hasil pembayaran bisnis kopi luwak, rokok dan safrole yang terdakwa kirim ke luar negeri;

Halaman 159 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa MT.GOX CO LTD adalah perusahaan yang bergerak di bidang penukaran mata uang yang berkedudukan di Tokyo, Jepang yang menyediakan jasa penukaran mata uang US Dollar ke Bit Coin dan sebaliknya yang terdakwa pilih untuk menukarkan Bit Coin milik terdakwa untuk dikonversi (ditukar) dalam mata uang US Dollar;
- Bahwa benar terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) dari Rekening BCA No.2371498119 sejumlah Rp 30.000.000,-. (tiga puluh juta Rupiah) dengan cara pemindahan langsung dari Tahapan akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi dari siapa;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	NO.REKENING
15/7/2011	Pemindahan langsung dari TAHAPAN	K	30.000.000	Transfer dari 2371498119
	Jumlah		30.000.000	

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) sejumlah Rp 127.570.000,-. (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat dari siapa dan untuk apa;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	NO.REK	KETERANGAN
02/05/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	400.000,00	-	-
27/05/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	3.000.000,00	-	-
10/06/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	6.000.000,00	-	-
15/07/2011	Setoran tunai dengan berita	K	100.000.000,00	07830341239	-
19/09/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	2.300.000,00	-	-
29/09/2011	Setoran tunai dengan berita	K	1.000.000,00	-	Prima
18/11/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	70.000,00	-	-
29/12/2011	Setoran tunai dengan berita	K	1.500.000,00	-	-
02/01/2012	Setoran tunai dengan berita	K	2.500.000,00	-	From Pimo with love
22/02/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	7.500.000,00	-	-
25/04/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	750.000,00	-	-
07/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	700.000,00	-	-
22/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	350.000,00	-	-



31/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	1.000.000,00	-	-
28/06/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	500.000,00	-	-
	Jumlah		127.570.000,00	-	-

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dari Rekening BCA Nomor 2191353392 atas nama A. Wahyu Wicaksono sejumlah Rp 29.756.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah) dengan cara transfer dari IB dan ATM untuk main judi bola dan terdakwa kenal dengan A. Wahyu Wicaksono sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 2671518138 atas nama Primarisma S Panitro sejumlah Rp 46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak milik terdakwa yang dijual secara langsung dan sebagian lagi untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Primarisma S Panitro sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 4980068795 atas nama Sandy Gunawan sejumlah Rp 39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer dari IB dan ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak milik terdakwa yang dijual secara langsung dan sebagian lagi untuk pembayaran main judi bola serta untuk biaya pengecekan Ruko di Serpong karena terdakwa pada waktu itu berencana mau membeli Ruko di Serpong tersebut tetapi tidak jadi karena terdakwa ditangkap oleh BNN dan terdakwa kenal dengan Sandy Gunawan sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (Terdakwa) dari rekening BCA nomor 2465376561 atas nama Yunis Astanti sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dengan cara transfer via MB tetapi terdakwa lupa dari siapa dan untuk apa maksudnya dan terdakwa tidak kenal dengan Yunis Astanti;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah) dari Rekening BCA nomor 2861369503 atas nama Simon Daniel dengan cara transfer via ATM karena itu merupakan bagi hasil dalam usaha



produksi kaos dan keuntungannya ditransfer pada terdakwa dan terdakwa kenal dengan Simon Daniel sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 22.730.000,-. (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5240180962 atas nama Rifat Perdana dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Rifat Perdana sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 20.830.000,-. (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4740244715 atas nama Adyasa Pranatama D dengan cara transfer via IB dan ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Adyasa Pranatama D untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Adyasa Pranatama D sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 22.730.000,-. (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3195035541 atas nama Ahmad Muhamad Reza sebesar Rp 90.940.000,-. (sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Ahmad Muhamad Reza yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Ahmad Muhamad Reza sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 26.600.000,-. (dua puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6030724699 atas nama Andrey Mico dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Andrey Mico yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Andrey Mico sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 2.850.001 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu satu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2371521170



atas nama Arya Danu Pramanta melalui transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Arya Danu Pramanta yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Arya Danu Pramanta sejak tahun 2008 di Jakarta dan hubungan terdakwa dengannya adalah pertemanan dan bisnis kopi luwak;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 54.725.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4671394580 atas nama Dede Dwi Putra melalui MB dan ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Dede Dwi Putra yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Dede Dwi Putra sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 18.320.000,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino M dengan cara transfer via MB dan ATM untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Donny Valentino M sejak tahun 2009 di Jakarta dan hubungan terdakwa dengannya adalah teman main judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5520253205 atas nama Edward Akbar Samal dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak yang dijual secara langsung dan terdakwa kenal dengan Edward Akbar Samal sejak tahun 2008 di Jakarta yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Simon Daniel W;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak yang dijual secara langsung dan terdakwa tidak kenal dengan Fanti Tan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 404.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dengan cara tarikan tunai dengan buku untuk modal bisnis kopi luwak, rokok, investasi bit coin untuk pembelian alat-alat kantor, mesin press kopi,



cetak bungkus kopi luwak, pengurusan ijin-ijin perusahaan PT Sutera, pembayaran cicilan Apartemen Pancoran River Side unit I/B23/06;

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.779.000,-. (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dengan cara pembayaran IB (First Media 654949 dan Link Nett 654949) untuk melakukan pembayaran via IB guna pembayaran langganan TV Cable First Media 654949;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 894.500,-. (delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dengan cara pembayaran via ATM (First media 654949 untuk melakukan pembayaran via IB yang gunanya untuk pembayaran langganan TV Cable First Media 654949;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 34.686.000,-. (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4820258920 atas nama Fransica Wijoyo dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN karena adik terdakwa tersebut pinjam uang untuk jaminan Visa ke Korea;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 47.650.000,-. (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via IB dan ATM ke TAHAPAN untuk ditabung;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7460179968 atas nama Nomi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN namun terdakwa tidak ingat untuk apa;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.400.000,-. (satu juta empat ratus ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 2671518138 atas nama Prima Risma S Panitro dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN guna pembayaran taruhan judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.500.000,-. (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) atas nama Prudential Life As dengan cara Auto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection IB Bisnis guna pembayaran asuransi kesehatan terdakwa ke Asuransi Prudential Life As;

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.550.000,-. (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4980068795 atas nama Sandy Gunawan dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna pembayaran biaya pengurusan surat-surat perusahaan PT Sutera dan pembayaran atas pembelian Wine;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.825.000,-. (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 2861369503 atas nama Simon Daniel dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna bisnis kaos;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.513.567,-. (satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) ke Rekening BCA Nomor – atas nama Sayid Munawar dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN guna pembayaran perpanjangan Domain Hosting Authentical Luwak Com milik terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 6.735.000,-. (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4830241812 atas nama Wiliam Hadiwijaya dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna pembayaran pembelian pulsa terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) dari Achmad Sukiardi dari Rekening- dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembelian kopi luwak namun terdakwa lupa apakah kenal dengan Achmad Sukiardi atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 24.100.000,-. (dua puluh empat juta seratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6080335448 atas nama Andrea Emanuel Umbu melalui transfer via MB dari TAHAPAN untuk dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Andrea Emanuel Umbu yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi

Halaman 165 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



bola dan terdakwa kenal dengan Andrea Emanuel Umbu sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.500.000,-. (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 1662277597 atas nama Arum Janah dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal atau tidak dengan Arum Janah;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 16.500.000,-. (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2500231401 atas nama Budi Haryanto dengan cara transfer via MD dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Budi Haryanto atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.000.000,-. (lima juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Christina dengan cara transfer via MD dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Chistina atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 30.000.00,-. (tiga puluh juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Dedi Supeno dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Dedi Supeno atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.500.000,-.(lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino M dengan maksud untuk pembayaran main judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,-.(lima belas juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Falestina Ramazan dengan cara pemindahan langsung dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran pembelian kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Falestina Ramazan atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 94.500.000,-. (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM dan TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran fee penjualan property atau tanah;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Farida Nadapdap dengan cara pemindahan langsung dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa tidak ingat apakah kenal dengan Farida Nadapdap atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.300.000,-. (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4820258920 atas nama Fransisca Wijoyo dengan cara transfer via ATM dari TAHAPAN guna pembayaran hutangnya pada terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 20.000.000,-. (dua puluh juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Gleen dengan cara transfer via ATM dari TAHAPAN untuk pembayaran fee penjualan tanah atau property akan tetapi terdakwa tidak ingat apakah kenal dengan Gleen atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 51.850.000,-. (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via IB dan ATM untuk mengatur uang kas terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,-. (lima belas juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Iwan Budianto via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Iwan Budianto di Jakarta sebagai pembeli kopi luwak saya akan tetapi tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 4.200.000,-. (empat juta dua ratus ribu Rupiah) dari Rekening- atas nama Jason Gunara via ATM dari TAHAPAN untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Jason Gunara sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.000.000,-. (delapan juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Johannes Setiawan dengan cara transfer via MB

Halaman 167 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- dari TAHAPAN untuk pembayaran penjualan HP dan terdakwa kenal dengan Johanees Setiawan sejak tahun 2008 di Jakarta dalam rangka penjualan HP terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 6.000.000,-. (enam juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Chairul dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN dan terdakwa kenal dengan Chairul melalui online untuk pembayaran kopi luwak namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
 - Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 55.000.000,-. (lima puluh lima juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2465391870 atas nama Krisno Handoko dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran fee atas penjualan property atau tanah antara terdakwa dengan Krisno Handoko sejak tahun 2009 di Jakarta dalam rangka bisnis property atau tanah;
 - Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus Rupiah) dari Rekening BCA No.5240180962 atas nama Rifat Perdana dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran penjualan kopi luwak dan judi bola dan terdakwa kenal dengan dengan Rifat Perdana sejak SMA karena teman SMA terdakwa;
 - Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.500.000,-. (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening- atas nama Rudiayatno Kuswanto dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal Rudiayatno Kuswanto melalui online dan tidak pernah bertemu dengannya ;
 - Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 18.500.000,-. (delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 1662603206 atas nama Rulliyanti dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa juga lupa apa ingat kenal dengannya atau tidak;
 - Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,-. (lima belas juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7410439187 atas nama Siti Soliha dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Siti Soliha melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 2.800.000,-. (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6080371436 atas nama Sri Guwati dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Sri Guwati melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp29.000.000,-. (dua puluh Sembilan juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor - atas nama Sri Sulastri dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Sri Sulastri melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor - atas nama Yuliansyah dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Yuliansyah melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 51.500.000,-. (lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3491180321 atas nama Darwin dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Darwin melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 13.000.000,-. (tiga belas juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino dengan cara transfer via MB ke TAHAPAN untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Doni Valentino sejak SMA karena Doni Valentino adalah teman terdakwa sejak SMA;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 25.000.000,-. (dua puluh lima juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN tapi terdakwa tidak ingat untuk

Halaman 169 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa pembayaran tersebut dan terdakwa tidak ingat apa kenal dengan Fanti Tan atau tidak;

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.750.000,-. (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5790202912 atas nama Farida Nadapdap dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk fee pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Farida Nadapdap sejak tahun 2009 di Jakarta ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp6.000.000,-. (enam juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0354304542 atas nama Fransisca Dewi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk pembayaran apa terdakwa tidak ingat lagi dan terdakwa tidak kenal dengannya ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.926.392,-. (lima juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk menabung dan mengatur alur kas keuangan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp16.000.000,-. (enam belas juta Rupiah) ke Rekening - atas nama Jessica dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk transaksi kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Jessica atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 7.000.000,-. (tujuh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0400172013 atas nama Meity Runtunambi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa sudah lupa dan terdakwa lupa apakah kenal dengan Meity Runtunambi atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp13.300.000,-. (tiga belas juta tiga ratus ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7460179968 atas nama Nomi dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa apa kenal dengan Nomi atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5210631188 atas nama Nurhayati dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal dengan Nurhayati atau tidak ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor- atas nama Pilip Mael Sutanto dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Pilip Mael Sutanto.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 6870707451 atas nama Ridwanda dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Ridwanda;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 1530378175 atas nama Suryadi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Suryadi;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4820348899 atas nama Teddy Gunawan dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Teddy Gunawan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening- atas nama Yuliansyah dengan cara transfer via ATM TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Yuliansyah;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 118.100.000,- (seratus delapan belas juta seratus ribu Rupiah) ke Rekening -atas nama - dengan cara tarikan tunai dengan buku untuk perputaran bisnis kopi luwak;

Halaman 171 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.700.000,-. (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) ke Rekening - atas nama –dengan cara tarikan tunai via ATM untuk digunakan bagi keperluan sehari hari terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp759.881.599,78 (juta tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah tujuh puluh delapan sen) atas nama - dengan cara transfer dari MTGEOX untuk pembayaran bisnis kopi luwak, rokok dan safole yang terdakwa kirim ke luar negeri;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 25.160.000,-. (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu Rupiah) ke Rekening - atas nama Prima Risma S Panitro dengan cara transfer via ATM ke – untuk pembayaran penjualan kopi luwak dan main judi bola, terdakwa kenal dengan Prima Risma S Panitro sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.650.000,-. (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai untuk menabung ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 130.200.000,-. (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai tanpa buku untuk menabung ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer melalui ATM namun terdakwa lupa dari siapa dan untuk apa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp7.300.000,-. (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Ardy Judiansyah Jusran dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Ardy Judiansyah Jusran sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 14.520.000,-.



(empat belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Dede Dwi Putra dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Dede Dwi Putra sejak SMA sebagai teman sekolah ;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Ferry Indra Pratama dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Ferry Indra Pratama sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.260.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dari Sandy Gunawan dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Sandy Gunawan sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 103.410.000,- (seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah sebelas juta rupiah) dari Atik Suparinani dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran Safrole kepada Siti Sundari;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dari Sandy Gunawan dengan cara tunai untuk pembayaran safrole kepada Siti Sundari.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer untuk pembayaransafrole sebanyak 250 kg kepada Siti Sundari.
 - Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 29.430.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai untuk di tabung terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 108.123.000,-. (seratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan cara pemindahan buku untuk di tabung terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahan buku untuk pembayaran premi asuransi AXA Mandiri atas nama terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 30.100.000,-. (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai via ATM untuk melakukan pembayaran via ATM;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus daun ganja kering (berat brutto 3 /tiga gram) yang didapatkan para penyidik BNN dari dalam rumah terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga USD 35 (tiga puluh lima US Dollar) dari Belanda melalui website Silk Road dan terdakwa gunakan untuk menghilangkan stress ;
- Bahwa barang bukti berupa surat pemesanan 1 (satu) unit apartemen No.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011 Sei PT Graha Rayhan Tri Putra yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur I No.30, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan atas nama pemesan Fransisca Wijoyo beralamat Jalan Pete V No.27, Rt.005/Rw.006, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanda terima uang tanda jadi (booking fee), tanda terima sementara dan tanda terima persyaratan untuk pemesanan Unit Apartemen yang terletak di Tower I Lantai B9.09 Type 2 BR dengan harga jual Rp 261.187, 250,-. (dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) berikut kuitansi pembayarannya memang benar milik saksi karena yang melakukan pembayaran adalah terdakwa secara tunai ke kasir PT Graha Rayhan Tri Putra pada bulan Desember 2011 dan uangnya berasal dari hasil penjualan kopi luwak dan rokok yang terdakwa lakukan sejak tahun 2010 dengan area pemasaran ke Amerika Utara dan Eropa melalui internet;
- Bahwa modal terdakwa untuk berjualan rokok merek Jarum, Sampurna, Marlboro, Dunhill, Bentul, U Mild berkisar antara Rp 150.000,-. (seratus lima puluh ribu Rupiah) s/d Rp 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) per slop dan terdakwa jual per slop USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika) s/d USD 90 (sembilan puluh dolar Amerika);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain berjualan rokok terdakwa juga berjualan kopi luwak dengan harga jual per kg adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa bisa menjualnya perbulan sampai dengan 10 kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa selain daripada itu terdakwa juga melakukan Short Trading Bit Coin (kalau harga Bit Coin turun terdakwa beli dan kalau harga Bit Coin naik terdakwa jual) minimal 1 (satu) Bit Coin dan maksimal 100 (seratus) Bit Coin dan keuntungan yang terdakwa peroleh per 1 (satu) Bit Coin adalah USD 1 (satu dollar Amerika);
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Air Waybill dengan tujuan Gregory Lansing yang beralamat di 712 N,Rexford, DR, Beverly Hills,CA 90210 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dan dikirim oleh PT Aroma Indonesia dan PT Indesso Aroma yang mengirimkan Safrole atau Sasafras Oil ke alamat tersebut diakui oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa dokumen hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan DKI Jakarta terhadap sampel minyak Pakanangi Madiun dan minyak Pakanangi Palu diakui oleh terdakwa karena terdakwalah yang mengajukannya untuk diperiksa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket DHL dengan Air Waybill yang telah disita oleh DEA Los Angeles, USA dengan tersangka Christopher Ross Lansing yaitu anak dari Gregory Lansing yang berisikan 3 (tiga) liter minyak sassafras dan 10 (sepuluh) liter minyak sassafras tanggal 3 Juni 2013 dan 4 Juni 2013 sassafras diakui terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa foto tempat kejadian di Atlanta,USA di rumah Patrick Cossette/ Mr Damon Lestrang yang memperlihatkan botol botol berisi safrole diakui oleh terdakwa sebagai botol yang dikirimkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang ada dalam dakwaan ke satu Primair yaitu Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Prekursor Narkotika;

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah tindakan yang menuju ke tujuan tertentu akan tetapi tidak selesai ;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu “percobaan” dapat dipidana adalah:

- a. adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
- b. si pelaku tindak pidana sudah mulai melakukan tindak pidana;
- c. tindak pidana tersebut tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang berada di luar kemauan si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyebab tidak selesai dilakukannya suatu tindak pidana adalah:

- a. alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana tidak sempurna sama sekali;
- b. alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana kurang sempurna;
- c. obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali;
- d. obyek yang dituju kurang sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa jika uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka menurut pengakuan terdakwa ketika masih berada di rumah temannya yang bernama Prima Panitro tersebut alasan terdakwa menitipkan 5 (lima) peti Safrole pesanan terdakwa dari saksi Siti Sundari itu adalah



karena baunya yang sangat menyengat akan mengganggu jika disimpan di rumah terdakwa yang kecil oleh karena itu terdakwa menyimpannya di rumah teman terdakwa Prima Panitro karena halaman dan rumah Prima Panitro lebih luas dari rumah dan halaman terdakwa sehingga tidak mengganggu baik Prima Panitro sendiri maupun terdakwa. Bahwa safrole tersebut terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari yang beralamat di Madiun melalui jual beli secara online di internet dan terdakwa kenal dengan saksi Siti Sundari sekitar bulan Desember 2012 ketika terdakwa melihat iklan saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan bahwa saksi Siti Sundari menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi dan saksi Siti Sundari juga mencantumkan nomor HPnya. Bahwa ketika melihat iklan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa menjadi tertarik lalu menghubungi saksi Siti Sundari melalui nomor HP 08578222189 untuk menanyakan harganya dan saksi Siti Sundari menjawab bahwa harga per kilogram minyak pakanangi adalah Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah), Bahwa setelah tahu harga minyak kayu pakanangi yang ditawarkan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa tidak jadi membeli akan tetapi saksi Siti Sundari kemudian menawarkan sampel minyak kayu pakanangi yang dijualnya untuk terdakwa test dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI sebanyak 10 (sepuluh) milliliter ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di tangan terdakwa sampel tersebut di test dengan mempergunakan test kit safrole dan hasilnya adalah positif safrole hingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Siti Sundari dan menawarkan harga safrole yang ditawarkan saksi Siti Sundari hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 450.000,-. (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogram safrole. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka untuk pertama kalinya terdakwa memesan safrole pada saksi Siti Sundari sebanyak 2 (dua) liter dan harga yang harus saksi bayarkan pada saksi Siti Sundari adalah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu Rupiah). Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan safrole tersebut dan saksi mentransfernya ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Siti Sundari. 2 (dua) hari setelah terdakwa mentransfer uang pada saksi Siti Sun dari pesanan safrole datang sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas dalam jerigen ke alamat terdakwa di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa packing sendiri ke dalam botol-botol plastik ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa beli seharga Rp 3.500,-. (tiga ribu lima ratus Rupiah) per botol dari Surabaya. Sebelum menggunakan botol-botol plastik tersebut terdakwa biasa menggunakan botol-botol alumunium ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa import dari

Halaman 177 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perancis melalui internet dengan harga Rp 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) per botol dan dikirim melalui jasa pengiriman UPS dari Perancis ke Indonesia, namun belum sempat terdakwa memperjual belikan safrole yang terakhir terdakwa beli dari saksi Siti Sundari walaupun terdakwa telah mengiklankannya di internet via akun "Joy" terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga dengan demikian unsur "percobaan" telah terpenuhi;

Unsur ke 3.memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk pembuatan narkotika:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sudah terpenuhi maka tindak pidana terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta perbuatan perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang tanpa hak atau melawan hukum (melanggar UU) dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh para petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 7 (tujuh) botol Safrole = 7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bilan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 MI,1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 MI, 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,28 gram, 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link, 2 (dua) buah Too Kit DHL, 2 (dua) buah Mouse, 1 (satu) buah karung berisikan botol kosong, 1 (satu) buah monitor LG, 1 (satu) buah dus berisi tutup botol kecil, 1(satu) buah dus berisi 1 set monitor lengkap, 1 (satu) buah monitor LG, 1 (satu) buah CPU merk Camera On, 1 (satu) buah HP merk nokia beserta simcard, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 4s, 1 (satu) buah timbangan merk Kris Cheft, 1 (satu) bungkus LSO Test, 1 (satu) bungkus crystal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meth/XTC Test, 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precusore Test, 1 (satu) buah safty Box hitam merek Yale berisi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480, 1 (satu) buah modem smart Bro, 4 (empat) buah narco test merk Cocaine Trace Wipe, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480, 1 (satu) buah modem smart Bro, (satu) lembar DHL express account number 540390960 , 1 (satu) buah Key BCA oval, 1 (satu) buah Key BCA bentuk segi empat, 1 (satu) buah amplop berisi lembar aplikasi Key BCA, 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.46169942590 1969 a/n Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No.Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 an.Wahyu adhi wicaksono, 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 an. Hendra Wijoyo, 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:

- 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen, apartemen Pancoran Riverside;
- 1 (satu) lembar laporan kartu piutang pancoran riverside an.Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesanan an fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone;
- 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011;
- 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo;
- 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran pancoran reside dari Fransisca Wijoyo;
- 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi: 8 (delapan) lembar hasil lab;
- 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT. SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual);
- 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim

Halaman 179 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Siti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima
an.Mr.Primapanitro/08999774461;

- Bahwa ganja yang ditemukan dalam kamar terdakwa oleh para petugas Badan Narkotika Nasional adalah milik terdakwa yang dibeli melalui situs internet yang terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa dari interogasi lebih lanjut yang dilakuka oleh para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) maka terdakwa memberitahu mereka masih ada 10 (sepuluh) jerigen plastik yang terdakwa titipkan pada teman terdakwa yang bernama Prima Panitro dengan alamat Jalan Jatipadang Raya No.1, Rt.007/Rw.005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemudian para petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) membawa terdakwa ke rumah Prima Panitro dengan alamat Jalan Jatipadang Raya No.1, Rt.007/Rw.005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) peti dimana masing-masing peti berisi 2 jerigen dan masing masing jerigen berisi 25 (dua puluh lima) liter safrole dengan jumlah keseluruhan adalah 250 (dua ratus lima puluh) liter yang menurut pengakuan terdakwa saat itu merupakan pengiriman saksi Siti Sundari melalui Herona dan Elteha 2 (dua) minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap karena terdakwa telah membelinya melalui Internet dan tujuan terdakwa membelinya adalah untuk dijual kembali melalui situs Silk Road dengan akun "Joy" ke seluruh dunia setelah sebelumnya terdakwa iklankan dengan cara sebagai berikut;

1 liter Safrole, minyak ini didapat dari pabrik hutan Indonesia dan dari akr pohon cinnamonom parthenoxylon, Kromatografi gas spektrometri massa, hasil untuk CAS#94-94-7 adalah 98% safrole=<http://xq23U5DRNEUZAE0.ONION/USERS/QICPIC/FILES/1L4.JPG>,Direkomendasikan untuk di simpan di tempat tertutup, Jauhkan dari sinar matahari langsung dan area berventilasi cukup, Panduan lengkap untuk membuat MDMA:<http://Files.Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf>.

Ketentuan bisnis safrole: untuk produk ini finalisasi awal diwajibkan sebelum dikirim dan tidak ada ganti rugi, Untuk produk ini pembayaran secara tunai (ada uang ada barang), Jika anda tidak mau memfinalisasi order dan menanda tangani paket,tolong jangan order; Kami tidak membiarkan pembeli untuk menggunakan system Escroe karena besarnya uang yang terlibat dan fluktuasi harga BIT COIN yang tidak menentu; Tolong jangan tanya tentang detail cara pengemasan saya karena anda tidak akan mendapatkan respon; Saya tidak bisa membahas secara detail karena takut akan pihak berwajib/intersepsi oleh Custom pada paket yang saya kirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar; Cara pengiriman saya tidak bisa dinegosiasi; Saya pernah mendiskusikan tentang itu karena siapapun/ mempublikasikan nya di forum manapun; Yakinlah bahwa anda ditangan yang baik dan saya akan melakukan apapun untuk mengirimkan order anda dengan baik; Kami mengirim ke seluruh dunia; Akan butuh waktu 5-10 hari kerja untuk sampai ke seluruh dunia; Kami selalu mencoba untuk mengirim order anda pada hari berikutnya setelah anda order; Kami tidak bertanggung jawab pada pajak bea cukai/ijin impor yang mungkin terjadi di Negara tujuan; Dengan membeli dari kami, itu berarti bahwa anda setuju dengan ketentuan di atas dan dari kata kata yang ada dalam penawaran terdakwa sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengetahui manfaat dari safrole adalah untuk untuk membuat ekstasi/MDMA;

- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual Money) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL

sehingga dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk pembuatan narkotika” telah terpenuhi;

Unsur ke 4.Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa pengertian tentang Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Prekursor Narkotika menurut PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psiktropika dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industrinon farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) jo Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut merupakan peredaran gelap;

Halaman 181 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor safrole masuk ke dalam tabel I yang mendapatkan pengawasan lebih ketat daripada tabel II karena fungsinya tersebut yaitu dapat digunakan dalam pembuatan narkoba dan psikotropika mengingat akhir akhir ini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan mempergunakan bahan baku safrole telah menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh para petugas Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole = 7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bulan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ML,1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ML, kesemuanya terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari dengan cara dibeli dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:19801108 2005012001 dan Tanti,ST, NIP.19830 8252008022001 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 439.6/VII/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, NIP:198011 082005012001 dan Tanti,ST,NIP.19830 825200802 2001, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/ 06-P2/VIII/2013/BNN tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor, Brigjen Pol Drs Yusrizal Koto,MM serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor:- tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh Sri Ana,SH.MH, AKBP NRP 62010081 maka benar adalah benar mengandung safrole dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 14 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur “Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur yang ada dalam dakwaan ke satu Subsidaire yaitu Pasal 129 huruf b Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan untuk pembuatan narkotika
4. Prekursor Narkotika:

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah tindakan yang menuju ke tujuan tertentu akan tetapi tidak selesai ;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu “percobaan” dapat dipidana adalah:

- a. adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
- b. si pelaku tindak pidana sudah mulai melakukan tindak pidana;
- c. tindak pidana tersebut tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang berada di luar kemauan si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyebab tidak selesai dilakukannya suatu tindak pidana adalah:

- a. alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana tidak sempurna sama sekali;
- b. alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana kurang sempurna;
- c. obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali;
- d. obyek yang dituju kurang sempurna;

Halaman 183 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa jika uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka menurut pengakuan terdakwa ketika masih berada di rumah temannya yang bernama Prima Panitro tersebut alasan terdakwa menitipkan 5 (lima) peti Safrole pesanan terdakwa dari saksi Siti Sundari itu adalah karena baunya yang sangat menyengat akan mengganggu jika disimpan di rumah terdakwa yang kecil oleh karena itu terdakwa menyimpannya di rumah teman terdakwa Prima Panitro karena halaman dan rumah Prima Panitro lebih luas dari rumah dan halaman terdakwa sehingga tidak mengganggu baik Prima Panitro sendiri maupun terdakwa. Bahwa safrole tersebut terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari yang beralamat di Madiun melalui jual beli secara online di internet dan terdakwa kenal dengan saksi Siti Sundari sekitar bulan Desember 2012 ketika terdakwa melihat iklan saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan bahwa saksi Siti Sundari menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi dan saksi Siti Sundari juga mencantumkan nomor HPnya. Bahwa ketika melihat iklan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa menjadi tertarik lalu menghubungi saksi Siti Sundari melalui nomor HP 08578222189 untuk menanyakan harganya dan saksi Siti Sundari menjawab bahwa harga per kilogram minyak pakanangi adalah Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah), Bahwa setelah tahu harga minyak kayu pakanangi yang ditawarkan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa tidak jadi membeli akan tetapi saksi Siti Sundari kemudian menawarkan sampel minyak kayu pakanangi yang dijualnya untuk terdakwa test dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI sebanyak 10 (sepuluh) milliliter ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di tangan terdakwa sampel tersebut di test dengan mempergunakan test kit safrole dan hasilnya adalah positif safrole hingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Siti Sundari dan menawar harga safrole yang ditawarkan saksi Siti Sundari hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 450.000,-. (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogram safrole. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka untuk pertama kalinya terdakwa memesan safrole pada saksi Siti Sundari sebanyak 2 (dua) liter dan harga yang harus saksi bayarkan pada saksi Siti Sundari adalah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu Rupiah).



Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan safrole tersebut dan saksi mentransfernya ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Siti Sundari. 2 (dua) hari setelah terdakwa mentransfer uang pada saksi Siti Sun dari pesanan safrole datang sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas dalam jerigen ke alamat terdakwa di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa packing sendiri ke dalam botol-botol plastik ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa beli seharga Rp 3.500,-. (tiga ribu lima ratus Rupiah) per botol dari Surabaya. Sebelum menggunakan botol-botol plastik tersebut terdakwa biasa menggunakan botol-botol alumunium ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa import dari Perancis melalui internet dengan harga Rp 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) per botol dan dikirim melalui jasa pengiriman UPS dari Perancis ke Indonesia, namun belum sempat terdakwa memperjual belikan safrole yang terakhir terdakwa beli dari saksi Siti Sundari walaupun terdakwa telah mengiklankannya di internet via akun "Joy" terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga dengan demikian unsur "percobaan" telah terpenuhi;

Unsur ke 3. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan untuk pembuatan narkotika:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan untuk pembuatan narkotika sudah terpenuhi maka tindak pidana terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta perbuatan/perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang tanpa hak atau melawan hukum (melanggar UU) dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh para petugas dari Badan Narkotika Nasional safrole yang menjadi barang bukti dalam perkara ini terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari;

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Siti Sundari sekitar bulan Desember 2012 ketika terdakwa melihat iklan saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan bahwa saksi Siti Sundari menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi dan saksi Siti Sundari juga mencantumkan nomor HPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat iklan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa menjadi tertarik lalu menghubungi saksi Siti Sundari melalui nomor HP 08578222189 untuk menanyakan harganya dan saksi Siti Sundari menjawab bahwa harga per kilogram minyak pakanangi adalah Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah tahu harga minyak kayu pakanangi yang ditawarkan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa tidak jadi membeli akan tetapi saksi Siti Sundari kemudian menawarkan sampel minyak kayu pakanangi yang dijualnya untuk terdakwa test dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI sebanyak 10 (sepuluh) milliliter ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di tangan terdakwa sampel tersebut di test dengan mempergunakan test kit safrole dan hasilnya adalah positif safrole hingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Siti Sundari dan menawar harga safrole yang ditawarkan saksi Siti Sundari hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 450.000,-. (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogram safrole;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka untuk pertama kalinya terdakwa memesan safrole pada saksi Siti Sundari sebanyak 2 (dua) liter dan harga yang harus saksi bayarkan pada saksi Siti Sundari adalah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut dan saksi mentransfernya ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Siti Sundari;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa mentransfer uang pada saksi Siti Sun dari pesanan safrole datang sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas dalam jerigen ke alamat terdakwa di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa packing sendiri ke dalam botol-botol plastik ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa beli seharga Rp 3.500,-. (tiga ribu lima ratus Rupiah) per botol dari Surabaya;
- Bahwa sebelum menggunakan botol-botol plastik tersebut terdakwa biasa menggunakan botol-botol alumunium ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa import dari Perancis melalui internet dengan harga Rp 200.000,-.
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole dari saksi Siti Sundari yaitu:
 - 1 Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 4.000.000,- . (empat juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang JNE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada tanggal 11 Januari 2013 pengiriman sebanyak 1 (satu) Kg atas kekurangan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2013 melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 3 Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 4 Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 5 Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 6 Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 7 Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 8 Pada tanggal 5 Juni 2013 sebanyak 200 (dua ratus) Kg dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
 - 9 Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang Pt. Herona Express;
- Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-(tiga ribu lima ratus Rupiah)/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) /botol;
 - Bahwa setelah terdakwa packing ke dalam botol botol kemudian terdakwa tawarkan melalui situs Silk Road di internet dengan akun "Joy" sebagai berikut:
 - 1 liter Safrole, minyak ini didapat dari pabrik hutan Indonesia dan dari akr pohon cinnamonum parthenoxylon, Kromatografi gas spektrometri massa, hasil untuk CAS#94-94-7 adalah 98% safrole=<http://xq23U5DRNEUZAE0.ONION/USERS/QICPIC/FILES/1L4.JPG>,Direkomendasikan untuk di simpan di tempat tertutup, Jauhkan dari sinar matahari langsung dan area berventilasi cukup, Panduan lengkap

Halaman 187 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat MDMA:http://Files. Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf.

Ketentuan bisnis safrole: untuk produk ini finalisasi awal diwajibkan sebelum dikirim dan tidak ada ganti rugi, Untuk produk ini pembayaran secara tunai (ada uang ada barang), Jika anda tidak mau memfinalisasi order dan menanda tangani paket,tolong jangan order; Kami tidak membiarkan pembeli untuk menggunakan system Escroe karena besarnya uang yang terlibat dan fluktuasi harga BIT COIN yang tidak menentu; Tolong jangan tanya tentang detail cara pengemasan saya karena anda tidak akan mendapatkan respon; Saya tidak bisa membahas secara detail karena takut akan pihak berwajib/intersepsi oleh Custom pada paket yang saya kirimkan keluar; Cara pengiriman saya tidak bisa dinegosiasi; Saya pernah mendiskusikan tentang itu karena siapapun/ mempublikasikan nya di forum manapun; Yakinlah bahwa anda ditangan yang baik dan saya akan melakukan apapun untuk mengirimkan order anda dengan baik; Kami mengirim ke seluruh dunia; Akan butuh waktu 5-10 hari kerja untuk sampai ke seluruh dunia; Kami selalu mencoba untuk mengirim order anda pada hari berikutnya setelah anda order; Kami tidak bertanggung jawab pada pajak bea cukai/ijin impor yang mungkin terjadi di Negara tujuan; Dengan membeli dari kami, itu berarti bahwa anda setuju dengan ketentuan di atas dan dari kata kata yang ada dalam penawaran terdakwa sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengetahui manfaat dari safrole adalah untuk untuk membuat ekstasi/MDMA;

- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual Money) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL diantaranya adalah:

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNITED STATES OF AMERICA.
3	28 Januari 2013	MR.J.NOVAK SCHIERMONNIKOOGSTRAA T 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS .
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA.
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY.
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA .
7	31 Januari 2013	MR.JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM, THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR.JOHN K GREGOR, 1519B PERALTA ST,OAKLAND, 94607CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY, 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA .
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD, 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA.
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW, 1129 LAKE SHORE DR, ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS, 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA.
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH, 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL, 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412

Halaman 189 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MONTANA UNITED STATES OF AMERICA .
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY.
18	18 Pebruari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN.
19	23 Pebruari 2013	MR. RYAN VERTZ, 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA .
20	26 Pebruari 2013	ENVIRONMENT INC.1990 ELSA ST. #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG, 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA.
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND.
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ, 2610 MYANG AVE, 60050 MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA.
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA.
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA .
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER, 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA .
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA, 9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS, 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA.
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KINGDOM.
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA .
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672.
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI, 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOOON, 1789 COMMONWEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA .
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON, 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ, 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH, 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER, 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA.
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH, 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA.
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI, 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA .
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL , 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC .
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA

Halaman 191 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNITED STATES OF AMERICA .
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK, 2975 WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST, 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN, 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, QLD 4171 AUSTRALIA.
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON, 23 COLLEGE STREET 08611 TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA.
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER, 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA.
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN, 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON, 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA.
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA.
63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON, NEW ZEALAND.
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT, 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WESTYORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO, 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE, BRAZIL.
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER, 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS, 4117

Halaman 193 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG, 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA.
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN, 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS.
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS, 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA .
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V, MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS.
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA .
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ, 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menampung uang yang diperoleh dari bisnis safrole selain dipergunakan untuk menampung yang yang diperoleh dari bisnis terdakwa yang lain yaitu kopi, rokok dan virtual money ini maka terdakwa mempergunakan Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) yang terdakwa buka pada tanggal 30 November 2006 di BCA Cabang Panglima Polim sedangkan rekening terdakwa yang lain yaitu Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) terdakwa buka pada tanggal 28 Juni 2011 di BCA Cabang Panglima Polim juga untuk menabung, sehingga dengan demikian unsur “memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan untuk pembuatan narkotika” telah terpenuhi;

Unsur ke 4.Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa pengertian tentang Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Prekursor Narkotika menurut PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psiktropika dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industry non farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) jo Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut merupakan peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor safrole masuk ke dalam tabel I yang mendapatkan pengawasan lebih ketat daripada tabel II karena fungsinya tersebut yaitu dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psiktropika mengingat akhir akhir ini penyalah gunaan narkotika dan psiktropika dengan mempergunakan bahan baku safrole telah menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh para petugas Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06

Halaman 195 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole = 7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bulan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ML,1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ML, kesemuanya terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari dengan cara dibeli dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:19801108 2005012001 dan Tanti,ST, NIP.19830 8252008022001 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 439.6/VII/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, NIP:198011 082005012001 dan Tanti,ST,NIP.19830 825200802 2001, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/ 06-P2/VIII/2013/BNN tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor, Brigjen Pol Drs Yusrizal Koto,MM serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor:- tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Ana,SH.MH, AKBP NRP 62010081 maka benar adalah benar mengandung safrole dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 14 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur “Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur yang ada dalam dakwaan ke satu Lebih subsidair yaitu Pasal 129 huruf c jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan untuk pembuatan narkotika;
4. Prekursor Narkotika:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah tindakan yang menuju ke tujuan tertentu akan tetapi tidak selesai ;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu “percobaan” dapat dipidana adalah:

- a adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
- b si pelaku tindak pidana sudah mulai melakukan tindak pidana;
- c tindak pidana tersebut tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang berada di luar kemauan si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyebab tidak selesai dilakukannya suatu tindak pidana adalah:

- a alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana tidak sempurna sama sekali;
- b alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana alat yang dilakukan si pelaku tindak pidana kurang sempurna;
- c obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali;
- d obyek yang dituju kurang sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa jika uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka persidangan maka menurut pengakuan terdakwa ketika masih berada di rumah temannya yang bernama Prima Panitro tersebut alasan terdakwa menitipkan 5 (lima) peti Safrole pesanan terdakwa dari saksi Siti Sundari itu adalah karena baunya yang sangat menyengat akan mengganggu jika disimpan di rumah terdakwa yang kecil oleh karena itu terdakwa menyimpannya di rumah teman terdakwa Prima Panitro karena halaman dan rumah Prima Panitro lebih



luas dari rumah dan halaman terdakwa sehingga tidak mengganggu baik Prima Panitro sendiri maupun terdakwa. Bahwa safrole tersebut terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari yang beralamat di Madiun melalui jual beli secara online di internet dan terdakwa kenal dengan saksi Siti Sundari sekitar bulan Desember 2012 ketika terdakwa melihat iklan saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan bahwa saksi Siti Sundari menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi dan saksi Siti Sundari juga mencantumkan nomor HPnya. Bahwa ketika melihat iklan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa menjadi tertarik lalu menghubungi saksi Siti Sundari melalui nomor HP 08578222189 untuk menanyakan harganya dan saksi Siti Sundari menjawab bahwa harga per kilogram minyak kayu pakanangi adalah Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah), Bahwa setelah tahu harga minyak kayu pakanangi yang ditawarkan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa tidak jadi membeli akan tetapi saksi Siti Sundari kemudian menawarkan sampel minyak kayu pakanangi yang dijualnya untuk terdakwa test dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI sebanyak 10 (sepuluh) milliliter ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di tangan terdakwa sampel tersebut di test dengan mempergunakan test kit safrole dan hasilnya adalah positif safrole hingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Siti Sundari dan menawar harga safrole yang ditawarkan saksi Siti Sundari hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 450.000,-. (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogram safrole. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka untuk pertama kalinya terdakwa memesan safrole pada saksi Siti Sundari sebanyak 2 (dua) liter dan harga yang harus saksi bayarkan pada saksi Siti Sundari adalah Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu Rupiah). Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan safrole tersebut dan saksi mentransfernya ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Siti Sundari. 2 (dua) hari setelah terdakwa mentransfer uang pada saksi Siti Sun dari pesanan safrole datang sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas dalam jerigen ke alamat terdakwa di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa packing sendiri ke dalam botol-botol plastik ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa beli seharga Rp 3.500,-. (tiga ribu lima ratus Rupiah) per botol dari Surabaya. Sebelum menggunakan botol-botol plastik tersebut terdakwa biasa menggunakan botol-botol alumunium ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa import dari Perancis melalui internet dengan harga Rp 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) per botol dan dikirim melalui jasa pengiriman UPS dari Perancis ke Indonesia, namun belum sempat terdakwa memperjual belikan safrole yang terakhir terdakwa beli dari saksi Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sundari walaupun terdakwa telah mengiklankannya di internet via akun "Joy" terdakwa ditangkap oleh para petugas dari Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan hingga dengan demikian unsur "percobaan" telah terpenuhi;

Unsur ke 3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan untuk pembuatan narkotika:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan untuk pembuatan narkotika sudah terpenuhi maka tindak pidana terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta perbuatan perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang tanpa hak atau melawan hukum (melanggar UU) dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Siti Sundari sekitar bulan Desember 2012 ketika terdakwa melihat iklan saksi Siti Sundari di internet yang mengiklankan bahwa saksi Siti Sundari menjual minyak kayu pakanangi dengan kadar safrole tinggi dan saksi Siti Sundari juga mencantumkan nomor HPnya;

- Bahwa ketika melihat iklan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa menjadi tertarik lalu menghubungi saksi Siti Sundari melalui nomor HP 08578222189 untuk menanyakan harganya dan saksi Siti Sundari menjawab bahwa harga per kilogram minyak pakanangi adalah Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah tahu harga minyak kayu pakanangi yang ditawarkan saksi Siti Sundari tersebut terdakwa tidak jadi membeli akan tetapi saksi Siti Sundari kemudian menawarkan sampel minyak kayu pakanangi yang dijualnya untuk terdakwa test dan mengirimkannya melalui jasa pengiriman TIKI sebanyak 10 (sepuluh) milliliter ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sesampainya di tangan terdakwa sampel tersebut di test dengan mempergunakan test kit safrole dan hasilnya adalah positif safrole hingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Siti Sundari dan menawar harga safrole yang ditawarkan saksi Siti Sundari hingga terjadi kesepakatan

Halaman 199 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



harga sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogram safrole;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka untuk pertama kalinya terdakwa memesan safrole pada saksi Siti Sundari sebanyak 2 (dua) liter dan harga yang harus saksi bayarkan pada saksi Siti Sundari adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut dan saksi mentransfernya ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Siti Sundari;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa mentransfer uang pada saksi Siti Sun dari pesanan safrole datang sebanyak 2 (dua) liter yang dikemas dalam jerigen ke alamat terdakwa di Jalan Pete V No.27, Rt.05/Rw.06, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa packing sendiri ke dalam botol-botol plastik ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa beli seharga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) per botol dari Surabaya;
- Bahwa sebelum menggunakan botol-botol plastik tersebut terdakwa biasa menggunakan botol-botol aluminium ukuran 1 (satu) liter yang terdakwa import dari Perancis melalui internet dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa kali pemesanan safrole dari saksi Siti Sundari yaitu:
 - 1 Pada tanggal 07 Januari 2013 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 2 Pada tanggal 11 Januari 2013 pengiriman sebanyak 1 (satu) Kg atas kekurangan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2013 melalui jasa pengiriman barang JNE;
 - 3 Pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 4 Pada tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang ELTEHA;
 - 5 Pada tanggal 29 April 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pada tanggal 28 Mei 2013 sebanyak 100 (seratus) Kg dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
- 7 Pada tanggal 05 Juni 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
- 8 Pada tanggal 5 Juni 2013 sebanyak 200 (dua ratus) Kg dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui jasa pengiriman ELTEHA;
- 9 Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui jasa pengiriman barang Pt. Herona Express;

- Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh saksi Siti Sundari menggunakan jerigen yang kemudian terdakwa packing sendiri dengan menggunakan botol plastik yang dibeli dari Surabaya seharga Rp3.500,-(tiga ribu lima ratus Rupiah)/botol sedangkan untuk botol aluminium terdakwa mengimpor dari Perancis yang diorder melalui internet dengan harga Rp.200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) /botol;
- Bahwa setelah terdakwa packing ke dalam botol botol kemudian terdakwa tawarkan melalui situs Silk Road di internet dengan akun "Joy" sebagai berikut:

1 liter Safrole, minyak ini didapat dari pabrik hutan Indonesia dan dari akr pohon cinnamonum parthenoxylon, Kromatografi gas spektrometri massa, hasil untuk CAS#94-94-7 adalah 98% safrole=<http://xq23U5DRNEUZAEO.ONION/USERS/QICPIC/FILES/1L4.JPG>,Direkomendasikan untuk di simpan di tempat tertutup, Jauhkan dari sinar matahari langsung dan area berventilasi cukup, Panduan lengkap untuk membuat MDMA:[http://Files. Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf](http://Files.Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf).

Ketentuan bisnis safrole: untuk produk ini finalisasi awal diwajibkan sebelum dikirim dan tidak ada ganti rugi, Untuk produk ini pembayaran secara tunai (ada uang ada barang), Jika anda tidak mau memfinalisasi order dan menanda tangani paket,tolong jangan order; Kami tidak membiarkan pembeli untuk menggunakan system Escroe karena besarnya uang yang terlibat dan fluktuasi harga BIT COIN yang tidak menentu; Tolong jangan tanya tentang detail cara pengemasan saya karena anda tidak akan mendapatkan respon; Saya tidak bisa membahas secara detail karena takut akan pihak berwajib/intersepsi oleh Custom pada paket yang saya kirimkan keluar; Cara pengiriman saya tidak bisa dinegosiasi; Saya pernah mendiskusikan tentang itu karena siapapun/ mempublikasikannya di forum

Halaman 201 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun; Yakinlah bahwa anda ditangan yang baik dan saya akan melakukan apapun untuk mengirimkan order anda dengan baik; Kami mengirim ke seluruh dunia; Akan butuh waktu 5-10 hari kerja untuk sampai ke seluruh dunia; Kami selalu mencoba untuk mengirim order anda pada hari berikutnya setelah anda order; Kami tidak bertanggung jawab pada pajak bea cukai/ijin impor yang mungkin terjadi di Negara tujuan; Dengan membeli dari kami, itu berarti bahwa anda setuju dengan ketentuan di atas dan dari kata kata yang ada dalam penawaran terdakwa sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengetahui manfaat dari safrole adalah untuk untuk membuat ekstasi/MDMA;

- Bahwa terdakwa menjual Safrole tersebut ke USA, Australia, Belanda, Jerman serta Inggris dengan harga perliternya US \$399 dan untuk perjerigennya US \$5000 dengan pembayaran transaksi menggunakan BIT COIN (Virtual Money) yang di convert ke Dollar US yang kemudian oleh bank Mizuho diconvert ke dalam Rupiah lalu ditransfer ke rekening BCA nomor 5660.120.531 atas nama Hendra Wijoyo dan Mandiri 101-00-0566433-7 atas nama HENDRA WIJOYO;
- Bahwa pengiriman safrol yang dipesan pembeli oleh terdakwa dikirim melalui jasa pengiriman barang PT.DHL diantaranya adalah:

NO	TANGGAL	TUJUAN PENGIRIM
1	15 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
2	28 Januari 2013	MR. DAN MUNICH 2909 FIRST AVE #4B 92103 SAN DIEGO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
3	28 Januari 2013	MR.J.NOVAK SCHIERMONNIKOOGSTRAA T 9 1181 HHAMSTELVEEN NETHERLANDS .
4	28 Januari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA.
5	28 Januari 2013	MR. EIRIK BAKLAND JEAN HEIBERGSVEG 43 2614 LILLEHAMMER NORWAY.
6	28 Januari 2013	MR. RUSSEL GARDNER 50 MILLTOWN RD 08816 EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	31 Januari 2013	MR.JOHN K GREGORY 1519B PERALTA ST, 9460 OAKLAND, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
9	01 Pebruari 2013	DR. MATTHEW GRAHAM, THE MEDICA CENTRE B1 LOADING DOCK 29-31 DORA ST, NSW 2220 HURSTVILLE AUSTRALIA
10	02 Pebruari 2013	MR.JOHN K GREGOR, 1519B PERALTA ST,OAKLAND, 94607CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
11	09 Pebruari 2013	MR. MARTIN SCHADY, 50 MOORECRAIG ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO CANADA .
12	12 Pebruari 2013	MR. WILLIAM ASHFORD, 25 CAMERON AVE SOUTH HAMILTON ONTARIO L8K 32W7 CANADA.
13	13 Pebruari 2013	MR. PETE BRECLAW, 1129 LAKE SHORE DR, ESCANABA.MI 49829-3017 MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
14	13 Pebruari 2013	MR. HARLEY DAVIS, 65 STANTON CRESECENT PRT, GREENWOOD 6024 AUSTRALIA.
15	16 Pebruari 2013	MR. ERIC M LOBKOVICH, 43221 HILLCREST DRIVE STERLING HEIGHTS, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
16	18 Pebruari 2013	MS. PATTI KUEHL, 1005 PALMER STREET MILES CITY,MT 59301-3412 MONTANA UNITED STATES OF AMERICA .
17	18 Pebruari 2013	MR. HENRIK SKJOLDAL BJORKEVEGEN 5, 5378 KLOKKARVIK NORWAY.
18	18 Pebruari 2013	MR. XAVI FLORENSA MARIA CUBI 159 22 BARCELONA CATALONIA SPAIN.
19	23 Pebruari 2013	MR. RYAN VERTZ, 2174 BALSAM WAY GREEN BAY, WISCONSIN UNITED STATES OF AMERICA .
20	26 Pebruari 2013	ENVIRONMENT INC.1990 ELSA ST, #2 34109 NAPELS, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
21	02 Maret 2013	MR. RYAN LUDWIG, 38 BAKER PDE, 3147 ASHBURTON AUSTRALIA.
22	05 Maret 2013	MR. HENK PENNINKX

Halaman 203 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BENEDICTUSHOF 206, 4133 AK VIANEN (UTR) NETHERLAND.
23	07 Maret 2013	MR. KELLY WITZ, 2610 MYANG AVE, 60050 MCHENRY ILLIONOIS UNITED STATES OF AMERICA.
24	07 Maret 2013	MR. CARL PUGH 5411 ALEXIS RD, 43560 SYLVANIA, OHIO UNITED STATES OF AMERICA.
25	08 Maret 2013	MR. JASON KOOGLER 890 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 ENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA .
26	11 Maret 2013	MR. IAN HAFNER, 3 WEST MAIN STREET, APT #201 57069 ERMILLION SOUTH DACOTA UNITED STATES OF AMERICA .
27	15 Maret 2013	MR. DAVID ROMOLA, 9523 BRACKIN STREET ORLANDO 32825 FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
28	16 Maret 2013	MR. PAT LARKINS, 47 ALEXANDER RD 6103 RIVERVALE AUSTRALIA.
29	25 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
30	25 Maret 2013	MR. JEROME SMITH 173 MT PLEASANT RD N17 6JH LONDON UNITED KINGDOM.
31	27 Maret 2013	MR. RUDOLF GIMPLINGER FRANCKTR 7 4020 LINZ AUSTRIA .
32	30 Maret 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC Ph : 776 080 672.
33	1-Apr-13	MR. MICHAEL ZANERI, 144 WASHINGTON ST, APT 8 130901 BINGHAMTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
34	3-Apr-13	MR. GRIFFIN MACALOOON, 1789 COMMONWEALTH VAE, APARTEMENT 1 02135 BRIGHTON, MASSACHUSETTS UNITED STATES OF AMERICA .
35	4-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CZECH REPUBLIC .
36	5-Apr-13	MR. ANDRY JOHNSON, 13880 54TH LN N 33411 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
37	6-Apr-13	MR. JOEL ORTIZ, 12010 SW 3RD ST 33184 MIAMI, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
38	6-Apr-13	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
39	9-Apr-13	MR. GEOFFERY SMITH, 3901 CANIFF 48212 HAMTRAMCK, MICHIGAN UNITED STATES OF AMERICA.
40	10-Apr-13	MR. JASON KOOGLER, 807 REVERE VILLAGE CT, APT.D 45458 CENTREVILLE OHIO UNITED STATES OF AMERICA.
41	10-Apr-13	MR. ISAAC SKIPWORTH, 101 1 / 2 EUCLID AVE 15034 DRAVOSBURG, PENNSYLVANIA UNITED STATES OF AMERICA.
42	10-Apr-13	MR. AVI AHRIKI, 285 OLD WESTPORT ROAD 02747 DARTMOUTH, UNITED STATES OF AMERICA .
43	11-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL , 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC .
44	11-Apr-13	MR. PAUL TYLER SMITH 2442 GLADIOUS ST. 70122 NEW ORLEANS, LOUISIANA UNITED STATES OF AMERICA .
45	11-Apr-13	MR. EN WOO PARK, 2975 WILSHIRE BVLD, SUITE 640 90010 LOS ANGELES, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
46	11-Apr-13	MS. AMBER KLEIST, 1717 BORREGO WAY, #3 33401 WEST PALM BEACH, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA .
47	17-Apr-13	MR. ABRAHAM GOLDMAN, 162 RIDING ROAD HAWTHORNE, OLD 4171 AUSTRALIA.
48	19-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
49	19-Apr-13	MS. ASHLEY COLON, 23 COLLEGE STREET 08611

Halaman 205 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TRENTON, NEW JERSEY UNITED STATES OF AMERICA.
50	22-Apr-13	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 CZECH REPUBLIC
51	23-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
52	26-Apr-13	MR. JOHN CONGER, 122 POPLAR BRACH LANE 27519 CARY, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
53	26-Apr-13	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
54	26-Apr-13	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, 80218 DENVER, COLORADO UNITED STATES OF AMERICA.
55	01 Mei 2013	MR. MEAD MAN, 91 MORGAN RD. 28901 ANDREWS, NORTH CAROLINA UNITED STATES OF AMERICA.
56	02 Mei 2013	MR. MARTIN DOLEZAL, 152 OSVRACIN 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
57	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS .
58	06 Mei 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
59	06 Mei 2013	MR. DAVID BURTON, 9004 TALL TIMBER DR, 37931 KNOXVILLE, TENNESSEE UNITED STATES OF AMERICA.
60	06 Mei 2013	MR. HELIO CAMPOS 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 FREMONT, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
61	08 Mei 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
62	10 Mei 2013	MR. JONATHAN GRAVES 4824 FM 3164 76240 GAINESVILLE, TEXAS UNITED STATES OF AMERICA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	10 Mei 2013	MR. PETER GALLUP, 18585 COASTAL HWY UNIT 10 19971 REHOBOTH, DELAWARE UNITED STATES OF AMERICA.
64	10 Mei 2013	MR. PAUL NORRIS 228C MORRINSVILLE ROAD, RD6 STATE HIGHWAY 26 3286 HAMILTON, NEW ZEALAND.
65	03 Juni 2013	MR. NEIL GAUTNTLETT, 14 GRANGE ROAD CROSS, DEWSBURY, WF12,7HS WESTYORKSHIRE UNITED KINGDOM
66	03 Juni 2013	MR. MARCOTULIO CARDOSO, 70 RUA FLOR DE INDIO APARTMENT 41 MINAS GERAIS/CEP 31270215 31270 BELO HORIZANTE, BRAZIL.
67	03 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 15234561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC .
68	03 Juni 2013	MR. MARCOS RENDON 630 WEST SECOND AVE SUITE #5 95926 CHICO, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
69	03 Juni 2013	MR. DYLAN LAKER, 17 JACKSON STREET 11050 PORT WASHINGTON, NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA.
70	03 Juni 2013	MR. HELIO CAMPOS, 4117 STEVENSON BLVD, NUMBER 276 94538 STEVENSON, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
71	03 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE 9012 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA.
72	03 Juni 2013	MR. DAMON LESTRANG, 3110A ROCKBRIDGE RD AVONDALE ESTATE 30002 GEORGIA, UNITED STATES OF AMERICA.
73	04 Juni 2013	MR. PATRICK INGEN, 91 MORGAN RD. PATRIJSSTRAAT 25 4043 ML OPHEUSDEN NETHERLANDS.
74	04 Juni 2013	MR. GREGORY LANSING, 712 NORTH REXFORD DRIVE

Halaman 207 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



		90120 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA .
75	05 Juni 2013	MR. FRANK ROSS, 6045 CREDITVIEW RD, SUITE #156 MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 0B1 CANADA .
76	05 Juni 2013	EL-BAZAR B.V, MR MARCO VAN DER KOLK. (CEO) PLANTSOEN 213755 EEMNES NETHERLANDS.
77	05 Juni 2013	MR. MATT FURST, 1373 FRANKLIN ST, UNIT 1 DENVER 80218 COLORADO UNITED STATES OF AMERICA .
78	07 Juni 2013	MR JOSE FERNANDEZ, 8609 BONAIRE BAY LN, APT-20433614 TAMPA, FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA.
79	07 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
80	13 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.
81	14 Juni 2013	MR. MARTIN DOLEZAL OSVRACIN 152 34561 OSVRACIN CZECH REPUBLIC.
82	21 Juni 2013	MR. ANTONIO SANCHEZ HERDERLAAN 2 3533 BJ UTRECHT NETHERLANDS.

sehingga dengan demikian unsur “memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan untuk pembuatan narkotika” telah terpenuhi;

Unsur ke 4.Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa pengertian tentang Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Prekursor Narkotika menurut PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psiktropika dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industry non farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) jo Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut merupakan peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor safrole masuk ke dalam tabel I yang mendapatkan pengawasan lebih ketat daripada tabel II karena fungsinya tersebut yaitu dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika mengingat akhir akhir ini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan mempergunakan bahan baku safrole telah menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh para petugas Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole = 7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bulan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ML,1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ML, kesemuanya terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari dengan cara dibeli dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:19801108 2005012001 dan Tanti,ST, NIP.19830 8252008022001 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 439.6/VII/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, NIP:198011 082005012001 dan Tanti,ST,NIP.19830 825200802 2001, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/ 06-P2/VIII/2013/BNN tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor, Brigjen Pol Drs Yusrizal Koto,MM serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor:- tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika

Halaman 209 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Ana,SH.MH, AKBP NRP 62010081 maka benar adalah benar mengandung safrole dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 14 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur “Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur yang ada dalam dakwaan ke dua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- 1 Setiap orang.
- 2 tanpa hak atau melawan hukum.
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
- 4 Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”tanpa hak” adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan ”melawan hukum” artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maka terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai wiraswastawan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang wiraswastawan maka terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, serta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur ” tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;



Unsur ke 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh para petugas dari Badan Narkotika Nasional atas rumah yang terdakwa tinggal yaitu Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan selain ditemukan safrole sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam kamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 20 berisikan bahan/daun dengan berat bruto 2,3405 (dua koma tiga ribu empat ratus lima) gram dan setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto 1,4833 (satu koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram yang menurut pengakuan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan dibelinya di Belanda melalui internet karena terdakwa adalah pecandu narkotika akan tetapi dalam persidangan tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ” Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:19801108200 5012001 dan Tanti,ST, NIP.198308252008022001 dimana terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 20 berisikan bahan/daun dengan berat bruto 2,3405 (dua koma tiga ribu empat ratus lima) gram dan setelah dilakukan uji laboratorium maka berat netto 1,4833 (satu koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram adalah Positif Ganja/THC



(tetrahydrocannabinol) dan termasuk ke dalam golongan narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur “narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman” terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur yang ada dalam dakwaan ke 3 Primair yaitu Pasal 137 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- 1 Setiap orang;
- 2 menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana prekursor;
- 3 Prekursor Narkotika:

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, meng investasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana prekursor ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyi kan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika



dan atau tindak pidana prekursor sudah terpenuhi maka tindak pidana terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang tanpa hak atau melawan hukum (melanggar UU) dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh para petugas Badan Narkotika Nasional terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa surat pemesanan 1 (satu) unit apartemen No.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011 Sei PT Graha Rayhan Tri Putra yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur I No.30, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan atas nama pemesan Fransisca Wijoyo beralamat Jalan Pete V No.27, Rt.005/Rw.006, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanda terima uang tanda jadi (booking fee), tanda terima sementara dan tanda terima persyaratan untuk pemesanan Unit Apartemen yang terletak di Tower I Lantai B9.09 Type 2 BR dengan harga jual Rp 261.187, 250,-. (dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) berikut kuitansi pembayarannya memang benar milik saksi karena yang melakukan pembayaran adalah terdakwa secara tunai ke kasir PT Graha Rayhan Tri Putra pada bulan Desember 2011 dan uangnya berasal dari hasil penjualan kopi luwak dan rokok yang terdakwa lakukan sejak tahun 2010 dengan area pemasaran ke Amerika Utara dan Eropa melalui internet;

Bahwa modal terdakwa untuk berjualan rokok merek Jarum, Sampurna, Marlboro, Dunhill, Bentul, U Mild berkisar antara Rp 150.000,-. (seratus lima puluh ribu Rupiah) s/d Rp 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) per slop dan terdakwa jual per slop USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika) s/d USD 90 (sembilan puluh dolar Amerika);

Bahwa selain berjualan rokok terdakwa juga berjualan kopi luwak dengan harga jual per kg adalah Rp 500.000,-. (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa bisa menjualnya perbulan sampai dengan 10 kg (sepuluh kilogram);

Bahwa selain daripada itu terdakwa juga melakukan Short Trading Bit Coin (kalau harga Bit Coin turun terdakwa beli dan kalau harga Bit Coin naik terdakwa jual) minimal 1 (satu) Bit Coin dan maksimal 100 (seratus) Bit Coin dan keuntungan yang terdakwa peroleh per 1 (satu) Bit Coin adalah USD 1 (satu dollar Amerika);

Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan diakui sebagai milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Air Waybill dengan tujuan Gregory Lansing yang beralamat di 712 N,Rexford, DR, Beverly Hills,CA 90210 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dan dikirim oleh PT Aroma Indonesia dan PT Indesso Aroma yang mengirimkan Safrole atau Sassafras Oil ke alamat tersebut diakui oleh terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa dokumen hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan DKI Jakarta terhadap sampel minyak Pakanangi Madiun dan minyak Pakanangi Palu diakui oleh terdakwa karena terdakwalah yang mengajukannya untuk diperiksa;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket DHL dengan Air Waybill yang telah disita oleh DEA Los Angeles, USA dengan tersangka Christopher Ross Lansing yaitu anak dari Gregory Lansing yang berisikan 3 (tiga) liter minyak sassafras dan 10 (sepuluh) liter minyak sassafras tanggal 3 Juni 2013 dan 4 Juni 2013 sassafras diakui terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa foto tempat kejadian di Atlanta,USA di rumah Patrick Cossette/ Mr Damon Lestrang yang memperlihatkan botol botol berisi safrole diakui oleh terdakwa sebagai botol yang dikirimkan terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika sehingga dengan demikian unsur "Hasil transaksi prekursor narkotika menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana prekursor" telah terpenuhi;

Unsur ke 3.Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa pengertian tentang Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Prekursor Narkotika menurut PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psiktropika dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industry non farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) jo Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut merupakan peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor safrole masuk ke dalam tabel I yang mendapatkan pengawasan lebih ketat daripada tabel II karena fungsinya tersebut yaitu dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika mengingat akhir akhir ini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan mempergunakan bahan baku safrole telah menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh para petugas Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole = 7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bulan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ml, 1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ml, kesemuanya terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari dengan cara dibeli dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:19801108 2005012001 dan Tanti,ST, NIP.19830 8252008022001 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 439.6/VII/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, NIP:198011 082005012001 dan Tanti,ST,NIP.19830 825200802 2001, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/ 06-P2/VIII/2013/BNN tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor, Brigjen Pol Drs Yusrizal Koto,MM serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor:- tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika

Halaman 215 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Ana,SH.MH, AKBP NRP 62010081 maka benar adalah benar mengandung safrole dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 14 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur “Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur yang ada dalam dakwaan ke 3 Subsidiair yaitu Pasal 137 huruf b UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- 1 Setiap orang;
- 2 Hasil transaksi prekursor narkotika menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipanmpenukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika;
- 3 Prekursor Narkotika:

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Hasil transaksi prekursor narkotika menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu hasil transaksi prekursor narkotika menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk



benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud sudah terpenuhi maka tindak pidana terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap percobaan/pernafakan (Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang tanpa hak atau melawan hukum (melanggar UU) dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh para petugas dari Badan Narkotika Nasional terdakwa mengakui:

Bahwa untuk menampung uang yang diperoleh dari bisnis safrole selain dipergunakan untuk menampung yang yang diperoleh dari bisnis terdakwa yang lain yaitu kopi, rokok dan virtual money ini maka terdakwa memperguna kan Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) yang terdakwa buka pada tanggal 30 November 2006 di BCA Cabang Panglima Polim sedangkan rekening terdakwa yang lain yaitu Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) terdakwa buka pada tanggal 28 Juni 2011 di BCA Cabang Panglima Polim juga untuk menabung;

- Bahwa dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) terdapat mutasi kredit (uang masuk) dari MT.GOX.CO.LTD sejumlah 329.594.057,25 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima puluh tujuh Rupiah dua puluh lima sen) dengan cara *otomatic remittances*;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
07/11/2012	Kromatis remittance	K	9.185.728,25	TT523306AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD 0845 USD 969.47 MTGOX WITHDRAW
20/12/2012	Kromatis remittance	K	9.290.431,00	TT635615AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 970.28 MTGOX WITHDRAW-D.
16/1/2013	Kromatis remittance	K	39.779.730,00	TT 698630AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 411.60 MTGOX WITHDRAW-A.
07/2/2013	Kromatis remittance	K	30.927.484,00	TT755907AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 3,238.48 MTGOX WITHDRAW-B.
18/2/2013	Kromatis remittance	K	37.345.070,00	TT778431 AUTOCR-IR MT.GOX CO LTD USD 3.931,06 MT.GOX WITHDRAW-C.
7/3/2013	Kromatis remittance (online)	K	75.729.283,20	MT.GOX CO LTD USD 7,938.08 MT.GOX WITHDRAW-787D8248-35C5-44F 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/4/2013	Kromatis remittance (online)	K	95.355.072,80	MT.GOX CO LTD USD 9.974,38 MT.GOX WITHDRAW-4D890A77- AAF1-4539.
29/5/2013	Kromatis remittance (online)	K	31.981.258,00	MT.GOX CO LTD USD 3.314,12 MT.GOX WITHDRAW- B4868A64-2542-42FD.
	Jumlah		329.594.057,25	

- Bahwa transferan yang ada dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) adalah hasil pembayaran bisnis kopi luwak, rokok dan safrole yang terdakwa kirim ke luar negeri;
- Bahwa setahu terdakwa MT.GOX CO LTD adalah perusahaan yang bergerak di bidang penukaran mata uang yang berkedudukan di Tokyo, Jepang yang menyediakan jasa penukaran mata uang US Dollar ke Bit Coin dan sebaliknya yang terdakwa pilih untuk menukarkan Bit Coin milik terdakwa untuk dikonversi (ditukar) dalam mata uang US Dollar;
- Bahwa benar terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) dari Rekening BCA No.2371498119 sejumlah Rp 30.000.000,-. (tiga puluh juta Rupiah) dengan cara pemindahan langsung dari Tahapan akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi dari siapa;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	NO.REKENING
15/7/2011	Pemindahan langsung dari TAHAPAN	K	30.000.000	Transfer dari 2371498119
	Jumlah		30.000.000	

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening BCA No.5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (terdakwa) sejumlah Rp 127.570.000,-. (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat dari siapa dan untuk apa;

TANGGAL	MUTASI	D/K	NOMINAL	NO.REK	KETERANGAN
02/05/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	400.000,00	-	-
27/05/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	3.000.000,00	-	-
10/06/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	6.000.000,00	-	-
15/07/2011	Setoran tunai dengan berita	K	100.000.000,00	07830341239	-
19/09/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	2.300.000,00	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/09/2011	Setoran tunai dengan berita	K	1.000.000,00	-	Prima
18/11/2011	Setoran tunai tanpa buku	K	70.000,00	-	-
29/12/2011	Setoran tunai dengan berita	K	1.500.000,00	-	-
02/01/2012	Setoran tunai dengan berita	K	2.500.000,00	-	From Pimo with love
22/02/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	7.500.000,00	-	-
25/04/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	750.000,00	-	-
07/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	700.000,00	-	-
22/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	350.000,00	-	-
31/05/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	1.000.000,00	-	-
28/06/2012	Setoran tunai tanpa buku	K	500.000,00	-	-
	Jumlah		127.570.000,00	-	-

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dari Rekening BCA Nomor 2191353392 atas nama A. Wahyu Wicaksono sejumlah Rp 29.756.000,-. (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah) dengan cara transfer dari IB dan ATM untuk main judi bola dan terdakwa kenal dengan A. Wahyu Wicaksono sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 2671518138 atas nama Primarisma S Panitro sejumlah Rp 46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak milik terdakwa yang dijual secara langsung dan sebagian lagi untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Primarisma S Panitro sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 4980068795 atas nama Sandy Gunawan sejumlah Rp 39.860.000,-. (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer dari IB dan ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak milik terdakwa yang dijual secara langsung dan sebagian lagi untuk pembayaran main judi bola serta untuk biaya pengecekan Ruko di Serpong karena terdakwa pada waktu itu berencana mau membeli Ruko di Serpong tersebut tetapi tidak jadi karena terdakwa ditangkap oleh BNN dan terdakwa kenal dengan Sandy Gunawan sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;

Halaman 219 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama Hendra Wijoyo (Terdakwa) dari rekening BCA nomor 2465376561 atas nama Yunis Astanti sejumlah Rp 25.000.000,-. (dua puluh lima juta Rupiah) dengan cara transfer via MB tetapi terdakwa lupa dari siapa dan untuk apa maksudnya dan terdakwa tidak kenal dengan Yunis Astanti;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.000.000,-. (tiga puluh dua juta Rupiah) dari Rekening BCA nomor 2861369503 atas nama Simon Daniel dengan cara transfer via ATM karena itu merupakan bagi hasil dalam usaha produksi kaos dan keuntungannya ditransfer pada terdakwa dan terdakwa kenal dengan Simon Daniel sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 22.730.000,-. (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5240180962 atas nama Rifat Perdana dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Rifat Perdana sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 20.830.000,-. (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4740244715 atas nama Adyasa Pranatama D dengan cara transfer via IB dan ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Adyasa Pranatama D untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Adyasa Pranatama D sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 22.730.000,-. (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3195035541 atas nama Ahmad Muhamad Reza sebesar Rp 90.940.000,-. (sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Ahmad Muhamad Reza yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Ahmad Muhamad Reza sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 26.600.000,-. (dua puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6030724699 atas nama Andrey Mico dengan cara transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Andrey Mico yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Andrey Mico sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 2.850.001 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu satu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2371521170 atas nama Arya Danu Pramanta melalui transfer via ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Arya Danu Pramanta yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Arya Danu Pramanta sejak tahun 2008 di Jakarta dan hubungan terdakwa dengannya adalah pertemanan dan bisnis kopi luwak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 54.725.000,-. (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4671394580 atas nama Dede Dwi Putra melalui MB dan ATM dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Dede Dwi Putra yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Dede Dwi Putra sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 18.320.000,-. (delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino M dengan cara transfer via MB dan ATM untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Donny Valentino M sejak tahun 2009 di Jakarta dan hubungan terdakwa dengannya adalah teman main judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.600.000,-. (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5520253205 atas nama Edward Akbar Samal dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak yang dijual secara langsung dan terdakwa kenal dengan Edward Akbar Samal sejak tahun 2008 di Jakarta yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Simon Daniel W;

Halaman 221 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.500.000,-. (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM untuk pembayaran penjualan kopi luwak yang dijual secara langsung dan terdakwa tidak kenal dengan Fanti Tan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 404.000.000,-. (empat ratus juta Rupiah) dengan cara tarikan tunai dengan buku untuk modal bisnis kopi luwak, rokok, investasi bit coin untuk pembelian alat-alat kantor, mesin press kopi, cetak bungkus kopi luwak, pengurusan ijin-ijin perusahaan PT Sutera, pembayaran cicilan Apartemen Pancoran River Side unit I/B23/06;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.779.000,-. (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dengan cara pembayaran IB (First Media 654949 dan Link Nett 654949) untuk melakukan pembayaran via IB guna pembayaran langganan TV Cable First Media 654949;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 894.500,-. (delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dengan cara pembayaran via ATM (First media 654949) untuk melakukan pembayaran via IB yang gunanya untuk pembayaran langganan TV Cable First Media 654949;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 34.686.000,-. (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4820258920 atas nama Fransica Wijoyo dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN karena adik terdakwa tersebut pinjam uang untuk jaminan Visa ke Korea;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 47.650.000,-. (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via IB dan ATM ke TAHAPAN untuk ditabung;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7460179968 atas nama Nomi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN namun terdakwa tidak ingat untuk apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.400.000,-. (satu juta empat ratus ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 2671518138 atas nama Prima Risma S Panitro dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN guna pembayaran taruhan judi bola;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.500.000,-. (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) atas nama Prudential Life As dengan cara Auto Collection IB Bisnis guna pembayaran asuransi kesehatan terdakwa ke Asuransi Prudential Life As;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.550.000,-. (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4980068795 atas nama Sandy Gunawan dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna pembayaran biaya pengurusan surat-surat perusahaan PT Sutera dan pembayaran atas pembelian Wine;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.825.000,-. (sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 2861369503 atas nama Simon Daniel dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna bisnis kaos;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.513.567,-. (satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) ke Rekening BCA Nomor – atas nama Sayid Munawar dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN guna pembayaran perpanjangan Domain Hosting Authentical Luwak Com milik terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 6.735.000,-. (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4830241812 atas nama Wiliam Hadiwijaya dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN guna pembayaran pembelian pulsa terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) dari Achmad Sukiardi dari Rekening- dengan cara transfer via MB dari

Halaman 223 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN untuk pembelian kopi luwak namun terdakwa lupa apakah kenal dengan Achmad Sukiardi atau tidak;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 24.100.000,-. (dua puluh empat juta seratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6080335448 atas nama Andrea Emanuel Umbu melalui transfer via MB dari TAHAPAN untuk dan terdakwa menerima transferan tersebut dari Andrea Emanuel Umbu yang maksudnya untuk pembayaran penjualan Kopi Luwak yang dijual secara langsung dan main judi bola dan terdakwa kenal dengan Andrea Emanuel Umbu sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.500.000,-. (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 1662277597 atas nama Arum Janah dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal atau tidak dengan Arum Janah;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 16.500.000,-. (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2500231401 atas nama Budi Haryanto dengan cara transfer via MD dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Budi Haryanto atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.000.000,-. (lima juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Christina dengan cara transfer via MD dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Chistina atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 30.000.00,-. (tiga puluh juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Dedi Supeno dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Dedi Supeno atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.500.000,-.(lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino M dengan maksud untuk pembayaran main judi bola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,-.(lima belas juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Falestina Ramazan dengan cara pemindahan langsung dari TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran pembelian kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Falestina Ramazan atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 94.500.000,-. (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM dan TAHAPAN dengan maksud untuk pembayaran fee penjualan property atau tanah;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Farida Nadapdap dengan cara pemindahan langsung dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak akan tetapi terdakwa tidak ingat apakah kenal dengan Farida Nadapdap atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 1.300.000,-. (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 4820258920 atas nama Fransisca Wijoyo dengan cara transfer via ATM dari TAHAPAN guna pembayaran hutangnya pada terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 20.000.000,-. (dua puluh juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Gleen dengan cara transfer via ATM dari TAHAPAN untuk pembayaran fee penjualan tanah atau property akan tetapi terdakwa tidak ingat apakah kenal dengan Gleen atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 51.850.000,-. (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via IB dan ATM untuk mengatur uang kas terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,-. (lima belas juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Iwan Budianto via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Iwan Budianto di Jakarta sebagai pembeli kopi luwak saya akan tetapi tidak ingat sejak kapan;

Halaman 225 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah) dari Rekening- atas nama Jason Gunara via ATM dari TAHAPAN untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Jason Gunara sejak SMA karena teman sekolah SMA terdakwa ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Johanes Setiawan dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran penjualan HP dan terdakwa kenal dengan Johanes Setiawan sejak tahun 2008 di Jakarta dalam rangka penjualan HP terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dari Rekening- atas nama Chairul dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN dan terdakwa kenal dengan Chairul melalui online untuk pembayaran kopi luwak namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2465391870 atas nama Krisno Handoko dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran fee atas penjualan property atau tanah antara terdakwa dengan Krisno Handoko sejak tahun 2009 di Jakarta dalam rangka bisnis property atau tanah;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus Rupiah) dari Rekening BCA No.5240180962 atas nama Rifat Perdana dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran penjualan kopi luwak dan judi bola dan terdakwa kenal dengan dengan Rifat Perdana sejak SMA karena teman SMA terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening- atas nama Rudiyatno Kuswanto dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal Rudiyatno Kuswanto melalui online dan tidak pernah bertemu dengannya ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 1662603206 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rulliyanti dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa juga lupa apa ingat kenal dengannya atau tidak;

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 15.000.000,-. (lima belas juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7410439187 atas nama Siti Soliha dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Siti Soliha melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 2.800.000,-. (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 6080371436 atas nama Sri Guwati dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Sri Guwati melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp29.000.000,-. (dua puluh Sembilan juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor - atas nama Sri Sulastri dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Sri Sulastri melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor - atas nama Yuliansyah dengan cara transfer via MB dari TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Yuliansyah melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 51.500.000,-. (lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3491180321 atas nama Darwin dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Darwin melalui online akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 13.000.000,-. (tiga belas juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 2910337851 atas nama Donny Valentino

Halaman 227 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



dengan cara transfer via MB ke TAHAPAN untuk pembayaran main judi bola dan terdakwa kenal dengan Doni Valentino sejak SMA karena Doni Valentino adalah teman terdakwa sejak SMA;

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 25.000.000,-. (dua puluh lima juta Rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3403765313 atas nama Fanti Tan dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN tapi terdakwa tidak ingat untuk apa pembayaran tersebut dan terdakwa tidak ingat apa kenal dengan Fanti Tan atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 8.750.000,-. (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5790202912 atas nama Farida Nadapdap dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk fee pembayaran kopi luwak dan terdakwa kenal dengan Farida Nadapdap sejak tahun 2009 di Jakarta ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp6.000.000,-. (enam juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0354304542 atas nama Fransisca Dewi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk pembayaran apa terdakwa tidak ingat lagi dan terdakwa tidak kenal dengannya ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.926.392,-. (lima juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5660120531 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk menabung dan mengatur alur kas keuangan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp16.000.000,-. (enam belas juta Rupiah) ke Rekening - atas nama Jessica dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk transaksi kopi luwak akan tetapi terdakwa lupa apakah kenal dengan Jessica atau tidak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 7.000.000,-. (tujuh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0400172013 atas nama Meity Runtunambi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa sudah lupa dan terdakwa lupa apakah kenal dengan Meity Runtunambi atau tidak;

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7460179968 atas nama Nomi dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa apa kenal dengan Nomi atau tidak ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 5210631188 atas nama Nurhayati dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal dengan Nurhayati atau tidak ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA Nomor- atas nama Pilip Mael Sutanto dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Pilip Mael Sutanto.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 6870707451 atas nama Ridwanda dengan cara transfer via ATM dan IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Ridwanda;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 1530378175 atas nama Suryadi dengan cara transfer via ATM ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Suryadi;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4820348899 atas nama Teddy Gunawan dengan cara transfer via IB ke TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Teddy Gunawan;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ke Rekening- atas nama Yuliansyah dengan cara transfer via ATM

Halaman 229 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHAPAN untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa lupa kenal atau tidak dengan Yuliansyah;

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 118.100.000,-. (seratus delapan belas juta seratus ribu Rupiah) ke Rekening -atas nama - dengan cara tarikan tunai dengan buku untuk perputaran bisnis kopi luwak;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening BCA Nomor 5660293886 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.700.000,-. (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) ke Rekening - atas nama –dengan cara tarikan tunai via ATM untuk digunakan bagi keperluan sehari hari terdakwa;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dalam Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp759.881.599,78 (juta tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah tujuh puluh delapan sen) atas nama - dengan cara transfer dari MTGEOX untuk pembayaran bisnis kopi luwak, rokok dan safrule yang terdakwa kirim ke luar negeri;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 25.160.000,-. (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu Rupiah) ke Rekening - atas nama Prima Risma S Panitro dengan cara transfer via ATM ke – untuk pembayaran penjualan kopi luwak dan main judi bola, terdakwa kenal dengan Prima Risma S Panitro sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 32.650.000,-. (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai untuk menabung ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 130.200.000,-. (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dengan cara setoran tunai tanpa buku untuk menabung ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer melalui ATM namun terdakwa lupa dari siapa dan untuk apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp7.300.000,-, (tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) dari Ardy Judiansyah Jusran dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Ardy Judiansyah Jusran sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) dari Dede Dwi Putra dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Dede Dwi Putra sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Ferry Indra Pratama dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Ferry Indra Pratama sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Kredit (uang masuk) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 11.260.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dari Sandy Gunawan dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran transaksi kopi Luwak dan terdakwa kenal dengan Sandy Gunawan sejak SMA sebagai teman sekolah ;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 103.410.000,- (seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah sebelas juta rupiah) dari Atik Suparinani dengan cara transfer melalui ATM untuk pembayaran Safrole kepada Siti Sundari;
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dari Sandy Gunawan dengan cara tunai untuk pembayaran safrole kepada Siti Sundari.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer untuk pembayaransafrole sebanyak 250 kg kepada Siti Sundari.
 - Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp

Halaman 231 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.430.000,-. (dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar 64.200.000,-. (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai untuk di tabung terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 108.123.000,-. (seratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan cara pemindahan buku untuk di tabung terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pemindahan buku untuk pembayaran premi asuransi AXA Mandiri atas nama terdakwa.
- Bahwa terdapat mutasi Debet (uang keluar) transaksi dari Rekening Mandiri Nomor 101-00-0566433-7 atas nama terdakwa (Hendra Wijoyo) sebesar Rp 30.100.000,-. (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan cara penarikan tunai via ATM untuk melakukan pembayaran via ATM;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus daun ganja kering (berat brutto 3 /tiga gram) yang didapatkan para penyidik BNN dari dalam rumah terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga USD 35 (tiga puluh lima US Dollar) dari Belanda melalui website Silk Road dan terdakwa gunakan untuk menghilangkan stress ;
- Bahwa barang bukti berupa surat pemesanan 1 (satu) unit apartemen No.10762/SPU/TK-PR/Pmsr/XII/2011 Sei PT Graha Rayhan Tri Putra yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur I No.30, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan atas nama pemesan Fransisca Wijoyo beralamat Jalan Pete V No.27, Rt.005/Rw.006, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanda terima uang tanda jadi (booking fee), tanda terima sementara dan tanda terima persyaratan untuk pemesanan Unit Apartemen yang terletak di Tower I Lantai B9.09 Type 2 BR dengan harga jual Rp 261.187, 250,-. (dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) berikut kuitansi pembayarannya memang benar milik saksi karena yang melakukan pembayaran adalah terdakwa secara tunai ke kasir PT Graha Rayhan Tri Putra pada bulan Desember 2011 dan uangnya berasal dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan kopi luwak dan rokok yang terdakwa lakukan sejak tahun 2010 dengan area pemasaran ke Amerika Utara dan Eropa melalui internet;

-Bahwa modal terdakwa untuk penjualan rokok merek Jarum, Sampurna, Marlboro, Dunhill, Bentul, U Mild berkisar antara Rp 150.000,-. (seratus lima puluh ribu Rupiah) s/d Rp 200.000,-. (dua ratus ribu Rupiah) per slop dan terdakwa jual per slop USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika) s/d USD 90 (sembilan puluh dolar Amerika);

-Bahwa selain penjualan rokok terdakwa juga penjualan kopi luwak dengan harga jual per kg adalah Rp 500.000,-. (lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa bisa menjualnya perbulan sampai dengan 10 kg (sepuluh kilogram);

- Bahwa selain daripada itu terdakwa juga melakukan Short Trading Bit Coin (kalau harga Bit Coin turun terdakwa beli dan kalau harga Bit Coin naik terdakwa jual) minimal 1 (satu) Bit Coin dan maksimal 100 (seratus) Bit Coin dan keuntungan yang terdakwa peroleh per 1 (satu) Bit Coin adalah USD 1 (satu dollar Amerika);

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Air Waybill dengan tujuan Gregory Lansing yang beralamat di 712 N,Rexford, DR, Beverly Hills,CA 90210 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dan dikirim oleh PT Aroma Indonesia dan PT Indesso Aroma yang mengirimkan Safrole atau Sassafras Oil ke alamat tersebut diakui oleh terdakwa;

-Bahwa barang bukti berupa dokumen hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan DKI Jakarta terhadap sampel minyak Pakanangi Madiun dan minyak Pakanangi Palu diakui oleh terdakwa karena terdakwalah yang mengajukannya untuk diperiksa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket DHL dengan Air Waybill yang telah disita oleh DEA Los Angeles, USA dengan tersangka Christopher Ross Lansing yaitu anak dari Gregory Lansing yang berisikan 3 (tiga) liter minyak sassafras dan 10 (sepuluh) liter minyak sassafras tanggal 3 Juni 2013 dan 4 Juni 2013 sassafras diakui terdakwa;

sehingga dengan demikian unsur “menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana prekursor” telah terpenuhi;

Unsur ke 3.Prekursor Narkotika:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tentang Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Prekursor Narkotika menurut PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psiktropika dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industry non farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) jo Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut merupakan peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.44 Tahun 2010 tentang Golongan dan Jenis Prekursor safrole masuk ke dalam tabel I yang mendapatkan pengawasan lebih ketat daripada tabel II karena fungsinya tersebut yaitu dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika mengingat akhir akhir ini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan mempergunakan bahan baku safrole telah menjadi ancaman serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh saksi para petugas dari Badan Narkotika Nasional
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh para petugas Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sekitar jam 05.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jl.Pete V No.27 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga ditemukan 7 (tujuh) botol Safrole = 7 (tujuh) liter yang sudah siap yang menurut pengakuan terdakwa merupakan pengiriman saksi Siti Sundari bulan Juni 2013 melalui ELTEHA, SAFROLE ,1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ML,1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ML, kesemuanya terdakwa peroleh dari saksi Siti Sundari dengan cara dibeli dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:19801108 2005012001 dan Tanti,ST, NIP.19830 8252008022001 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 439.6/VII/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:19810 4062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, NIP:198011 082005012001 dan Tanti,ST,NIP.19830 825200802 2001, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/ 06-P2/VIII/2013/BNN tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor, Brigjen Pol Drs Yusrizal Koto,MM serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor:- tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Ana,SH.MH, AKBP NRP 62010081 maka benar adalah benar mengandung safrole dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I Nomor Urut 14 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur “Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel para/terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan dan menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/ atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai

Halaman 235 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel



orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

- 1 dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
- 2 dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
- 3 mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pbenar atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan dan menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- A Hal- Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas narkoba dan psikotropika ;
- Terdakwa telah memberikan keterangan berbelit belit sehingga mempersulit pemeriksaan perkara atas namanya dimana terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui apa manfaat dari safrole yang terbukti dari fakta hukum ketika terdakwa mengiklankan safrole yang diperolehnya dari saksi Siti Sundari dalam Bahwa setelah terdakwa packing ke dalam botol botol kemudian terdakwa tawarkan melalui situs Silk Road di internet dengan akun “Joy” sebagai berikut: “1 liter Safrole, minyak ini didapat dari pabrik hutan Indonesia dan dari akr pohon cinnamonum parthenoxylon, Kromatografi gas spektrometri massa, hasil untuk CAS#94-94-7 adalah 98% safrole=<http://xq23U5DRNEUZAEO.ONION/USERS/QICPIC/FILES/1L4.JPG>,Direkomendasikan untuk di simpan di tempat tertutup, Jauhkan dari sinar matahari langsung dan area berventilasi cukup, Panduan lengkap untuk membuat MDMA:<http://Files.Shroomy.ORG/CMS/588438-Complete-MDMA-synthese.pdf>.

Ketentuan bisnis safrole: untuk produk ini finalisasi awal diwajibkan sebelum dikirim dan tidak ada ganti rugi, Untuk produk ini pembayaran secara tunai (ada uang ada barang), Jika anda tidak mau memfinalisasi order dan menanda tangani paket,tolong jangan order; Kami tidak membiarkan pembeli untuk menggunakan system Escroe karena besarnya uang yang terlibat dan fluktuasi harga BIT COIN yang tidak menentu; Tolong jangan tanya tentang detail cara pengemasan saya karena anda tidak akan mendapatkan respon; Saya tidak bisa membahas secara detail karena takut akan pihak berwajib/ intersepsi oleh Custom pada paket yang saya kirimkan keluar; Cara pengiriman saya tidak bisa dinegosiasi; Saya pernah mendiskusikan tentang itu karena siapapun/mempublikasikan nya di forum manapun; Yakinlah bahwa anda ditangan yang baik dan saya akan melakukan apapun untuk mengirimkan order anda dengan baik; Kami mengirim ke seluruh dunia; Akan butuh waktu 5-10 hari kerja untuk sampai ke seluruh dunia; Kami selalu mencoba untuk mengirim order anda pada hari berikutnya setelah anda order; Kami tidak bertanggung jawab pada pajak bea cukai/ijin impor yang mungkin terjadi di Negara tujuan; Dengan membeli dari kami, itu berarti bahwa anda setuju dengan ketentuan di atas dan dari kata kata yang ada dalam penawaran terdakwa sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa

Halaman 237 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat mengetahui manfaat dari safrole adalah untuk untuk membuat ekstasi/
MDMA;

B Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas membuktikan pula bahwa terdakwa secara sadar dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya, dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat serta mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya, kesemuanya itu membuktikan bahwa terdakwa merupakan bagian dari sindikat perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang dan perbuatan terdakwa yang dilakukannya secara sadar sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dimuka persidangan tersebut jelas telah menghalangi upaya pemerintah Indonesia secara khususnya dan negara-negara lain di dunia pada umumnya dalam memberantas peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang yang jelas merugikan kesehatan fisik maupun psikis terutama bagi generasi muda, kesemuanya itu merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang paling sesuai bagi terdakwa dan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan selain UU No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika) 1998 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367) jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 20 UUD 1945 jis UU No. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Kovensi tunggal Narkoba tahun 1961 jis Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara RI tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085) merupakan dasar pembuatan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun



untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-1) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter), sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 2 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-2) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 3 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-3) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 4 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-4) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 5 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-5) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 6 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-6) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 7 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-7) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 8 1 (satu) buah jerrycan (kode-8) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 9 1 (satu) buah jerrycan (kode-9) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 10 1 (satu) buah jerrycan (kode-10) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;



- 11 1 (satu) buah jerrycan (kode-11) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 12 1 (satu) buah jerrycan (kode-12) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 13 1 (satu) buah jerrycan (kode-13) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 14 1 (satu) buah jerrycan (kode-14) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 15 1 (satu) buah jerrycan (kode-15) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 16 1 (satu) buah jerrycan (kode-16) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 17 1 (satu) buah jerrycan (kode-17) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 18 1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ml (tiga milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 19 1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ml (tiga milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 20 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,3405 (dua koma tiga ribu empat ratus lima) gram, bukan 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan berat netto setelah dilakukan uji laboratorium adalah 1,4833 (satu koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram;
- 21 1 (satu) buah ultra slim dekstop PC merk Lenovo ;
- 22 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link;
- 23 2 (dua) buah Too Kit DHL;



- 24 1 (satu) bungkus LSO Test;
- 25 1 (satu) bungkus Crystal Meth/XTC Test;
- 26 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precursor Test;
- 27 4 (empat) buah Narco Test merk Cocaine Trace Wipe;
- 28 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480;
- 29 1 (satu) buah modem Smart Bro;
- 30 1 (satu) buah Safety box warna hitam merek YALE SAFE berisi 3 (tiga) bundel pecahan uang Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) (dalam Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dicantumkan bahwa isi dari Safety Box ini adalah 3 (tiga) bundel pecahan uang Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum merampasnya untuk kemudian dimusnahkan kecuali untuk isi dari Safety box warna hitam merek YALE SAFE berisi 3 (tiga) bundel pecahan uang Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dalam Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dicantumkan bahwa isi dari Safety Box ini adalah 3 (tiga) bundel pecahan uang Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dirampas untuk negara; begitu pula barang bukti lain berupa Uang tunai Rp.199.000.000,- . (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan Uang tunai Rp 82.938.030,-. (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh Rupiah) (barang bukti uang ditiptkan di bank BRI dengan surat perintah penetapan barang bukti no.448/O.1.14.3/Ep.2/11/2013 tanggal 27 Nopember 2013) oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk merampasnya bagi Negara.

Barang bukti lain berupa:

- 1 2 (dua) buah Key board dan 1 (satu) buah mouse,
- 2 1 (satu) buah dus berisi tutup botol,
- 3 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294263 tertanggal 27 Maret 2013 pengiriman atas nama Atik Supriani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo; (dalam tuntutan resi ini tidak ada)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang no. 1 s/d no.3 ini tidak disebutkan dalam Tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum akan tetapi ada dalam daftar barang bukti di berita acara Polisi;

- 4 1 (satu) buah Key BCA bentuk oval;
- 5 1 (satu) buah Key BCA bentuk Segi Empat;
- 6 1 (satu) buah Amplop berisi lembaran aplikasi Key BCA;
- 7 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.461699425901969 a/n Hendra Wijoyo;
- 8 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya;
- 9 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No. Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo;
- 10 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 a/n Wahyu Adhi Wicaksono;
- 11 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 a/n Hendra Wijoyo;
- 12 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:
 - a 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen Apartemen Pancoran Riverside;
 - b 1 (satu) lembar laporan kartu piutang Pancoran Riverside a/n.Fransisca Wijoyo;
 - c 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesan a/n Fransisca Wijoyo;
 - d 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo;
 - e 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone;
 - f 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/ SPU/ TK-PR/ Pmsr/XII/2011;
 - g 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo;
 - h 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran Pancoran Riverside dari Fransisca Wijoyo;
 - i 1 (satu) lembar DHL Express Account Number 540390960
- 13 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi 8 (delapan) lembar hasil lab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual);
- 15 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim a/nSiti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima a/n Mr.Primapanitro/08999774461;
- 16 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 02014597 8953 tertanggal 19 Nopember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 17 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 20854632 40000 tertanggal 08 Desember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 18 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 21398980 30009 tertanggal 07 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 19 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 21399080 60002 tertanggal 11 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 20 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 januari 2013 senilai Rp 678.500,-. (enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran 59 (lima puluh sembilan) Kg ke Jakarta;
- 21 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 246795 tertanggal 21 Pebruari 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 22 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294428 tertanggal 29 April 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 23 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394630 tertanggal 28 Mei 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 24 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394686 tertanggal 05 Juni 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 25 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 444380 tertanggal 11 Juli 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 26 82 (delapan puluh dua) lembar air waybill DHL:
 - 1 Waybill 1463289015 tanggal 02-03-2013 ke Australia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Waybill 1463289096 tanggal 05-03-2013 ke Netherlands;
- 3 Waybill 1463289166 tanggal 07-03-2013 ke United States of America;
- 4 Waybill 1463289170 tanggal 07032013 ke United States of America;
- 5 Waybill 1463289262 tanggal 08032013 ke United States of America;
- 6 Waybill 1463289391 tanggal 11033013 ke Unitet States Of America;
- 7 Waybill 1463289682 tanggal 15032013 ke United Sates Of America;
- 8 Waybill 1463289774 tanggal 16032013 ke Australia;
- 9 Waybill 3581725060 tanggal 25 032013 ke Czech Republic;
- 10 Waybill 3581725070 tanggal 25032013 ke United Kingdom;
- 11 Waybill 3581725195 tanggal 27032013 ke Australia;
- 12 Waybill 3581725265 tanggal 30032013 ke Czec Republic;
- 13 Waybill 1463287291 tanggal 15 012013 ke United States of America;
- 14 Waybill 1463287626 tanggal 28012013 ke United States of America;
- 15 Waybill 1463287630 tanggal 28012013 ke Netherlands;
- 16 Wabill 1463287641 tanggal 28012013 ke Australia;
- 17 Waybill 1463287921 tanggal 31012013 ke United States of America;
- 18 Waybill 1463287652 tanggal 28012013 ke United Sates of America;
- 19 Waybill 1463287976 tanggal 01022013 ke Australia;
- 20 Waybill 1463288072 tanggal 02022013 ke United States of America;
- 21 Waybill 1463288315 tanggal 09022013 ke Canada;
- 22 Waybill 1463288341 tanggal 12022013 ke Canada;
- 23 Waybill 1463288400 tanggal 13022013 ke United States of America;
- 24 Waybill 1463288411 tanggal 13022013 ke Australia;
- 25 Waybill 1463288481 tanggal 16022013 ke United States of America;
- 26 Waybill 1463288514 tanggal 18022013 ke United States of America;
- 27 Waybill 1463288526 tanggal 18022013 ke Norway;
- 28 Waybill 1463288536 tanggal 18022013 ke Spain;
- 29 Waybill 1463288735 tanggal 23022013 ke United States of America;
- 30 Waybill 1463288783 tanggal 26022013 ke United States of America;
- 31 Waybill 3581725280 tanggal 01042013 ke United States Of America;
- 32 Waybill 3581725416 tanggal 03042013 ke Unitet States of America;
- 33 Waybill 3581725442 tanggal 04042013 ke Czech Republic;
- 34 Waybill 3581725464 tanggal 05042013 ke Unitet States of America;
- 35 Waybill 3581725545 tanggal 06042013 ke Unitet States of America;
- 36 Waybill 3581725556 tanggal 06042013 ke Unitet States of America;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Waybill 3581725641 tanggal 09042013 ke Unitet Statea of America;
- 38 Waybill 3581725711 tanggal 10042013 ke United States of America;
- 39 Waybill 3581725696 tanggal 10042013 ke United Staes of America;
- 40 Waybill 3581725700 tanggal 10042013 ke United States of America;
- 41 Waybill 3581725770 tanggal 11042013 ke Czech Republic;
- 42 Waybill 3581725781 tanggal 11042013 ke United States of America;
- 43 Waybill 3581725792 tanggal 11042013 ke United States of America;
- 44 Waybill 3581725825 tanggal 12042013 ke United States of America;
- 45 Waybill 3581725932 tanggal 17042013 ke Australia;
- 46 Waybill 3581726061 tanggal 19042013 ke Netherlands;
- 47 Waybill 3581726072 tanggal 19042013 ke United Staes of America;
- 48 Waybill 3581726175 tanggal 22042013 ke Czech Republic;
- 49 Waybill 3581726212 tanggal 23042013 ke Netherlands;
- 50 Waybill 3581726363 tanggal 26042013 ke United Staes of America;
- 51 Waybill 3581726352 tanggal 26042013 ke United Staes of America;
- 52 Waybill 3581726341 tanggal 26042013 ke Netherland;
- 53 Waybill 3581726381 tanggal 01052013ke United of America;
- 54 Waybill 3581726514 tanggal 02052013 ke Czech Republic;
- 55 Waybill 3581726584 tanggal 06052013 ke Netherland;
- 56 Waybill 3581726595 tanggal 06052013 ke Netherland;
- 57 Waybill 3581726606 tanggal 06052013 ke United States of America;
- 58 Waybill 3581726702 tanggal 08052013 ke United States of America;
- 59 Waybill 3581726691 tanggal 08052013 ke United States of America;
- 60 Waybill 8480306063 tanggal 1005 2013 ke United States of America;
- 61 Waybill 8480306074 tanggal 10052013 ke United States of America;
- 62 Waybill 3581726842 tanggal 15052013 ke New Zealand;
- 63 Waybill 3581728393 tanggal 19062013 ke United States of America;
- 64 Waybill 3581727542 tanggal 04062013 ke Netherland;
- 65 Waybill 3581727483 tanggal 03062013 ke United Kingdom;
- 66 Waybill 3581727505 tanggal 03062013 ke Brazil;
- 67 Waybill 3581727450 tanggal 03062013 ke Czech Republic;
- 68 Waybill 3581728006 tanggal 13062013 ke Netherland;
- 69 Waybill 3581727796 tanggal 07062013 ke Czech Republic;
- 70 Waybill 3581727785 tanggal 07062013 ke United States of America;
- 71 Waybill 3581727660 tanggal 05062013 ke United States of America;

Halaman 245 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 72 Waybill 3581727682 tanggal 05062013 ke Netherland;
- 73 Waybill 3581727656 tanggal 05062013 ke Canada;
- 74 Waybill 3581727531 tanggal 04062013 ke United States of America;
- 75 Waybill 3581727424 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 76 Waybill 3581727413 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 77 Waybill 3581727494 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 78 Waybill 3581727402 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 79 Waybill 1463287663 tanggal 28012013 ke Norway;
- 80 Waybill 3581727461 tanggal 03062013 ke United States of America;
- 81 Waybill 3581728485 tanggal 21062013 ke Netherland;
- 82 Waybill 3581728021 tanggal 14062013 ke Czech Republic;

27 1 (satu) berkas photocopy rekening koran bank mandiri nomor rekening: 101-00-0566433-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening a/n Hendra Wijoyo yang dilegalisir;

28 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 566012531 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang di legalisir;

29 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 56602 9886 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang dilegalisir :

oleh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ini maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk tetap melampirkannya dalam berkas perkara ini;

Barang bukti lain berupa

- 1 1 (satu) buah KTP NIK 317407270784002 a/n Hendra Wijoyo;
- 2 1 (satu) buah Kartu NPWP No.03.272.082.3-063.000 a/n PT SUTERA;
- 3 1 (satu) buah kartu NPWP No.35.073.988.4.019.000 a/n Hendra Wijaya;

oleh karena merupakan milik yang sah dan hanya berharga bagi terdakwa maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal



111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
 3. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan atau menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menyimpan, mentransfer uang, harta dan benda baik dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRA WIJOYO alias JOY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-1) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter), sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
 - 2 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-2) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
 - 3 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-3) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;



- 4 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-4) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 5 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-5) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 6 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-6) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 7 1 (satu) buah botol berwarna putih (kode-7) berisi cairan sebanyak 1000 ml (seribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 8 1 (satu) buah jerrycan (kode-8) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 9 1 (satu) buah jerrycan (kode-9) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 10 1 (satu) buah jerrycan (kode-10) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 11 1 (satu) buah jerrycan (kode-11) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 12 1 (satu) buah jerrycan (kode-12) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 13 1 (satu) buah jerrycan (kode-13) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 14 1 (satu) buah jerrycan (kode-14) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;



- 15 1 (satu) buah jerrycan (kode-15) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 16 1 (satu) buah jerrycan (kode-16) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 ml (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 17 1 (satu) buah jerrycan (kode-17) berisi cairan sebanyak 25.000 ml (dua puluh lima ribu milliliter) sisa \pm 5 (kurang lebih lima milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 18 1 (satu) buah botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel stainless steel (kode-18) berisi cairan sebanyak 3 ml (tiga milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 19 1 (satu) botol kaca kecil bertuliskan minyak ketel tradisional (kode-19) berisi cairan sebanyak 3 ml (tiga milliliter) yang habis setelah dilakukan uji laboratorium;
- 20 1 (satu) bungkus plastik bening (kode-20) berisi bahan/daun seberat brutto 2,3405 (dua koma tiga ribu empat ratus lima) gram, bukan 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan berat netto setelah dilakukan uji laboratorium adalah 1,4833 (satu koma empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) gram;
- 21 1 (satu) buah ultra slim dekstop PC merk Lenovo ;
- 22 1 (satu) wireless N 150 Home Router merk D link;
- 23 2 (dua) buah Tool Kit DHL;
- 24 1 (satu) bungkus LSO Test;
- 25 1 (satu) bungkus Crystal Meth/XTC Test;
- 26 1 (satu) bungkus (ISO) Safrole Precursor Test;
- 27 4 (empat) buah Narco Test merk Cocaine Trace Wipe;
- 28 1 (satu) unit laptop warna hitam merk lenovo G-480;
- 29 1 (satu) buah modem Smart Bro;
- 30 (satu) buah Safety box warna hitam merk YALE SAFE berisi 3 (tiga) bundel pecahan uang Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dirampas untuk kemudian dimusnahkan kecuali untuk isi dari Safety box warna hitam merk YALE SAFE berisi 3 (tiga) bundel pecahan uang Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dirampas untuk negara;



- 31 Uang tunai Rp.199.000.000,- . (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan Uang tunai Rp 82.938.030,-. (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh Rupiah) (barang bukti uang dtitipkan di bank BRI dengan surat perintah penetapan barang bukti no.448/O.1.14.3/Ep.2/11/2013 tanggal 27 Nopember 2013) dirampas untuk negara;
- 32 2 (dua) buah Key board dan 1 (satu) buah mouse,
- 33 1 (satu) buah dus berisi tutup botol,
- 34 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294263 tertanggal 27 Maret 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 35 1 (satu) buah Key BCA bentuk oval;
- 36 1 (satu) buah Key BCA bentuk Segi Empat;
- 37 1 (satu) buah Amplop berisi lembaran aplikasi Key BCA;
- 38 1 (satu) buah kartu Gold Debit Mandiri No.461699425901969 a/n Hendra Wijoyo;
- 39 1 (satu) buah paspor BCA No.6019002583920253 an. Hendra Wijaya;
- 40 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No. Rekening 566012053 an.Hendra Wijoyo;
- 41 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Radio Dalam No Re 2191353392 a/n Wahyu Adhi Wicaksono;
- 42 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCP Panglima Polim Raya No Rek 5660293886 a/n Hendra Wijoyo;
- 43 1 (satu) buah berkas di map putih bertuliskan PT.Graha Rayhan Triputra berisi:
 - 1 (satu) lembar form mutasi/ganti nama/unit/konsumen Apartemen Pancoran Riverside;
 - 2 1 (satu) lembar laporan kartu piutang Pancoran Riverside a/n.Fransisca Wijoyo;
 - 3 1 (satu) lembar tanda terima persyaratan, dari PT.Graha Rayhan Tri Putra ke pemesan a/n Fransisca Wijoyo;
 - 4 1 (satu) lembar kertas surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo;
 - 5 1 (satu) lembar surat kuasa dari Hendra Wijoyo kepada Fransisca Wijoyo untuk mengambil PIN BCA by Phone;
 - 6 1 (satu) lembar pemesanan unit apartemen no.10762/ SPU/ TK-PR/ Pmsr/ XII/2011;
 - 7 2 (dua) lembar tanda terima sementara dari Fransisca Wijoyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembayaran Pancoran Riverside dari Fransisca Wijoyo;
- 9 1 (satu) lembar DHL Express Account Number 540390960
- 44 1 (satu) map coklat besar bertuliskan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Laboratorium Kesehatan Jakarta berisi 8 (delapan) lembar hasil lab;
- 45 1 (satu) buah map coklat besar bertuliskan BCA berisi bundel perjanjian kerja sama dan jaminan tertanggal 15 Mei 2013 antara PT SUTERA (sebagai Pembeli) dengan Atik Supariani (sebagai penjamin atau penjual);
- 46 1 (satu) lembar surat pengiriman PT.Herona Express No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengiriman PT. Herona Expres No.06921 tertanggal 12 Juli 2013 pengirim a/nSiti Sundari 085749111425 Madiun dan penerima a/n Mr.Primapanitro/08999774461;
- 47 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 02014597 8953 tertanggal 19 Nopember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 48 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 20854632 40000 tertanggal 08 Desember 2012 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 49 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 21398980 30009 tertanggal 07 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 50 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang Tiki nomor 21399080 60002 tertanggal 11 Januari 2013 pengirim atas nama Siti Sundari yang ditujukan kepada PT.Sutera (bapak Hendra);
- 51 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 januari 2013 senilai Rp 678.500,-. (enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran 59 (lima puluh sembilan) Kg ke Jakarta;
- 52 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 246795 tertanggal 21 Pebruari 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 53 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 294428 tertanggal 29 April 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;
- 54 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394630 tertanggal 28 Mei 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;

Halaman 251 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 394686 tertanggal 05 Juni 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;

56 1 (satu) lembar Resi PT ELTEHA nomor ZR 444380 tertanggal 11 Juli 2013 pengiriman atas nama Atik Supariani yang ditujukan kepada Hendro Wijoyo;

57 82 (delapan puluh dua) lembar air waybill DHL:

- 1 Waybill 1463289015 tanggal 02-03-2013 ke Australia;
- 2 Waybill 1463289096 tanggal 05-03-2013 ke Netherlands;
- 3 Waybill 1463289166 tanggal 07-03-2013 ke United States of America;
- 4 Waybill 1463289170 tanggal 07032013 ke United States of America;
- 5 Waybill 1463289262 tanggal 08032013 ke United States of America;
- 6 Waybill 1463289391 tanggal 11033013 ke Unitet States Of America;
- 7 Waybill 1463289682 tanggal 15032013 ke United Sates Of America;
- 8 Waybill 1463289774 tanggal 16032013 ke Australia;
- 9 Waybill 3581725060 tanggal 25 032013 ke Czech Republic;
- 10 Waybill 3581725070 tanggal 25032013 ke United Kingdom;
- 11 Waybill 3581725195 tanggal 27032013 ke Australia;
- 12 Waybill 3581725265 tanggal 30032013 ke Czec Republic;
- 13 Waybill 1463287291 tanggal 15 012013 ke United States of America;
- 14 Waybill 1463287626 tanggal 28012013 ke United States of America;
- 15 Waybill 1463287630 tanggal 28012013 ke Netherlands;
- 16 Wabill 1463287641 tanggal 28012013 ke Australia;
- 17 Waybill 1463287921 tanggal 31012013 ke United States of America;
- 18 Waybill 1463287652 tanggal 28012013 ke United Sates of America;
- 19 Waybill 1463287976 tanggal 01022013 ke Australia;
- 20 Waybill 1463288072 tanggal 02022013 ke United States of America;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Waybill 1463288315 tanggal 09022013 ke Canada;
- 22 Waybill 1463288341 tanggal 12022013 ke Canada;
- 23 Waybill 1463288400 tanggal 13022013 ke United States of America;
- 24 Waybill 1463288411 tanggal 13022013 ke Australia;
- 25 Waybill 1463288481 tanggal 16022013 ke United States of America;
- 26 Waybill 1463288514 tanggal 18022013 ke United States of America;
- 27 Waybill 1463288526 tanggal 18022013 ke Norway;
- 28 Waybill 1463288536 tanggal 18022013 ke Spain;
- 29 Waybill 1463288735 tanggal 23022013 ke United States of America;
- 30 Waybill 1463288783 tanggal 26022013 ke United States of America;
- 31 Waybill 3581725280 tanggal 01042013 ke United States Of America;
- 32 Waybill 3581725416 tanggal 03042013 ke Unitet States of America;
- 33 Waybill 3581725442 tanggal 04042013 ke Czech Republic;
- 34 Waybill 3581725464 tanggal 05042013 ke Unitet States of America;
- 35 Waybill 3581725545 tanggal 06042013 ke Unitet States of America;
- 36 Waybill 3581725556 tanggal 06042013 ke Unitet States of America;
- 37 Waybill 3581725641 tanggal 09042013 ke Unitet Statea of America;
- 38 Waybill 3581725711 tanggal 10042013 ke United States of America;
- 39 Waybill 3581725696 tanggal 10042013 ke United Staes of America;
- 40 Waybill 3581725700 tanggal 10042013 ke United States of America;
- 41 Waybill 3581725770 tanggal 11042013 ke Czech Republic;

Halaman 253 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Waybill 3581725781 tanggal 11042013 ke United States of America;
- 43 Waybill 3581725792 tanggal 11042013 ke United States of America;
- 44 Waybill 3581725825 tanggal 12042013 ke United States of America;
- 45 Waybill 3581725932 tanggal 17042013 ke Australia;
- 46 Waybill 3581726061 tanggal 19042013 ke Netherlands;
- 47 Waybill 3581726072 tanggal 19042013 ke United Staes of America;
- 48 Waybill 3581726175 tanggal 22042013 ke Czech Republic;
- 49 Waybill 3581726212 tanggal 23042013 ke Netherlands;
- 50 Waybill 3581726363 tanggal 26042013 ke United Staes of America;
- 51 Waybill 3581726352 tanggal 26042013 ke United Staes of America;
- 52 Waybill 3581726341 tanggal 26042013 ke Netherland;
- 53 Waybill 3581726381 tanggal 01052013 ke United of America;
- 54 Waybill 3581726514 tanggal 02052013 ke Czech Republic;
- 55 Waybill 3581726584 tanggal 06052013 ke Netherland;
- 56 Waybill 3581726595 tanggal 06052013 ke Netherland;
- 57 Waybill 3581726606 tanggal 06052013 ke United States of America;
- 58 Waybill 3581726702 tanggal 08052013 ke United States of America;
- 59 Waybill 3581726691 tanggal 08052013 ke United States of America;
- 60 Waybill 8480306063 tanggal 1005 2013 ke United States of America;
- 61 Waybill 8480306074 tanggal 10052013 ke United States of America;
- 62 Waybill 3581726842 tanggal 15052013 ke New Zealand;
- 63 Waybill 3581728393 tanggal 19062013 ke United States of America;
- 64 Waybill 3581727542 tanggal 04062013 ke Netherland;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Waybill 3581727483 tanggal 03062013 ke United Kingdom;
 - 66 Waybill 3581727505 tanggal 03062013 ke Brazil;
 - 67 Waybill 3581727450 tanggal 03062013 ke Czech Republic;
 - 68 Waybill 3581728006 tanggal 13062013 ke Netherland;
 - 69 Waybill 3581727796 tanggal 07062013 ke Czech Republic;
 - 70 Waybill 3581727785 tanggal 07062013 ke United States of America;
 - 71 Waybill 3581727660 tanggal 05062013 ke United States of America;
 - 72 Waybill 3581727682 tanggal 05062013 ke Netherland;
 - 73 Waybill 3581727656 tanggal 05062013 ke Canada;
 - 74 Waybill 3581727531 tanggal 04062013 ke United States of America;
 - 75 Waybill 3581727424 tanggal 03062013 ke United States of America;
 - 76 Waybill 3581727413 tanggal 03062013 ke United States of America;
 - 77 Waybill 3581727494 tanggal 03062013 ke United States of America;
 - 78 Waybill 3581727402 tanggal 03062013 ke United States of America;
 - 79 Waybill 1463287663 tanggal 28012013 ke Norway;
 - 80 Waybill 3581727461 tanggal 03062013 ke United States of America;
 - 81 Waybill 3581728485 tanggal 21062013 ke Netherland;
 - 82 Waybill 3581728021 tanggal 14062013 ke Czech Republic;
- 58 1 (satu) berkas photocopy rekening koran bank mandiri nomor rekening: 101-00-0566433-7 dan Aplikasi Pembukaan Rekening a/n Hendra Wijoyo yang dilegalisir;
- 59 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 566012531 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang di legalisir;
- 60 1 (satu) berkas photocopy rekening koran BCA nomor rekening: 56602 9886 dan Aplikasi pembukaan rekening atas nama Hendra Wijoyo yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 61 1 (satu) buah KTP NIK 317407270784002 a/n Hendra Wijoyo;

Halaman 255 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 1 (satu) buah Kartu NPWP No.03.272.082.3-063.000 a/n PT SUTERA;

63 1 (satu) buah kartu NPWP No.35.073.988.4.019.000 a/n Hendra Wijaya;

dikembalikan pada terdakwa ;

Menetapkan agar:

a Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 440.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:198011082005012001 dan Tanti,ST,NIP. 198308252008022001;

b Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 439.6/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, NIP:198104062003122002, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, NIP:198011082005012001 dan Tanti,ST, NIP.198308252008022001 dimana terhadap barang bukti:

c Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/06-P2/VIII/2013/BNN tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor, Brigjen Pol Drs Yusrizal Koto,MM;

d Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor:- tanggal 29 Agustus 2013 dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Ana,SH.MH, AKBP NRP 62010081;

e Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital Nomor barang bukti 188-VII-2013-Cyber tanggal 14 Agustus 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus yang ditanda tangani oleh Aditya Cahya S,S.Kom,AKP NRP 84021490, Herman Fransiskus A, SH,Brig Pol, NRP 86120025;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 24 MARET 2014 oleh kami DR. Hj. NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAM BUSTAMAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, SH.MHum. dan DR. H. SUPRAPTO, SH.MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 24 MARET 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh ROSDIANA T, SH.MH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh TIAZARA LENGGOGENI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan JOHANNES SIHOMBING, SH.MH, FEBRY G.S TURNIP, SH, VERA RIAMORA, SH.MH, RAYMOND PRASTYA, SH. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis,

MADE SUTRISNA,SH.MHum.

DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH.

DR.H.SUPRAPTO,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ROSDIANA T, SH.MH.

Halaman 257 dari 257 Putusan No.1648/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)